

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda yang memiliki peran strategis sebagai generasi penerus sebuah bangsa. Anak sebagai kekuatan potensial dan menumbuhkan kehidupan berkelanjutan, maka diperlukan pembinaan secara terus menerus, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dimasa yang akan datang. Setiap perlakuan yang keliru dan membahayakan anak yang terjadi saat ini adalah identik dengan gangguan terhadap kehidupan bangsa yang akan datang.

Anak merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita bangsa Indonesia dimasa selanjutnya, anak memerlukan pembinaan dalam menjamin pertumbuhannya secara fisik, sosial, mental dengan cara bertahap dan seimbang. Sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas, anak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, selain kehendaknya sendiri perbuatan atau perilaku anak juga dapat pula dipengaruhi dari lingkungan sekitarnya, seorang anak dapat melakukan tindakan atau perbuatan yang lepas kontrol, mereka dapat melakukan tindak pidana sehingga melanggar hukum<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Komar Hidayat, Yunusrul Zen dan Diding Rahmat, *Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Diversi Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Anak Di Kabupaten Kuningan*, Jurnal Unifikasi, Vol. 04, Nomor 02, Juli 2017, Kuningan, FH. Uniku, hlm. 87.

Anak sebaiknya harus diberi perhatian khusus sejak usia dini hingga menjelang remaja dan dewasa, karena anak masih bersifat labil dalam berfikir bertindak, sehingga untuk dapat memahami anak tentunya dapat diperhatikan mulai dari kehidupannya bersama lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan bermain anak, dengan demikian lebih ekstra, mengingat suatu bangsa akan maju dan berkembang dimana generasi penerusnyalah yang lebih potensial tentunya dengan memperhatikan dari segi kesejahteraan, perlindungan si anak agar dapat difahami perkembangannya baik secara fisik dan psikologisnya.

Sesungguhnya pembangunan terhadap anak terdiri dari 3 (tiga) kegiatan utama yaitu : Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan. Pembinaan anak adalah suatu usaha untuk memberikan yang terbaik bagi pertumbuhannya. Pengembangan adalah menumbuhkan seluruh kemampuan dan bakat yang terkandung dalam diri anak. Sedangkan perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjaga agar anak dengan wajar secara lahir dan bathin serta bebas dari segala ancaman, hambatan dan gangguan.<sup>2</sup>

Berhubung dengan anak yang bermasalah dengan hukum ada kalanya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (LP) dimana tempat tersebut dinyatakan tempat pembinaan bagi para pelaku tindak pidana.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya

---

<sup>2</sup> Mahmud Siregar, Marlina, Rosmalinda, Azmiati Zulia, 2007, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Imergensi dan Bencana Alam*, 2007 Medan, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, hlm. 71

diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut <sup>3</sup>

Menurut.Sudarto yang dimaksud dengan Pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu,<sup>4</sup> Sedangkan Menurut Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik, dan ini bertujuan suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpalkan negara pada pembuat delik itu.<sup>5</sup>

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang bersih, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Berkaitan dengan masalah pidana dan pemidanaan yang dalam kepustakaan hukum klasik seringkali dipakai istilah *stelsel* pidana, di ungkapkan juga oleh Roeslan Saleh, bahwa hukum pidana dalam usaha mencapai tujuan tentunya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi disamping itu juga dengan menggunakan tindakan-tindakan (*maatregelen*), jadi di samping pidana adapula tindakan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Leden Marpaung, 2005 *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm2

<sup>4</sup> Sudarto. 1983, *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat* , Sinar Grafika, Bandung, hlm9

<sup>5</sup> Roeslan Saleh 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta Aksara Baru hlm 9

<sup>6</sup> lebih lanjut menguraikan bahwa tindakan inipun suatu sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasa padanya, ini ditujukan semata-mata pada prevensi khusus. Maksudnya tindakan ini adalah untuk menjaga keamanan dari pada masyarakat terhadap orang-orang yang banyak sedikit

Pemerintah telah sedemikian rupa mendesain undang-undang yang menyangkut tentang bagaimana sebaiknya anak diperlakukan terutama anak yang bermasalah dengan hukum, dalam hal ini pemerintah telah memberlakukan beberapa undang-undang untuk lebih memperhatikan atau memprioritaskan perhatian terhadap anak yang berkomplik dengan hukum misalnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diberlakukan 2 tahun sejak tanggal di undangkan, walau demikian salah seorang pemerhati mengenai pemidanaan anak, Adi Fachruddin Mengatakan “Pemenjaraan terhadap anak tidak tepat karena pangkal persoalan ada di undang-undang Pengadilan Anak, maka saya mendukung undang-undang itu diperbaiki dengan cara *judicial review*,” kata Adi<sup>7</sup> lebih tegas beliau menuturkan dalam praktek peradilan, :”hakim lebih mengedepankan pemenjaraan bagi anak nakal atau anak yang terlibat tindak pidana kejahatan. “Nanti ke depan Undang-Undang Pengadilan Anak seharusnya dibalik, seharusnya lebih mengedepankan tindakan rehabilitasi sosial atau *community service order* bagi anak pasca putusan pengadilan,” gagasannya.

Selain itu juga ada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Serta dalam pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan di

---

adalah berbahaya dan akan melakukan perbuatan pidana, biarpun demikian, juga tindakan pada umumnya dirasakan berat oleh orang yang dikenai tindakan itu dan kerap kali pula dirasakan sebagai pidana, karena berhhhuungan erat sekali dengan pencabutan atau pembatasan kemerdekaan. Roeslan Saleh, *Op cit* .hlm 9

<sup>7</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cc6cca964e99/hukuman-rehabilitasi-uga-timbulkan-efek-jera> di akses tanggal 21 Agustus 2016

atur pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang menjelaskan anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan Anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu anak pidana, anak negara dan anak sipil. Sistem Pemasyarakatan menentukan lamanya pelaksanaan pembinaan narapidana anak tersebut sesuai dengan status masing-masing yaitu yang terdiri dari:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditetapkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak Sipil yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama 6 bulan bagi mereka yang belum berumur 14 tahun, dan paling lama 1 tahun bagi mereka yang saat penempatan Pengadilan berumur 14 dan setiap kali dapat diperpanjang 1 tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 tahun<sup>8</sup>

Pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menentukan adanya Diversi terhadap perkara Anak. Yaitu salah satu bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>9</sup>

Istilah Anak Didik Pemasyarakatan pada saat ini sudah tidak digunakan lagi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu

---

<sup>8</sup> Rumusan ketentuan umum Pasal 1 angka 7 Pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>9</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cc6cca964e99/hukuman-rehabilitasiuga-timbulkan-efek-jera> di akses tanggal 21 Agustus 2016

pada Pasal 1 huruf 3 yang berbunyi, “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana<sup>10</sup> Sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut istilah Anak yang Berkonflik dengan hukum yang menjalani pembinaan yang biasanya disebut dengan Anak Didik Pemasyrakatan, Seperti yang telah dibicarakan sebelumnya membahas tentang kejahatan anak , tidak terlepas dari peranan semua pihak terutama pihak keluarga, karena diusia kanak-kanak yang paling berperan dalam membentuk kepribadian si anak adalah lingkungan keluarganya terutama kedua orang tua, karena yang paling awal di kenal si anak adalah kedua orang tua dan sanak saudara, namun ketika anak menjelang remaja si anak mulai bermain di luar rumah, di lingkungan yang disenanginya, yang menjadi masalah, hal ini sering tidak dapat terkontron oleh keluarga si anak terutama kedua orang tuanya , sementara anak tidak lepas dari lingkungan sosialnya, lingkungan sosial yang luas dapat memberikan label tertentu karena perilaku anak yang cenderung berulang dilakukan anak, meskipun sebenarnya prilaku si anak tidak demikian adanya , dari lingkungan keluarga dan lingkungan bermainnya terbentuklah prilaku dan watak anak yang terkadang susah untuk difahami, salah satu sebab dari prilaku anak tersebut karena kurang perhatian orang tua dengan kesibukan rutinitas orang tua di kehidupan modren serta lingkungan yang sangat mendukung .

---

<sup>10</sup> Pasal 1 huruf 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

Pada usia anak yang antara umur 8- 12 tahun dapat dipastikan untuk anak-anak Indonesia masih tergolong labil dan tidak mudah untuk dimengerti perkembangan psikologisnya. Indonesia negara yang berkembang dimana pola hidup yang perekonominya rendah, banyak anak –anak yang putus sekolah di usia menjelang remaja, sehingga menimbulkan bermacam-macam faktor yang mendorong terjadinya perilaku yang menyimpang terhadap anak, Seperti yang diberitakan di media-media, baik media elektronik dan surat kabar, tingkat kejahatan anak sangat serius dan tidak jarang anak melakukan kejahatan layaknya kejahatan orang dewasa misalnya membunuh, memperkosa, serta dapat pula bekerja sama (ikut serta) dengan usia dewasa untuk melakukan kejahatan .

Adapun penelitian awal diketahui tidak semua daerah kota/kabupaten tersedia Lembaga Pemasyarakatan Anak, yang diketahui kejahatan orang dewasa pada saat ini tidak lagi terbilang kejahatan biasa tetapi sudah menjurus kejahatan serius , masalah yang lain juga perlu diperhatikan apabila anak-anak yang bermasalah dengan hukum dan dinyatakan bersalah di ditetapkan sebagai narapidana di tempatkan bersama dengan narapidana dewasa, contoh di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa – Kabupaten Kota, Aceh adalah Lembaga yang menampung tempat narapidana , baik narapidana dewasa maupun anak pidana, anak pidana selama ini ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dewasa, yang menggambarkan narapidana anak tersebut kurang mendapat pembinaan yang terkesan mereka di lembaga pemasyarakatan hanya mengisi waktu saja tanpa ada kegiatan yang berarti untuk masa depan

mereka. Ketika mereka beristirahat semuanya berbaur dan saling berinteraksi satu sama lain hal ini dikhawatirkan narapidana anak akan mencontoh perilaku-prilaku kriminal dewasa, belum lagi masalah pembinaan yang tidak maksimal,<sup>11</sup> Begitu juga dengan keadaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Tangerang Selama dalam pembinaan dalam Lembaga pemasyarakatan, anak belum mendapatkan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan. Penelitian Helmina tahun 2007 menunjukkan bahwa selama menjalani pidana, Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) Kasus Narkoba tidak mendapatkan pembinaan yang selayaknya harus diberikan pada narapidana penyalahgunaan narkoba sebagai terapi untuk memutuskan ketergantungannya terhadap narkoba. Sebagai gantinya program psikososial diberikan sebagai treatment bagi anak didik kasus narkoba. Salah satu penghuni LAPAS Anak Khusus Wanita Tangerang, Meli (16 tahun ) mengeluh tidak pernah diberikan pendidikan seperti yang diterima penghuni LAPAS Anak Khusus Pria Tangerang yang mendapatkan pendidikan formal maupun informal dari petugas lapasnya. Meli mengharapkan, pemerintah menyediakan bekal pendidikan sehingga saat bebas kembali ke masyarakat, penghuni lapas memiliki bekal tentang pengetahuan atau ketrampilan<sup>12</sup>

Paling tragis kasus yang pernah terjadi. pada bulan Mei 2012 terjadi kasus kekerasan pada tahanan anak yang mengakibatkan kematian. Hisam Dayu Firmansyah (15 tahun), tahanan anak yang berada di penjara Tulungagung tewas

---

<sup>11</sup><https://psikologiforensi.com/2015/1/30/anak-dalam-setting-koreksional-pembenahan-pembinaan-anak-di-lapas-anak-tangerang/> diakses tgl 21 agustus 2016

<sup>12</sup><https://psikologiforensik.com/2015/01/30/anak-dalam-setting-koreksional-pembenahan-pembinaan-anak-di-lapas-anak-tangerang/>

dianiaya oleh salah seorang tahanan dewasa. Enam belas pelaku penganiayaan yang menghuni blok F Lapas Kelas II Tulungagung diseret ke meja hijau, namun tidak ada petugas lapas yang tersentuh hukum. Padahal peristiwa penganiayaan tersebut tidak akan terjadi jika petugas melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur. Dari pemeriksaan pengadilan terungkap jika aksi pengeroyokan itu dikoordinir oleh tahanan senior bernama Nain Ashari. Nain adalah tahanan paling lama dan ditakuti di kamar tahanan anak. Nain sendiri, meskipun sudah berusia 19 tahun masih menghuni sel anak. Ia pula yang memaksa tahanan lain memukuli Dayu yang mengakibatkan kematiannya. Beberapa tahanan yang berada dalam usia dewasa masih berada di sel anak-anak karena keterbatasan ruangan dan beberapa mereka berada pada kategori anak-anak saat pertama kali masuk<sup>13</sup> meskipun Anak narapidana yang ditempatkan di lembaga masyarakat dewasa dipisah-pisahkan menurut umur serta jenis kejahatan yang dilakukan

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan mengandung beberapa asas yaitu :

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perilaku dan pelayanan
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan marabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan satu-satunya penderitaan dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu<sup>14</sup>

Asas tersebut jelas menggambarkan Pembinaan narapidana Anak disamakan hak-hak nya sebagai narapidana dewasa sedangkan diketahui

---

<sup>13</sup> [http:// www. kompasiana. Com /difakusumadewi/ anak-anak- dalam-jeruji-2e56426ea834094c8b45d7](http://www.kompasiana.com/difakusumadewi/anak-anak-dalam-jeruji-2e56426ea834094c8b45d7) di akses tanggal 21 Agustus 2016

<sup>14</sup> Rumusan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasarakatan*

perkembangan mental dan fisik narapidana anak tidak dapat disamakan dengan narapidana dewasa, meskipun Undang-undang Pemasyarakatan melakukan penggolongan atas dasar:

- a. umur;
- b. jenis kelamin ;
- c. lamanya pidana yang di jatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. kreteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan<sup>15</sup>

Anak selayaknya masih dibawah asuhan orang tua karena anak harus mendapat bimbingan dan kasih sayang kedua orang tuanya, anak harus hidup normal dan mendapatkan pendidikan formal, karena tanpa pendidikan akan membawa anak berperilaku tidak selayaknya sebagai Anak, semua ini juga perlu dukungan dari pihak keluarga si Anak jadi anak yang berkomplik dengan hukum adakalanya bukan kehendak si anak, banyak faktor yang mendukung anak mudah untuk melakukan kejahatan, misalnya karena faktor ekonomi keluarga, faktor pengaruh pergaulan teman sebaya atau juga faktor lingkungan sosial yang kerap kali melakukan kekerasan, hal ini harus benar-benar diperhatikan, karena pada perinsipnya, anak secara psikologis tidak mampu melakukan kejahatan.

Indonesia dengan bermacam persoalan yang ada berbagai tekanan hidup baik fisik , mental dan sosial yang kesemua begitu kompleks dan membuat sauat mata rantai yang berhubungan dan tidak dapat diputuskan sehingga mengisahkan cerita tragis.

---

<sup>15</sup> Rumusan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No 12 tahun 1999 *Tentang Pemasyarakatan*

Berdasarkan uraian serta kenyataan yang ada, penulis akan mengangkatnya menjadi suatu karya tulis Disertasi dengan judul :  
Rekonstruksi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Pada Lembaga  
Pemasyarakatan Berbasis Keadilan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dirumuskan pada Rekonstruksi Konsep Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Keadilan adalah;

- a. Mengapa Pengaturan Hukum Tentang Pembinaan narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan tidak mengakomodir Hak-hak Anak?
- b. Bagaimana problematikan sehingga tidak terpenuhinya pelaksanaan pembinaan hak-hak narapidana anak di lembaga pemasyarakatan
- c. Bagaimana Rekostrusi Konsep Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan yang berkeadilan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian disertasi ini adalah:

- a. Menemukan Pengaturan Hukum Tentang Pembinaan narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan tidak mengakomodir Hak-hak Anak
- b. Menemukan problematikan sehingga tidak terpenuhinya pelaksanaan pembinaan hak-hak narapidana anak di lembaga pemasyarakatan
- c. Menemukan Rekostrusi Konsep Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan yang berkeadilan

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis:

##### **1. Manfaat Teoretis**

Manfaat secara teoritis untuk menemukan teori baru bidang ilmu hukum pidana khususnya dalam hal penegak hukum terutama dalam hal pembinaan narapidana anak di lembaga Pemasyarakatan. Dari penelitian ini diharapkan dapat menemukan konsep baru bagi penegakan hukum dalam melaksanakan pembinaan narapidana yang berbasis nilai keadilan, khususnya formulasi pelaksanaan pembinaan narapidana anak.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan informasi yang lebih kongkrit bagi para penegak hukum serta memberi solusi bagaimana untuk mengatasi anak yang bermasalah dengan hukum untuk dapat lebih diperhatikan secara serius cara penanganannya agar berkeadilan. Dengan penulisan ini maka diharapkan secara praktis dapat menjadi referensi bagi penegak hukum dalam melakukan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan secara optimal.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian dan pembahasan pada disertasi ini, terdapat beberapa konsep yang perlu dioperasionalkan, agar memperoleh penjelasan dan

pemahaman yang benar, konsep ini berisikan : Narapidana ,Anak, Pembinaan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana menurut kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai orang hukuman<sup>16</sup>, Sudarto juga mengemukakan istilah penghukuman dapat diartikan secara sempit, artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan “pidana” atau “pemberian /penjatuhan pidana” oleh hakim , “penghukuman dalam arti yang demikian menurutnya mempunyai makna sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*” .yang sama artinya dengan” hukuman bersyarat “ atau dipidana bersyarat. <sup>17</sup>

Selain itu Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu<sup>18</sup> sementara menurut Roeslan saleh, pidana adalah reaksi atau delik, dan ini bertujuan suatu nestapa yang dengan sengaja dititipkan nrgara pada pembuat delik itu<sup>19</sup>

Kemudian Istilah penghukuman dapat diartikan secara sempit, yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonimm dengan “pidana” atau “penjatuhan hukuman” yang mempunyai arti yang sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”<sup>20</sup> ..Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS karena seseorang telah

---

<sup>16</sup> Hoetomo M,A 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Di Lengkapi Dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) Tata Bahasa, Pemahamam Bahasa , Kosakata-Kesusastraan, Mitra Pelajar*, Surabaya, hlm. 348

<sup>17</sup> Marlina,2011, *Hukum Penetensier*,Rafika Aditama, Babdung, hlm,14

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief,1984, *Tiori-tiori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 2

<sup>19</sup> Roeslan Saleh,1983, *Stelsel Pidana Indonesia*,:Aksara Baru, Jakarta,

<sup>20</sup> Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan sistem Pemidaan Anak di Indonesia*,graha ilmu, yogyakarta, hlm 12

melakukan perbuatan pidana selanjutnya. Pengertian “terpidana” adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>21</sup>

Berkenaan dengan penelitian disertasi yang penulis teliti yaitu yang berhubungan dengan narapidana anak, maka disini harus di pertajam pembatasan usia anak, berbicara mengenai pengertian Anak tidak kalah pentingnya dalam hal membahas batasan-batasan umurnya, karena Indonesia yang dengan kemajemukan mengenai batasan umur juga sangat krusial karena merujuk pada peraturan-peraturan tertentu misalnya; Pengertian Anak Menurut Keputusan Presiden RI No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* dalam Pasal 1 Konvensi yaitu setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa<sup>22</sup>

Menurut Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 8 huruf a disebutkan bahwa anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 *Tentang Pemasyarakatan*

<sup>22</sup> <http://ririnpuspitasarifr.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-anak-menurut-undang-undang.htm> di akses tanggal 21 Agustus 2016

<sup>23</sup> Penjelasan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 *Tentang Pemasyarakatan*

Sementara Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak Yang Telah Diganti Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori :a Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa *anak yang berkonflik dengan hukum* yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- b Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa *anak yang menjadi korban tindak pidana* yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- c Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa *anak yang menjadi saksi tindak pidana* yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri<sup>24</sup>

Lain halnya dengan Undang-undang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan anak yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>25</sup>

Sedangkan Anak Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2)

---

<sup>24</sup>Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak*

<sup>25</sup>Pasal 1 angka 3 , 4 dan angka 5 Undang-undang No 11 Tahun 2012 *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umue 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Selanjutnya diatur pula dalam pasal 7 ayat (1) yang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun<sup>26</sup>

Pengertian Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>27</sup> . Anak Menurut Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan **belas**) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>28</sup>

Pengertian Anak menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersirat dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut meliputi suami, isteri, dan anak;..” Jadi tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 *Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak*

<sup>28</sup> Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia*

<sup>29</sup> Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 *tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*

Begitu juga dengan Pengertian Anak Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>30</sup> jadi dalam hal batasan umur anak sangat rumit dikarenakan kemajemukan nya.

Selanjutnya akan di jelaskan tentang lembaga pemasyarakatan karena pada penelitian ini salah satu objek yang tidak kalah penting nya yang akan diteliti adalah masalah peranan lembaga pemasyarakatan sebagai wadah penempatan anak narapidana menjalani hari-harinya untuk melaksanakan hukuman. Membahas mengenai lembaga pemasyarakatan tentunya sangat terkait dengan masalah teori pemidanaan karena rumah tahana ataupun rumah penjara sebelumnya merupakan istilah sistem hukum eropa kontinental , yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Yang sangat berengaruh pada sistem pembinaan nara pidana , baik masalah pembinaan narapida dewasa, atau narapidana remaja,serta narapidana anak laki-laki ataupun perempuan , tentunya kalau dilihat dari sejarah, teori pemidanaan dapat digolongkan yaitu Teori Absolut, Teori Relatif Dan Teori Gabungan adalah dalam hukum pidana adalah :

Teori Absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan

---

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*

karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>31</sup>

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.<sup>32</sup> Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.<sup>33</sup> Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.<sup>34</sup> Ciri pokok atau karakteristik teori *retributif*, yaitu :<sup>35</sup>

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana ;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

---

<sup>31</sup> Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 105.

<sup>32</sup> Dwidja Priyanto, 2009 *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, , hlm 24

<sup>33</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, Barkatullah, , 2005 *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi* ,Pustaka Pelajar, ), Jakarta hlm 90

<sup>34</sup> Muladi dan Barda Nawawi, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, Bandung, hlm 12.

<sup>35</sup> Karl O.Cristiansen sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hlm 26.

Sedangkan Teori Relatif : (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.<sup>36</sup>

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.<sup>37</sup>

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan

---

<sup>36</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm 106.

<sup>37</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, hlm 96-97.

kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>38</sup>

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :<sup>39</sup>

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*) ;
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan ;
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Seterusnya Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>40</sup>

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :<sup>41</sup>

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

---

<sup>38</sup> Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hlm 26.

<sup>39</sup> Karl O. Christiansen dalam Dwidja Priyanto, *Loc Cit*

<sup>40</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm 107.

<sup>41</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : Raja Grafindo, 2010, hlm 162-16

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.<sup>42</sup>

*Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.<sup>43</sup> Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan

---

<sup>42</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, hlm 96-97.

<sup>43</sup> muladi dan barda nawawi, *op. cit*, hlm 12.

sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.<sup>44</sup>

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Selanjutnya membahas mengenai tentang pemasyarakatan Istilah "pemasyarakatan sebagai pengganti dari pada kepenjaraan" dan istilah/nama "penjara" menjadi :lembaga pemasyarakatan atau dengan singkatan "lembaga" saja. Penggantian ini bukanlah sekedar menukar/perubahan istilah/nama saja, melainkan adalah merupakan suatu "Sistim dan "Cara perlakuan" terhadap narapidana. Lebih dari itu, istilah "Pemasyarakatan mengandung "tujuan" tertentu yaitu didikan, asuhan dan bimbingan terhadap narapidana yang pada akhirnya (setelah masa pidananya) dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berguna<sup>45</sup> kemudian lembaga pemasyarakatan merupakan (LAPAS) ialah tempat melaksanakan

---

<sup>44</sup> *ibid.*

<sup>45</sup> Syamsul Hilal, "*P4 adalah Mutlak perlu Bagi Setiap Aparatur Pemasyarakatan Sebagai Pelaksana Dan Sebagai Abdi Masyarakat, Majelis Pemasyarakatan, 21 Maret 1979, hlm 18*

pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) pemsyarakatan (UU No.12 Tahun 1995)<sup>46</sup>

Lembaga Pemsyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemsyarakatan.<sup>47</sup> Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemsyarakatan memberi makna yang penting bagi pembangunan, “ Sistem Pemsyarakatan bersumber dan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar RI 1945 yaitu memberikan landasan hukum yang kuat dalam memantapkan pelaksanaan “sistem pemsyarakatan” yang telah dipergunakan untuk membina dan membimbing warga binaan pemsyarakatan sejak tahun 1964 untuk menggantikan sisten kepenjaraan”<sup>48</sup>

Sistem Pemsyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia di dasarkan pada pancasila, bahwa pancasila yang di gali dari bumi Indonesia sendiri selain sebagai dasar negara, juga sebagai pandangan hidup bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia , tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia, dan sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia<sup>49</sup>

Oleh karena itu Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa hubungan penetapan sanksi pidana dan tujuan pemsyarakatan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Tujuan pemsyarakatan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara , saran atau tindakan yang akan

---

<sup>46</sup> A. Josias SIMON R -Thomas Sunaryo , 2010 Studi Kebudayaan *Lembaga Pemsyarakatan Indonesia*, Lubuk Agung,Bandung,hlm.14

<sup>47</sup> Dwidja Priyatmo, 2006 Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm107

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 28

<sup>49</sup> Padmo Wahyono1981, *Bahan-bahan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila*

digunakan,<sup>50</sup> permasalahan nya selama ini belum ada rumusan tentang tujuan pemidanaan dalam hukum positif Indonesia<sup>51</sup> Lembaga Pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan.<sup>52</sup> Karena pembinaan narapidana harus bertujuan pembinaan dan membangun karena harus mempunyai konsep pembinaan yaitu meliputi berbagai kegiatan, antara lain kegiatan asimilasi dan integrasi, pendidikan kegiatan agama serta olah raga, dan kesenian .Serta dengan menekankan kepada aspek pembinaan terkandung di dalamnya suatu proses untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan ini diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan,memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang akan digunakan untuk membahas ketiga permasalahan disertasi yang berjudul rekonstruksi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Keadilan yaitu Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*, yaitu teori perlindungan hukum sebagai *Middle Theory*, dan Teori Hukum progresif sebagai *Applied Theory*.

---

<sup>50</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori Dalmm Kebijakan Pidana*, PT.Alumi ,Bandung hlm 96

<sup>51</sup> M.Solehuddin, 2003,*Sistem Dalam Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada hlm.131

<sup>52</sup> <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/8184/3544> diakses pada tgl 6 februari 2018.

Untuk membahas masalah yang terdapat pada penelitian disertasi berjudul “Rekonstruksi pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan yang berbasis keadilan “ Penulis akan menepatkan beberapa teori keadilan yaitu sebagai Teori *Middle Theory* yaitu : Teori Keadilan Pancasila, Teori Keadilan Menurut Hukum Islam Dan Teori Keadilan Menurut Filsafat Barat

## **1. Teory Keadilan Sebagai Teori *Middle Theory***

Keadilan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam sendi-sendi kehidupan. Konsep keadilan selalu diartikan dengan berbagai defenisi dan selalu dilatarbelakangi dari sisi orang yang mendefenisikan.

Menurut sebagian masyarakat, adil merupakan pembagian yang sama rata tanpa memperhatikan porsi dan kapasitasnya dalam sesuatu hal. Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama di depan hukum. Keadilan dapat diartikan sebagai kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan norma-norma, baik norma agama maupun hukum. Keadilan ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberi sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.

### **1.1. Teori Keadilan Pancasila.**

Teori Hukum Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila, berbicara negara Indonesia tentu tidak terlepas dari keberadaan pancasila begitu juga sebaliknya berbicara pancasila tentu berbicara nilai-nilai luhur pancasila, karena pancasila adalah sebagai dasar negara, Idiologi negara ,sepagai pandangan hidup bangsa Indonesia , cerminan hidup dan budaya bangsa Indonesia , serta merupakan jiwanya bangsa Indonesia . oleh karena pancasila adalah sesuatu yang berharga bagi bangsa Indonesia.

Sejalan dengan itu apabila kita berbicara tentang hukum, berarti kita juga berbicara tentang keadilan. . Hukum adalah suatu yang mengikat dan bila ikatan itu dikaitkan dengan manusia maka ikatan itu harus mencerminkan rasa keadilan. Keadilan sebagai konsepsi adalah keadilan dalam dunia “*Sollen*”, namun demikian dunia *Sollen* dari keadilan itu patut dirumuskan dalam rangka usaha untuk menterjemahkan dunia ide itu menjadi dunia “*Sein*” atau kenyataan. Oleh karena itu pengaturan hak dan kebebasan warga harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan yang berdasarkan Pancasila. Untuk itu hukum yang dikehendaki adalah hukum yang sifatnya memberi perlindungan terhadap warga masyarakat, termasuk perlindungan terhadap hak warga untuk berserikat dan berkumpul. Perlindungan dalam hal ini, berarti bahwa rasa keadilan yang ada pada nurani warga harus terpenuhi<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/11106/9938> di akses tgl 14 feb 2018

Menggaris bawahi prinsip Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, UUD RI 1945 sebagai hukum dasar menempatkan hukum pada posisi yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kaitan itu, konsep kenegaraan Indonesia antara lain menentukan bahwa pemerintah menganut paham konstitusional, yaitu suatu pemerintahan yang dibatasi oleh ketentuan yang termuat dalam konstitusi. Pada negara yang bersistem konstitusi atau berdasarkan hukum dasar, terdapat hirarki perundangan, dimana UUD berada di puncak piramida sedangkan ketentuan yang lain berada di bawah konstitusi. Konstitusi yang demikian ini dikenal dengan “*stufenbau theory*” Hans Kelsen.

Hans Kelsen mengemukakan tentang tertib hukum ini dalam proses pembentukan hukum yang bersifat hirarkis dan dinamis. Tertib hukum itu menurut Hans Kelsen<sup>54</sup> disebut sebagai : *The legal order is a system of norm. The question then arises: what is it that makes a system out of multitudes of norm? This question in close connection with the question as to the reason of validity of a norm.* Dia memandang tertib hukum itu sebagai suatu “*stufenbau*” dari beberapa tangga pembentukan hukum. Adanya pembentukan hukum oleh tingkat yang lebih rendah, yaitu pembentukan hukum yang kepadanya telah didelegasikan wewenang untuk itu, menurut pandangan Kelsen bergantung pada adanya suatu pembentukan hukum yang lebih tinggi, yaitu pembentukan hukum oleh yang mendelegasikan. Pada akhirnya mengenai berlakunya

---

<sup>54</sup> Hans Kelsen, 1991, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, New York: , hlm. 110.

keseluruhan tertib hukum itu dapat dikembalikan pada suatu yang berakar dalam suatu “*grundnorm*”. Tentang hal ini Kelsen menyebutkan: *A norm the validity of which cannot be derived from a superior norm we call a “basic” norm. all norms whose validity may be traced to one and the same basic norm a system of norms, or an order*<sup>55</sup>. Melalui “*grundnorm*” ini terjadi kesatuan di dalam proses pembentukan hukum yang dinamis dan di dalam tertib hukum yang memang ditimbulkan oleh “*grundnorm*” itu. Hal ini berarti bahwa “*grundnorm*” merupakan suatu norma yang tidak dapat dideduksikan lagi dari sumber lainnya. artinya, “*grundnorm*” merupakan norma dasar yang keberadaan dan keabsahannya bukan merupakan bagian dari hukum positif. Di sini terlihat bahwa pandangan Kelsen tentang “*grundnorm*” bukan merupakan sesuatu yang berbentuk tertulis akan tetapi merupakan:

*One may describe the Grundnorm as a constitution in the transcendental-logical sense, as distinct from the constitution in the positive legal sense. The latter is the contitution posited by human acts of will, the vailidity of which is based on the assumed (vorausgesertzte)basicnorm* <sup>56</sup>.

Lebih jelas lagi jika diperhatikan bahwa apa yang disebutnya sebagai berikut:

*The basic norm is not created in a legal procedure by a law creating organ... by a legal cat ... it is valid becouse it is presupposed to be valid: and*

---

<sup>55</sup>*Ibid*, hlm. 112.

<sup>56</sup>David Kayris, ,2002,*The Politics of Law, A Progressive Critique*, Pintheon Books , New York 2002, hlm. 221.

*it is presupposed to valid because without this presupposition no human act could be interpreted as a legal, especially as a norm creating, act*<sup>57</sup>

Indonesia juga mengenal tata urutan perundang-undangan menurut *Stufenbau theory* Hans Kelsen. Hal ini dapat dilihat dalam Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 Tentang memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Perundang-undangan. Tap ini kemudian dicabut dengan Tap MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan perundang-undangan. Ketetapan MPR No.III/2000 ini, terdapat perbedaan dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang sumber hukum dan tata urutannya. Jika pada Tap MPRS No. XX/1966 sumber tertib hukum itu dimana Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang perwujudanya terdiri dari: Proklamasi 17 Agustus 1945, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Proklamasi) dan Supersemar 1966, maka di dalam Tap MPR Nomor. III/MPR/2000 sumber hukum terdiri dari Pancasila dan UUD 1945. Begitu pula dengan tata urutan perundang-undangan terjadi perubahan, pada Tap MPRS Nomor. XX/MPRS/1966 posisi Undang-undang terjadi perubahan, pada Tap MPRS Nomor. XX/MPRS/1966 posisi Undang-undang sederajat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), sedangkan Tap MPR Nomor. III/MPR/2000 Perpu berada di bawah Undang-undang, dan peraturan daerah merupakan salah satu urutan perundang-undangan yang semula pada Tap MPRS Nomor.XX/MPRS/1966 hanya merupakan peraturan pelaksana.

---

<sup>57</sup>Hans Kelsens, *Op.Cit.*, hlm. 114.

Selanjutnya mengenai tata urutan dan pembentukan peraturan perundang-undangan dimuat dalam Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2004 dan kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2011, arti beberapa ketentuan tersebut ada satu persamaan yaitu bahwa semua peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi sesuai dengan tata urutan perundang-undangan.

Pancasila adalah Grundnorm atau norma dasar, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dan yang akan diberlakukan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pandangan yang mengatakan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai landasan unsur konstitutif dan regulatif, sebagai Grundnorm sumbernya dari segala sumber hukum dan landasan filosofis dari bangunan hukum nasional, dan pelbagai manifestasi budaya Indonesia yang memancarkan dan menghadirkan “*Geislichen Hintergrund*” yang khas<sup>58</sup>. Dengan demikian hukum tidak terlepas dari nilai yang berlaku di masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti bahwa hukum positif Indonesia bersumber pada nilai, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan asas kerohanian negara Indonesia. Jika konsep Grundnorm menurut teori hukum murni Hans Kelsen, dihubungkan dengan Pancasila sebagai norma dasar dalam pembentukan

---

<sup>58</sup> Padmo Wahyono, 1999, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm. 214.

hukum Indonesia. Sangat sulit untuk menempatkan atau bahkan tidak mungkin memposisikan teori hukum murni tersebut untuk menafsirkan Pancasila sebagai Grundnorm. Alasannya, dilihat dari sudut pandang teori hukum, apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan teori hukum murni, secara tegas memisahkan hukum dengan moral. Hal ini dapat dilihat dari teori Kelsen yang mengatakan; suatu analisis tentang struktur hukum positif yang dilakukan seaksak mungkin, suatu analisis yang bebas dari semua pendapat etik atau politik mengenai nilai<sup>59</sup>. Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai asas kerohanian sarat dengan nilai moral. Oleh karena itu teori hukum murni tidak mungkin menjelaskan Pancasila sebagai Grundnorm.

Grundnorm merupakan sistem nilai, dalam esensinya sistem nilai itu dapat dibedakan menjadi nilai dasar dan nilai tujuan. Sebagai nilai dasar berarti merupakan sumber nilai bagi pembuat kebijakan dan juga sebagai pembatas dalam implementasinya, sebagai landasan dan acuan untuk mencapai atau memperjuangkan sesuatu. Sedang sebagai nilai tujuan berarti merupakan sesuatu yang harus dan layak untuk diperjuangkan. Sistem ini mempunyai peranan penting dalam hubungannya dengan pembentukan hukum, sistem nilai ini diejawantahkan ke dalam berbagai asas hukum dan kaidah hukum yang secara keseluruhan mewujudkan sebagai sistem hukum.

---

<sup>59</sup> C.K. Allen, 1994, *Law in the Making*, Harvard University Press, New York: , hlm. 52.

Pada sisi lain Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa, di dalamnya terkandung sistem nilai yang kemudian berkelanjutan menjadi norma-norma kehidupan. Nilai diartikan oleh Mc Cracken<sup>60</sup> sebagai: *“value is that aspect of a fact or experience in virtue of which it is seen to contain in its nature or essence the sufficient reason for its existence as such a determinate fact or experience, or the sufficient reason for its being regarded as an end for practice or contemplation”*. Senada dengan itu, Notonagoro<sup>61</sup> mengatakan : ... Pancasila bukan hanya satu konsepsi politis, akan tetapi buah hasil perenungan jiwa yang dalam, buah hasil penyelidikan cipta yang teratur dan seksama di atas basis pengetahuan dan pengalaman yang luas. Dengan demikian Pancasila dalam keseluruhan artinya adalah nilai-nilai kejiwaan bangsa, hasrat keinginan yang mendalam dari bangsa, ikatan antara jiwa bangsa dan kenyataan hidup.

Sedang Koesneo mengemukakan bahwa di dalam hidup manusia, nilai-nilai banyak ragam dan macamnya, ada nilai kebenaran, nilai kesusilaan, nilai keindahan dan ada nilai hukum. Sistem nilai ini secara teoritis dan konsepsional disusun sedemikian rupa, sehingga nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung di dalamnya merupakan suatu jalinan pemikiran yang logis. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai yang berkaitan dengan keadilan sosial akan menempati kedudukan yang penting di dalam hukum. Untuk itu dalam pengaturan hak dan kebebasan warga negara nilai-nilai keadilan harus

---

<sup>60</sup> Mc Cracken, 1990, *Thinking and Voluing; An Introduction Partly Historical, to the Study of the Philosophy of Value*, Mac Millan, London, , hlm. 25.

<sup>61</sup>Notonagoro dalam Roeslah Saleh, 1999 , *Penjabaran Pancasila keDalam UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Aksara Baru, Jakarta:, hlm. 31.

mendapat perhatian. Berdasarkan hal yang demikian ini, terlihat dengan jelas bahwa Pancasila mengharuskan tertib hukum Indonesia sesuai dengan norma-norma moral, kesusilaan, etika dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila selain mengandung nilai moral juga mengandung nilai politik.<sup>62</sup>

Menurut Moh. Hatta sebagaimana dikutip Ruslan Saleh Pancasila terdiri atas dua fundamen yaitu fundamen politik dan fundamen moral. Dengan meletakkan fundamen moral di atas, negara dan pemerintahannya memperoleh dasar yang kokoh, yang memerintahkan berbuat benar, melaksanakan keadilan, kebaikan dan kejujuran serta persaudaraan keluar dan ke dalam. Dengan fundamen politik pemerintahan yang berpegang pada moral yang tinggi diciptakan tercapainya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengacu pada pemikiran Moh. Hatta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukan hanya norma dasar dari kehidupan hukum nasional, akan tetapi juga merupakan norma dasar dari norma-norma lain, seperti norma moral, norma kesusilaan, norma etika dan nilai-nilai. Oleh karena itu Pancasila mengharuskan agar tertib hukum serasi dengan norma moral, sesuai dengan norma kesusilaan dan norma etika yang merupakan pedoman bagi setiap warga negara untuk bertingkah laku<sup>63</sup>.

Hukum adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba, yang dapat dilihat adalah tingkah laku manusia sehari-hari, lebih

---

<sup>62</sup> Moch. Koesneo, 1979, *Pengantar Ke Arah Filsafat Hukum*, Ubhara Press, Surabaya, , hlm. 71.

<sup>63</sup> Ruslan Saleh, 1979 *Penjabaran Pancasila ke Dalam UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Aksara Baru, Jakarta:, hlm. 45.

tepat lagi tingkah laku hukum manusia. Hukum itu sendiri merupakan hasil karya manusia berupa norma yang berisikan petunjuk bagi manusia untuk bertingkah laku, hal ini berkaitan dengan keberadaan manusia sebagai makhluk yang berakal budi, sehingga setiap tingkah laku manusia harus diatur secara normatif dengan arti bahwa manusia harus bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang ditentukan sebagai pegangan hidupnya. Melalui penormaan tingkah laku ini, hukum memasuki semua aspek kehidupan manusia, seperti yang dikatakan Steven Vago<sup>64</sup>; “*The normative life of the state and its citizens*”. Agar supaya tingkah laku ini diwarnai oleh nilai-nilai Pancasila, maka norma hukum positif yang berlaku di Indonesia harus bernapaskan Pancasila.

Teori Hukum Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologis, epistemologis dan bahkan aksiologisnya. Hukum sebagai suatu produk (struktur hukum) harus berdasarkan pada asas-asas hukum. Asas-asas hukum Pancasila antara lain:

*Pertama*, Asas ketuhanan, mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan, menolak atau pun bermusuh dengan agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

*Kedua*, Asas perikemanusiaan, mengamanatkan bahwa hukum harus melindungi warga negara dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia;

---

<sup>64</sup> Steven Vago, 1991, *Law and Society*, Prentice Hall, Inc. New Jersey, hlm. 9.

*Ketiga*, Asas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan, bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum yang mempersatukan kehidupan berbangsa dengan menghormati keragaman dan kekayaan budaya bangsa;

*Keempat*, Asas demokrasi, mendasarkan bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk terhadap hukum dan sebaliknya. Sistem demokrasi harus dilandasi nilai permusyawaratan, kebijaksanaan dan hikmah; *Kelima*, Asas keadilan sosial, bahwa semua warganegara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum.<sup>65</sup>

Di samping itu, Pancasila menjadi sangat aksiomatik dan juga ilmiah dalam ukuran kesepakatan kolektif bangsa Indonesia. Kelima sila Pancasila membentuk serangkaian sistem ideologis, filosofis yang logis saintifik sebagai dasar hukum utama yang menempatkannya sebagai *grundnorm*, sehingga merupakan sumber dari segala sumber hukum.<sup>66</sup>

Dengan teori hukum keadilan Pancasila jelas terlihat bahwa butir-butir dari Pancasila berisikan cerminan tingkah laku manusia Indonesia yang beriman kepada penciptanya, berbudi perkerti, tercermin rasa sayang dan cinta sesama manusia, dan selalu menciptakan pemufakatan. Sifatnya gotong royong berkeadilan semua ini cerminan bangsa, karena Pancasila merupakan jiwanya bangsa Indonesia, sungguh cerminan keadilan, karena Pancasila sesuatu yang paling benar dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.

---

<sup>65</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung, hlm. 137-139

<sup>66</sup> Prasetyo Rijadi dan Sri Priyati, 2011 *Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila*, dalam *Buku Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 33..

## 1.2. Teori Keadilan Menurut Hukum Islam

Selanjutnya penulis akan menggambarkan teori keadilan menurut hukum Islam. Berbicara keadilan tidak terlepas bicara tingkah laku manusia dalam hisap bersama. Manusia adalah makhluk misteri yang tidak habis dibicarakan, sebagaimana ada dalam *hadits qudsi*, “manusia adalah rahasia - Ku dan Aku-lah yang menjadi rahasianya”<sup>67</sup> beberapa kata yang memiliki arti sama dengan kata “adil” di dalam Al-Qur’an digunakan berulang ulang. Kata “*al ‘adl*” dalam Al Qur’an dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 35 kali. Kata “*al qisth*” terulang sebanyak 24 kali. Kata “*al wajnu*” terulang sebanyak kali, dan kata “*al wash*” sebanyak 5 kali<sup>68</sup> Sedangkan kata “adil” dalam bahasa Indonesia bahasa Arab “*al ‘adl*”<sup>69</sup> yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak.

Selain itu Islam juga mengajarkan makna kehidupan, mana kita berasal dan akan kemana kita nanti, dan ini terungkap dengan kalimat *inna lilahi wa innaihi raji’un* . Dalam Al QS` arrun (30) ayat 8 dijelaskan bahwa Tuhan meminta kepada manusia untuk mengenal dirinya”<sup>70</sup> Bahkan ayat yang pertama kali diwahyukan sudah memberikan penjelasan tentang

---

<sup>67</sup> Ahmad Lukman, dalam Mahmuutarum, HR.2016,*Rekonstruksi Konsep Keadilan (studi tentang perlindungan korban tindak pidana terhadap nyawa menurut hukum Sislam,konstuksi masyarakat dan instrumen internasional*, , universitas diponogoro cetakan ke 3, Semarang hlm 48

<sup>68</sup> Nurjaeni, *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’an*, [www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm](http://www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm), diakses pada tanggal 22 Agustus 2016

<sup>69</sup> <https://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/> diakses tanggal 21 Agustus 2016

<sup>70</sup> Secara lengkap terjemahan sebagai berikut, ‘Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya melainkan dengan(tujuan) yang benar dan waktu yang ditentukan.Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia bener-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya

manusia, yaitu makhluk ciptaan Allah, makhluk yang mempunyai kemampuan untuk belajar (QS.96/Al-Qalam :1-5).

Selain bahasa -bahasa simbol ,di dalam 114 surat yang terdapat di Al-Quran ada juga mencerminkan gambaran watak manusia yang tidak hanya bersifat konstruktif tetapi juga destruktif, misal nya kemunafikan (al-munafiqun), kecurangan (al-Muthaffifin) , dan kekufuran (al-Kafiruun). Ada juga kearifan dan kebijaksanaan ( al-A'raaf dan Lukman) ada nafsu spritual (al-Maarif, A'laa), dan sebagainya<sup>71</sup>

Sebenarnya dengan kerasiaan- Nya untuk umat manusia adalah untuk mencapai kehidupan yang tentran penuh damai, keseluruhan yang ditetapkan di dalam Al quran, baik bersikap bertingkah laku serta hidup bermasyarakat , hidup berlaku adil, segalanya telah diatur sebaik-baiknya, tetapi dengan nafsu dan fitrah manusia selalu di bawah alam sadarnya manusia lupa akan pencipta. dan asalnya.

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif , pasa sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok.dari aspek etimologis kebahasaan, kata adil dan bahasa Arab adala yang kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang menurunkan ata

---

<sup>71</sup> Lukman Saksono dan Anharudin,1992,Pengantar Psikologi alqur'an, Dimensi Keilmuan DI Balik Musshaf Utsmani, Grafikatama Jaya ;Jakarta hlm.10-11

*wasith* , yang berarti penengah atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil<sup>72</sup>.

Ajaran Islam menurut Quthb mengatur bentuk hubungan Tuhan dengan makhluk-Nya, hubungan antara sesama makhluk, dengan alam semesta dan kehidupan, hubungan manusia dengan dirinya, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan negara, antara seluruh umat manusia, antara generasi yang satu dengan generasi yang lain, semuanya dikembalikan kepada konsep menyeluruh yang terpadu, dan inilah yang disebut sebagai filsafat Islam<sup>73</sup>.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakandan perbuatan yang dilakukan (Qs. *an-Nisaa* (4): 58):

*“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”.*

Dalam Al-Qur’an Surat *an-Nisaa* ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

---

<sup>72</sup> Majid khadduri,dalam Mahmuutarum, HR.2016,*Rekonstruksi Konsep Keadilan (studi tentang perlindungan korban tindak pidana terhadap nyawa menurut hukum Sislam,konstuksi masyarakat dan instrumen internasional* , universitas diponogoro cetakan ke 3, Semarang hlm 31

<sup>73</sup> Sayyid Quthb, , 1994, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Pustaka, Bandung: hlm.25

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau Ibu, Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahatnya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segalanya apa yang kamu lakukan’*

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat *asSyuura* (42) ayat 15, yakni:

*Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah:*

*“Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kebalik (kita).*

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat

adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat *al-Maidah* (5) ayat 8, yakni:

*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Keadilan dalam sejarah perkembangan pemikiran Filasafat Islam tidak terlepas dan persoalan keterpaksaan dan kebebasan. Para Teolog muslim terbagi dalam dua kelompok, yaitu Kaum Mu'tazilah yang membela keadilan dan kebebasan, sedangkan Kaum Asy'ari yang membela keterpaksaan. Kaum Asy'ari menafsirkan keadilan dengan tafsiran yang khas yang menyatakan Allah itu adil, tidak berarti bahwa Allah mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, yaitu hukum-hukum keadilan tetapi berarti Allah merupakan rahasia bagi munculnya keadilan. Setiap yang dilakukan oleh Allah adalah adil dan bukan setiap yang adil harus dilakukan oleh Allah, dengan demikian keadilan bukan lah tolok ukur untuk perbuatan Allah melainkan perbuatan Allahlah yang menjadi tolok ukur keadilan. Adapun Kaum Mu'tazilah yang membela keadilan berpendapat bahwa keadilan memiliki hakikat yang tersendiri dan sepanjang Allah mahabijak dan adil, maka Allah melaksanakan perbuatannya menurut kriteria keadilan.

Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal; *pertama*, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Al-Qur'an Surat ar-Rahman 55:7 diterjemahkan bahwa: "*Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)*". Para ahli tafsir menyebutkan bahwa, yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dan segala sesuatu dan setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat. *Kedua*, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. *Ketiga*, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. *Keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, 1995, Bandung: Mizan, hlm 53

Konsepsi keadilan Islam menurut Qadri mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan akhirnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk ke sanubari yang paling dalam dan manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni umat<sup>75</sup>.

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri<sup>76</sup> dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

---

<sup>75</sup>AA. Qadri, 1987, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, PLP2M; Yogyakarta, hlm. 1

<sup>76</sup> Madjid Khadduri, 1999, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, Risalah Gusti ; Surabaya: hlm.119-201.

Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal dan suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman). Aplikasi keadilan prosedural dalam Islam dikemukakan oleh Ali bin Abu Thalib pada saat perkara di hadapan hakim Syuraih dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut:

1. Hendaklah samakan (para pihak) masuk mereka ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan.
2. Hendaklah sama duduk mereka di hadapan hakim.
3. Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan sikap yang sama.
4. Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan.
5. Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar.<sup>77</sup>

Sebagai penutup uraian tentang keadilan dan perspektif Islam, saya mengutip pendapat Imam Ali sekaligus sebagai “pemimpin Islam tertinggi di zamannya” beliau mengatakan bahwa prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesehatan masyarakat dan membawa kedamaian kepada jiwa mereka. Sebaliknya penindasan, kezaliman, dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Hamka, Tafsir Al-azhar Jus V, 1983, Putaka Panji Mas :Jakarta: , hlm. 125

<sup>78</sup> <https://customslawyer.wordpress.com/2014/06/21/keadilan-dalam-perspektif-islam/> diakses tgl 9 february 2017

Akhirnya harus mengakui bahwa hidup manusia memang ditentukan Allah , Allah menciptakan manusia, oleh karenanya harus mengikuti segala aturan Allah, dan segala sesuatunya diatur di dalam Al-Quran ,ini rahasia Allah yang seisinya mengatur perbuatan-perbuatan baik dan tujuan kebaikan umat mencapai akhirat kelak, tidak lain adalah harus berbuat baik dengan bersikap adil sesama umat manusia di dunia ini dengan segala ukuran manusia dari kehidupannya.

### **1.3. Teori Keadilan Menurut filsuf Barat.**

Manusia sebagai makhluk individu ternyata tidak mampu hidup sendiri. manusia dalam menjalani kehidupannya akan senantiasa bersama dan bergantung pada manusia lainnya. Manusia saling membutuhkan dan harus bersosialisasi dengan manusia lainnya. Untuk menjaga keharmonisan hidup bersama harus saling menjaga keseimbangan sesama manusia, untuk itu harus adanya peraturan yang diinginkan dan disepakati. Yaitu menciptakan hukum di masyarakat , yang bertujuan menciptakan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Bicara tentang hukum tentunya tidak terlepas dari kata adil atau keadilan karena dimanapun dan siapa saja menginginkan keadilan. karena keadilan adalah milik semua umat manusia.dengan demikian, pemikiran tentang keadilan tidak dapat dipisahkan dengan pandangan tentang manusia, baik itu sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Dalam sejarah masyarakat barat mengenal beberapa pakar hukum yang terkenal yang telah mencetuskan tentang teori keadilan dan diakui diseluruh dunia, diantaranya yaitu :

### **1.3.1 Teori Keadilan Menurut Plato**

Pada masa sebelum revolusi industri, khususnya pada Yunani, masyarakat barat memiliki teori atau naluri tentang alam semesta yang bercorak religius atau etis<sup>79</sup> Lebih lanjut pemikiran Plato dengan mendefinisikan bahwa keadilan terwujud pada kenyataan dimana setiap orang menjalankan tugasnya masing-masing dan tidak suka bikin onar : satu negeri dikatakan adil jika para pedagang pembantu dan pemimpin melaksanakan tugasnya masing-masing tanpa mecampuri urusan kelompok lain<sup>80</sup>

Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen principal yang harus dipertahankan, yaitu: a) Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia. b) Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.

---

<sup>79</sup> Russell Bertrand, 2002, *Sejarah Filsafat Barat, Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, Pustaka Belajar ;Yogyakarta, hal 153

<sup>80</sup> *Ibid*

Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya berikut ini:

- a. Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan.
- b. Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan.
- c. Negara harus bersifat mandiri (*self-sufficient*). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternative kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.<sup>81</sup>

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara.

---

<sup>81</sup> Karl R. Popper, 2002, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, (*The Open Society and Its Enemy*), diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I Pustaka Pelajar, Yogyakarta: hlm 110.

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.<sup>82</sup> Dengan demikian Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin Negara seharusnya manusia super, yaitu *the king of philosopher*.<sup>83</sup>

### 1.3.2. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi menjadi dua yaitu keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya, atau memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau

---

<sup>82</sup> W. Friedmann, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori)*, Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 117.

<sup>83</sup> John Cottingham, 1996, *Western Philosophy, An Anthology*, Oxford-UK Blackwell; hlm. 43.

haknya (*ius suum cuique tribuere*) keadilan ini ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>84</sup>

Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Menurutny bahwa keadilan dibagi menjadi 2 yaitu keadilan korektif, keadilan yang didasarkan pada transaksi, baik sukarela maupun tidak, dan berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Dan keadilan distributif, keadilan yang membutuhkan distribusi atau penghargaan, yang berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama didapatkan dalam masyarakat. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Sedangkan keadilan distributif ini menekankan pada studi keseimbangan antara bagian yang diterima seseorang dituangkan dalam bentuk putusan dan penemuan tersebut merupakan sumber hukum.

Dengan mengesampingkan ‘pembuktian’ matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil

---

<sup>84</sup> L..J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam,halaman . 11-12. Diakses Tanggal 21 Agustus 2016

boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>85</sup>

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendadati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia<sup>86</sup>

### 1.3.3 Teori Keadilan John Rawls

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 24. Available from [http://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan\\_hukum.html](http://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan_hukum.html), diakses tanggal 22 Agustus 2016

<sup>86</sup> *Ibid*, halaman. 26-27

<sup>87</sup> *Ibid*, halaman. 139-140

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*)

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.<sup>88</sup>

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan

---

<sup>88</sup> *Ibid*

kompitel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekpresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). John Rawls menegaskan bahwa penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama, memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun bagi yang kurang beruntung.<sup>89</sup>

Keadilan sosial ala John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat

---

<sup>89</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006. Available from <http://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html>, cited at 18 oktober 2014, diakses tanggal 22 Agustus 2016

yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial ekonomi dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas<sup>90</sup>

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan bagi golongan masyarakat yang lemah. Hal ini akan terjadi apabila dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak<sup>91</sup>

Jadi inti Teori Keadilan Rawls dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri.
2. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (*social goods*). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.
3. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

---

<sup>90</sup>Available from <http://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html>, cited at 18 oktober 2014, diakses tanggal 22 Agustus 2016

<sup>91</sup> *Ibid*

Dapat disimpulkan teori keadilan filsafat barat ini melihat keadilan dari alam dan sumber yang paling dasar yaitu keadilan yang sesungguhnya ada pada Allah

Selanjutnya dari teori keadilan hukum barat , membagi beberapa pembagian keadilan , yaitu keadilan yang bersumber dari Allah yang keadilan yang hakiki , juga keadilan yang pantas diterima setiap manusia , keadilan yang terletak pada penguasa , keadilan berdasarkan pemikiran pada akal dan pelaku penguasa artinya penguasa yang menciptakan peraturan di negara yang merdeka dan menentukan segalanya sesuatu yang menyangkut hak dan kewajiban manusia di suatu negara.

## **2. *Middle Theory (sebagai teori penghubung)***

Pada Penelitian ini yang dijadikan sebagai *Middle Theory* adalah teori Perlindungan Hukum Dan Teori Kemaslahatan ,teori ini merupakan teori pendukung dalam membahas permasalahan pada disertasi ini

### **a. Teori perlindungan**

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk di kaji, karena fokus pada perlindungan hukum yang diberikan pada masyarakat. Makna pada Masyarakat teori ini yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun lemah di tinjau dari aspek yuridis.

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum<sup>92</sup> di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum<sup>93</sup> Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang lain dilanggar hak-hak nya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Fungsi hukum, sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan ini, di samping fungsi lainnya, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal dalam arti di anut dan ditetapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun seperti disebutkan Paulus E. Lotulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu sendiri<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Ridwan HR, 2003, **Hukum Administrasi Negara**, Yogyakarta, UII Press. halaman. 210

<sup>93</sup> Soedikno Mertokusumo, 1996, **Mengenal Hukum, Suatu Pengantar**, Yogyakarta, Liberty, haamanl 140

<sup>94</sup> Paulus E. Lotulung, 1993, **Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Bandung**, Citra Aditya Bakti, halaman. 123

Mengapa warga negara harus mendapat perlindungan hukum dari tindakan pemerintah, Ada beberapa alasan, yaitu: *Pertama*, karena dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah, seperti kebutuhan terhadap izin yang diperlukan untuk usaha perdagangan, perusahaan dan pertambangan. Oleh karena itu, warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum, terutama untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan keamanan, yang merupakan faktor penentu bagi kehidupan dunia usaha. *Kedua*, hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar. Warga negara merupakan pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah. *Ketiga*, berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah itu berkenaan dengan keputusan dan ketetapan, sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Beberapa unsur kata Perlindungan;

- 1) Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
- 2) Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).

- 3) Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi.
- 4) Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
- 5) Lindungan : yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan.
- 6) Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.
- 7) Melindungi: membuat diri terlindungi <sup>95</sup>

Di beberapa negara juga membahas dan membicarakan masalah kejahatan dan mencari solusi perbaikan untuk mengatasi pelaku kejahatan,

Menurut **Toby** perbaikan terhadap pelaku kejahatan merupakan gelombang besar dari gerakan konfirmis yang mempengaruhi oleh tuntutan humanisme dan menggunakan pendekatan keilmuan dalam ilmu pembedaan yang lebih konstruktif dari pada penghukuman sebagian dari argumen ,paham ini adalah penentangan terhadap pemenjaraan dan bentuk-bentuk lain dari dari pembedaan, dalam kepustakaan penjara singkat yang dinyatakan secara tegas bahwa pembedaan (*Punishment*) bertentangan dengan perbaikan(*rehabilitation*)<sup>96</sup>

#### ***b. Teori kemaslahatan***

Secara sederhana maslahat (*al-mashlahah*) diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat. Secara leksikal, menuntut

---

<sup>95</sup> <http://www.artikata.com/artiperlindungan.html>. diakses tanggal 12 januari 2017

<sup>96</sup> Jockson toby, is Punishmend Necessary, dalam the sociology of Punishmend &corretion,leonard Savits dan Marvin E Wolfgang (Ed.) New York: Jonh Wiley & Sons, INC..., 1970,hlm 366. Tingginya angka residivis sebagai hasil dari Prose pemenjaraan disebutkan sebagai bukti dari pembedaan yang tidak rasional. Dalam hal ini muncul pertanyaan, mengapa terjadi Prestasi “Pemenjaraan” dari pelaku kejahatan sehingga enjadi residivis, jika progran rehabilitasi didisen untuk membantu pelaku dalam mengatasi rasa prustasi dalam situasi kehidupannya, maka cara yang baik untuk memulainya dengan ikut bertanggung jawab bahwa pemenjaraan yang keras tidak cocok untuknya, (Terjemaan Marlina , Hukum Penitensier, PT Rafika Aditama, Bandung halaman 64-65)

ilmu itu mengandung suatu kemaslahatan, maka hal ini berarti menuntut ilmu itu merupakan penyebab diperolehnya manfaat secara lahir dan batin.<sup>97</sup>

Maslahah menurut Al- Ghazali: Artinya : “ memelihara tujuan syara’ (Dalam menetapkan hukum)” Teori masalah berasal dari teori hukum Islam yang orientasi bidikannya lebih dari menekankan unsur kemaslahatan atau kemanfaatan untuk manusia daripada mempersoalkan masalah-masalah yang normatif belaka. Teori ini tidak semata-mata melihat bunyi teks hukum (bunyi ayat Al-Quran dan hadis}) maupun undang-undang tertulis, melainkan lebih menitik beratkan pada prinsip- prinsip menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara’.

Jamaluddin Abdurrahman menyebutkan masalah dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi masalah itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta

---

<sup>97</sup> Husain Hamid Hasan, *Nadzariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1971), h. 3-4.

terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia.

Jamaluddin Abdurrahman menyebutkan masalah dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi masalah itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia.

Selain itu, imam al-Ghazali mendefinisikan masalah sebagai berikut: “ masalah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan’.

Dari beberapa definisi diatas, esensi dari masalah yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syari’ bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bias membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari’ adalah bertujuan untuk

menciptakan kemaslahatan bagi manusia.<sup>98</sup> Dengan demikian, masalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara; yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syara'. Jadi dari pendapat pakar agama Islam tersebut yaitu adalah Tujuan utama masalah ialah kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.<sup>99</sup>

Hadirnya tujuan dari kemaslahatan ini semata-mata adalah untuk menghindari kemudharatan, terutama kemaslahatan yang tidak mempunyai dalil terutama pada ketentuan-ketentuan yang tidak ada pembatalannya karena hal ini untuk menentukan adanya kejelasan hukum agar dapat menjadi manfaat di dalam kehidupan bermasyarakat.

### **3. *Applied Theory* (sebagai teori terapan)**

#### a. Teori hukum Progresif

Pada penelitian disertasi ini yang menjadi *Applied Theory* adalah Teori Hukum progresif dan Double Movement, Seirama dengan perkembangan bidang hukum dewasa ini telah berkembang berbagai

---

<sup>98</sup> Romli, SA, 1999, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, Gaya Media Pratama, Jakarta., hlm,

<sup>99</sup> Rahmad Syafi'i, 1999, *Ilmu Ushul Fiqh*, CV Pustaka Setia Bandung, hlm, 117

pendirian dari para sajana tentang hukum, salah satunya adalah pemikiran dari Satjipto Rahardjo mengenai Hukum Progresif. Tidak dapat dipungkiri, pemikiran Hukum Progresif ini telah memberikan warna bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menarik, karena Hukum Progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam hukum Indonesia selama ini.

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*<sup>100</sup> (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.<sup>101</sup>

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.

---

<sup>100</sup> Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition), Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press, hlm. 342.

<sup>101</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkola, , hlm. 628.

Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>102</sup> Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturanperaturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hokum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam

---

<sup>102</sup> Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*,: Kompas, Jakarta, hlm. 154.

menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.<sup>103</sup>

Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.<sup>104</sup>

Menurut Satjipto tumbangnya era Newton mengisyaratkan suatu perubahan penting dalam metodologi ilmu dan sebaiknya hukum juga memperhatikannya dengan cermat. Karena adanya kesamaan antara metode Newton yang linier, matematis dan deterministic dengan metode hukum yang *analytical-positivism* atau *rechtdogmatiek* yaitu bahwa alam (dalam terminology Newton) atau hukum dalam terminologi positivistic (Kelsen dan Austin) dilihat sebagai suatu sistem yang tersusun logis, teratur dan tanpa cacat.<sup>105</sup>

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hokum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di

---

<sup>103</sup> Satjipto Rahardjo, , 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University Surakarta:, hlm. 17.

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>105</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum* ,Citra Aditya Bhak Bandung , hlm. 260.

luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.

Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.<sup>106</sup>

Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence* dari *Roscoe Pound*. Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap system hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi system tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.<sup>107</sup>

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari

---

<sup>106</sup> Achmad Roestandi, 1992, *Responsi Filsafat Hukum*,: Armico, Bandung, hlm. 80.

<sup>107</sup> Satjipto Rahardjo, , hlm *op.cit*, hlm. 19.

progresifisme hukum adalah erdasar asumsi-asumsi di atas maka kriteria hukum progresif adalah:

1. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
2. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat.
3. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori.
4. Bersifat kritis dan fungsional.<sup>108</sup>

Teori hukum progresif ini termasuk dalam kelompok *Applied Theory* (Teori Terapan), dimana konsep-konsep yang ada dalam teori hukum progresif tersebut dapat dijadikan pisau analisa terhadap bahan dan fakta hukum guna mendeskripsi jawaban atas permasalahan yang ketiga tentang rekonstruksi dari Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 terutama yang berkaitan dengan dengan pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan. Dimana dari hasil penelitian sementara ditemukan pembinaan narapidana anak tidak berjalan sebagaimana yang di tetapkan pada prinsip-prinsip konsep pembinaan yang telah di tetapkan pada undang-undang pemasyarakatan serta Undang-undang nomor 28 tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan Pemasyarakatan. Pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan masih jauh dari tujuan pembinaan , karena menurut Pasal 5 huruf f dan g ,Undang-undang nomor 12 tahun 1995 yang menyatakan kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan serta terjaminnya hak

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu<sup>109</sup> tidak terpenuhi dan terlihat dengan narapidana anak berada di lembaga pemasyarakatan kemerdekaan dan hak-haknya hilang.

**b. Teori *double movement* sebagai *Appled Theory***

*Double Movement Theory* adalah teori yang di pelopori oleh Fazlur Rahman. Fazlur Rahman selanjutnya disebut Rahman dilahirkan pada tanggal 21 September 1919 di Hazara sebelum terpecahnya India yang sekarang merupakan bagian dari Pakistan. Dia berasal dari keluarga religius. Pada masa kanak-kanak, Rahman mendapatkan pendidikan formal di Madrasah, di samping itu Rahman juga mendapatkan pembelajaran keislaman oleh ayahnya. Rahman telah belajar ilmu-ilmu keislaman semenjak dini, meliputi bahasa Arab, Persia, Retorika (*Mantiq*), hadis, tafsir, *fiqh*, dan sebagainya. Pada usia 10 tahun, Fazlur Rahman telah menamatkan hafalan Alquran. Ini mencerminkan betapa ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang religius. Meskipun Fazlur Rahman dibesarkan dalam kultur agama yang dianggap tradisional, itu tidak berarti bahwa dia terikat dengan pemikiran madzhab yang dianutnya.<sup>110</sup> Fazlur Rahman memiliki sikap kritis yang membuat dirinya menjadi seorang pemikir yang berbeda dengan

---

<sup>109</sup> Pasal 5 huruf f dan g Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>110</sup> Labib Muttaqin, "Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik", *Jurnal kajian hukum Islam* /vol-6 No-2-2013, h. 3.

kebanyakan orang. Sikap kritisnya tersebut terlihat ketika keputusannya untuk melanjutkan studi ke Barat, Oxford University, Inggris<sup>111</sup>

*Double movement theory* atau dalam bahasa Indonesia disebut teori gerak ganda adalah teori yang digunakan oleh Rahman dalam memahami Alquran dan Hadis Nabi. Dalam pandangan Rahman Alquran adalah firman Allah yang pada dasarnya adalah satu kitab mengenai prinsip-prinsip dan nasehat-nasehat keagamaan dan moral bagi manusia, dan bukan sebuah dokumen hukum, meskipun ia mengandung sejumlah hukum-hukum dasar seperti salat, puasa dan haji. Menurutnya, dari awal hingga akhir, Alquran selalu memberikan penekanan pada semua aspek moral yang diperlukan bagi tindakan kreatif manusia. Oleh karenanya, kepentingan sentral Alquran adalah manusia dan perbaikannya.

Hal yang senada juga diungkapkan Rahman mengenai sunnah Nabi Saw. Ia beranggapan bahwa sunnah Nabi Saw merupakan substansi perbaikan manusia. Dan oleh karena itu, menghidupkan *al-sunnah* merupakan suatu keharusan dalam melakukan pembaharuan. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa sejumlah aturan-aturan hukum di dalam Alquran dan *al-Sunnah* tidaklah bersifat final melainkan berlaku untuk selamanya, senantiasa

---

<sup>111</sup> Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsudin, 2002, , *Studi Al-Qur'an Kontemporer*, Cet I, Yogyakarta, hlm. 45.

berubah dengan landasan utamanya yaitu kesesuaiaannya dengan alam realitas yang selalu berubah pula, baik waktu atau tempatnya.<sup>112</sup>

Dari latar belakang pemikirannya itu, Rahman menggunakan teori gerak ganda atau teori *double movement* yang ia prakarsai dalam memberi pandangan terhadap Alquran, khususnya terhadap ayat-ayat hukum. Teori ini merupakan suatu proses penafsiran yang ditempuh melalui dua gerakan (langkah) dari situasi sekarang ke masa Alquran diturunkan dan kembali pada masa sekarang.<sup>113</sup>

Situasi sekarang menuju ke masa turunnya Al-quran. Maksud gerak pertama pada teori Fazlur Rahman ini adalah menghendaki adanya pemahaman makna Alquran dalam konteks kesejarahannya baik secara spesifik di mana kejadian itu berlangsung (mikro) maupun secara global bagaimana kondisi sekitar kejadian itu pada umumnya (makro).<sup>114</sup> Hasil pemahaman ini akan dapat membangun makna asli (*original meaning*) yang dikandung oleh wahyu ditengah-tengah konteks sosial, moral era kenabian, sekaligus juga dapat diperoleh gambaran situasi dunia yang lebih luas pada umumnya saat ini. Penelitian dan pemahaman pokok-pokok semacam itu akan menghasilkan rumusan narasi atau ajaran Alquran yang koheren tentang prinsip-prinsip umum dan sistematik serta nilai yang melandasi

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> Jamal Abdul Aziz, "Teori gerak Ganda (Metode Baru Istibat hukum ala Fazlur Rahman)" *Jurnal Hermeneia*\Vol-6 No-2-2007, hlm. 2.

<sup>114</sup> [Http://www.Referensimakalah.Com/2013/07/Teori-Double-Movement-Dalam-Ushul-Fikih.Html](http://www.Referensimakalah.Com/2013/07/Teori-Double-Movement-Dalam-Ushul-Fikih.Html) di akses tanggal 27 februari 2018

berbagai perintah-perintah yang bersifat normatif. Di sinilah, peran penting konsep sebab turunnya ayat (*asbāb an-nuzūl*).<sup>115</sup>

Situasi dari masa turunnya Al-Qur'an kembali ke masa sekarang. Adapun yang dimaksud dengan gerak kedua ini adalah upaya untuk menerapkan prinsip dan nilai-nilai sistematis dan umum dalam konteks penafsiran pada era kontemporer sekarang. Untuk mempraktikkan gerak kedua ini tentunya mensyaratkan sebuah pemahaman (analisis) yang kompleks terhadap suatu permasalahan.<sup>116</sup>

Konstruksi pemikiran Rahman tentang hermeneutika Alquran dengan teori gerak gandanya adalah merupakan respon terhadap penafsiran dan pemahaman Alquran yang bersifat "anomistis"<sup>117</sup> serta pemahaman dan pendekatan sepotong-sepotong terhadap Alquran yang biasa digunakan oleh para mufasir abad pertengahan, bahkan juga oleh para mufasir tradisional era kontemporer sekarang. Puncak dari penafsiran dan pemahaman Alquran yang bersifat anomistis ini adalah ketika munculnya ideologi penerapan hukum yang kering, yakni pada era di mana fungsi hukum tidak dapat memelihara, melindungi dan mengayomi budaya hukum yang selalu bergerak dinamis dan energetik.<sup>118</sup> Pada wilayah kerja yang sesungguhnya bersifat dialektis antara hukum dan etik, para penafsir hukum, ulama, dai,

---

<sup>115</sup> Imam Syaukani, , 2006, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, , Jakarta: hlm. 136.

<sup>116</sup> *Ibid.*,h. 137

<sup>117</sup> Berkaitan dengan analisis sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya sehingga melupakan bahwa bagian-bagian itu ada hubungannya. <http://hqosim.blogspot.co.id/2014/12/pemikiran-fazlur-rahman.html> di akses tanggal 27 feb 2018

<sup>118</sup> Imam Syaukani, *Op Cit...*, hlm. 137-138.

para tokoh dan organisasi sosial keagamaan hanya meletakkan tekanan pada ayat-ayat Alquran yang terisolasi antar satu dan yang lainnya dan hanya mampu mengemukakan contoh-contoh yang sangat khusus. Sangat sedikit perhatian pada prinsip-prinsip umum (*general principle*) yang berada di bawah berbagai ayat-ayat atau tema-tema yang khusus.<sup>119</sup>

Contoh sederhana dari teori gerak ganda Fazlur Rahman ialah dalam hal poligami.<sup>120</sup> Dalam hal poligami ini Fazlur Rahman telah memberikan penjelasan tentang poligami yang oleh para *fuqaha* dianggap sebagai asas perkawinan yang sah menurut Islam dalam Alquran surah An-Nisa ayat 3; Yang artinya :

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.* (Q.S. An-Nisa:3)

Pada gerak pertamanya Rahman mencoba mengangkat aspek historis ayat dengan latar belakang sosial budaya yang berlaku tentang status wanita pada waktu turunnya ayat. Menurutnya masyarakat Arab ketika itu didominasi oleh kaum lelaki dan posisi kaum wanita sangatlah rendah, sehingga wajar saja ketika bunyi teks Alquran menyesuaikan dengan kondisi

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

<sup>120</sup> [Http://Www.Referensimakalah.Com/2013/07/Teori-Double-Movement-Dalam-Ushul-Fikih.Html](http://Www.Referensimakalah.Com/2013/07/Teori-Double-Movement-Dalam-Ushul-Fikih.Html) di akses tanggal 27 februari 2018

zaman dan konteks turunnya ayat dan hal ini dirasakan sangat bersifat temporal. Dengan mengambil nilai yang lebih universal dari gerak pertamanya yaitu tentang persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, Rahman beranjak ke gerakan kedua. Menurut Rahman, adalah sangat pelik untuk mempertahankan keadaan berdasarkan ayat-ayat tersebut bahwa masyarakat harus tetap seperti masyarakat Arab abad ke-7 M, atau masyarakat abad pertengahan pada umumnya, dia berpandangan bahwa anggapan mayoritas ulama tentang monopoli kaum laki-laki atas perkawinan sama sekali tidak dikuatkan dari Al-Quran.<sup>121</sup>

Penilaian ini diperkuat oleh fakta bahwa Rahman sendiri menamakan usaha memahami Al-Quran dengan cara menerapkan teori gerak ganda sebagai bentuk *qiyas* yang sesungguhnya. Sebagaimana diketahui *qiyas* hanya mungkin dilakukan manakala kasus hukum yang baru memiliki padangannya dalam teks wahyu. Jadi tidaklah mengherankan bila teorinya ini tidak bisa diterapkan pada kasus-kasus yang tidak diketahui latar belakang sosio-historisnya teks dalam Al-Quran dan Sunnah<sup>122</sup>

Kehadiran Fazlur Rahman dalam peta pemikiran hukum Islam seolah-olah merupakan jawaban metodologi dan pembaharuan hukum Islam yang selama ini menjadi perdebatan di antara para ahli hukum Islam. Di

---

<sup>121</sup> [Http://Www.Referensimakalah.Com/2013/07/Teori-Double-Movement-Dalam-Ushul-Fikih.Html](http://www.Referensimakalah.Com/2013/07/Teori-Double-Movement-Dalam-Ushul-Fikih.Html) di akses tanggal 27 februari 2018

<sup>122</sup> Jamal Abdul Aziz, "Teori gerak Ganda...", hlm. 18

Indonesia sendiri ada beberapa tokoh yang ikut menaruh perhatian yang sangat serius terhadap pembaharu hukum Islam seperti Hazairin dan Hasbi ash-Shiddieqy.

Jika melihat usaha yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Indonesia terhadap pembaharuan hukum Islam yang ada di Indonesia ternyata menunjukkan adanya kecenderungan kepada corak *New-Modernisme* yang selalu dikemukakan oleh Fazlur Rahman. Ini dapat direpresentasikan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi produk legislasi di Indonesia. Ciri-cirinya adalah; *pertama*, mempertimbangkan seluruh tradisi Islam, baik yang bersifat tradisional maupun yang bersifat modern; *kedua*, pembedaan antara Islam normatif dan historis; *ketiga*, digunakannya metode ilmiah dalam upaya reformasi hukum Islam, berdasarkan khazanah intelektualisme Islam klasik dan akar-akar spiritualisme Islam; *keempat*, Penafsiran Al-Quran dan *Al-sunah* secara historis, sosiologis dan kronologis; *kelima*, ada antara pembedaan ideal moral dan legal spesifik, dengan mengedepankan ide moral; *keenam*, upaya mensistematis metode penafsiran modernisme klasik; dan *ketujuh* memasukan masalah kekinian kedalam pertimbangan reinterpretasi Al-Quran.<sup>123</sup>


Artinya dari teori gerak ganda ( *teori double movement*) ini seorang pemikir fazlur rahman. Melihat secara nyata berbagai masalah yang ada di muka bumi harus dapat diselesai yang berpedoman pada Al-Quran

---

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm. 228-232.

dan Hadis , pemikir ini mengembangkan ilmu new-modernisme dengan mengedepankan ide-ide moral dengan metode-metode ilmiah , serta menjadikan Al-Quran dan Hadis panduan sebagai bahan untuk menginterpretasikan mempertimbangkannya pada kehidupan modernisasi pada masa kini, jadi di satu sisi menerima kehidupan dengan segala kemodernisasian tetapi setiap permasalahan tetap mengedepankan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan di sisi lain juga menginterpretasi keadaan kemodernisasi pada tatanan penyelesaian pada Al-Quran dan Hadis.

### Kerangka Pemikiran.



## G. Metode Penelitian

### 1. Paradigma penelitian

Paradigma adalah kumpulan tentang asumsi, konsep, atau proposisi yang secara logis dipakai peneliti.<sup>124</sup> Istilah paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn (1962) dan kemudian dipopulerkan oleh Robert Friedrichs (1970). Menurut Kuhn, paradigma adalah cara mengetahui realitas sosial yang dikonstruksi oleh *mode of thought* atau *mode of inquiry* tertentu, yang kemudian menghasilkan *mode of knowing* yang spesifik.

Definisi tersebut dipertegas oleh Friedrichs, sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari. Pengertian lain dikemukakan oleh George Ritzer (1980), dengan menyatakan paradigma sebagai pandangan yang mendasar dari para ilmuan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh salah satu cabang/disiplin ilmu pengetahuan.

Norman K. Denzin membagi paradigma kepada tiga elemen yang meliputi; epistemologi, ontologi, dan metodologi.

**a. Epistemologi** adalah cabang filsafat yang mempelajari benar atau tidaknya suatu pengetahuan. Sebagai sub sistem filsafat, epistemologi mempunyai banyak sekali pemaknaan atau pengertian yang kadang sulit untuk dipahami. Dalam memberikan pemaknaan terhadap epistemologi,

---

<sup>124</sup> Asmadi Alsa, 2010, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, , hlm. 32

para ahli memiliki sudut pandang yang berbeda, sehingga memberikan pemaknaan yang berbeda ketika mengungkapkannya.

**b. Ontologi** adalah teori dari cabang filsafat yang membahas tentang realitas. Realitas ialah kenyataan yang selanjutnya menjurus pada suatu kebenaran. Bedanya realitas dalam ontologi ini melahirkan pertanyaan-pertanyaan : apakah sesungguhnya hakikat dari realitas yang ada ini; apakah realitas yang ada ini sesuatu realita materi saja; adakah sesuatu di balik realita itu; apakah realita ini monoisme, dualisme, atau pluralisme. selanjutnya Ontologi sering diidentikan dengan metafisika yang juga disebut proto-filsafat atau filsafat yang pertama, atau filsafat ketuhanan yang bahasanya adalah hakikat sesuatu, keesaan, persekutuan, sebab akibat, realita, atau Tuhan dengan segala sifatnya

**c. Metodologi** merupakan sebuah kerangka konseptual dari metode tersebut. Metodologi meletakkan prosedur yang harus dipakai pada pembentukan atau pengetesan proposisi-proposisi oleh para ilmuwan yang ingin mendapatkan pengetahuan yang valid, Dengan demikian, Metodologi juga menyentuh bahasan tentang aspek filosofis yang menjadi pijakan penerapan suatu metode. Dari definisi dan muatan paradigma ini, Zamroni mengungkapkan tentang posisi paradigma sebagai alat bantu bagi ilmuwan untuk merumuskan berbagai hal yang berkaitan dengan;

- 1 Apa yang harus dipelajari;

2. Persoalan-persoalan apa yang harus dijawab;

3. Bagaimana metode untuk menjawabnya;
4. Aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang diperoleh.<sup>125</sup>

Dapat disimpulkan bahwa paradigma adalah pandangan yang mendasar dari para ilmuwan untuk mencari sebuah kebenaran dari realita social dan dalam penelitian tersebut, terdapat suatu kumpulan tentang asumsi, konsep, atau proposisi yang secara logis , dipakai dalam mengungkap kebenaran realita social tersebut.

## 2. Metode Pendekatan

Jenis penelitian pada disertasi ini adalah penelitian hukum normatif oleh karena itu metode pendekatannya adalah metode *yuridis normatif* yang menitik beratkan pada penggunaan Bahan penelitian diperoleh melalui dua pendekatan yaitu yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosilogis yang didukung oleh data primer dan data sekunder.

Bahan atau materi penelitian data sekunder dengan didukung oleh data kepustakaan. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Yaitu dengan membandingkan konsep pembinaan narapidana anak di beberapa negara. Dalam hal ini penulis menggunakan perbandingan pada negara Malaysia, Negara Jepang, Dan Negara Philipina.

---

<sup>125</sup> <https://candraardian2.wordpress.com/2010/04/30/paradigma-enelitiankualitatif/> /di akses pada tanggal 2 maret 2018

### 3. Spesifikasi penelitian

Dilihat dari spesifikasinya, penelitian ini termasuk deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggabungkan dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan konsep atau sistem pembinaan narapidana yang telah ditetapkan pada Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan ideologi Pancasila untuk mewujudkan perlindungan anak-anak sebagai cita-cita bela negara. Dalam penelitian ini, proses perolehan data untuk menunjang hasil penelitian dilakukan melalui tahapan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder, yaitu mencoba untuk menemukan buku-buku, konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli serta penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

### 4. Sumber data Penelitian

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>126</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu : Sumber data primer dan sumber data sekunder , sumber data primer adalah langsung dikumpulkan yang berhubungan dengan disertasi ini, yaitu sumber pertama adalah pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan dan sumber primer yaitu data yang ada

---

<sup>126</sup> Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta hlm. 129.

dikumpulkan (data pertama) sebagai penunjang dari data pertamaa dalam bentuk dokumen-dokumen yang tersusun secara sistimatis

**a. Data Primer.**

Data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan prilaku hukum dalam masyarakat, Maka peneliti memperhatikan prilaku anak sebagai narapidana atau anak yang berkomplik dengan hukum<sup>127</sup>

Untuk memperoleh data primer penelitian ini dilaksanakan di beberapa Lembaga pemasyarakatan yaitu Lembaga pemasyarakatan Kelas II – B Kota Kuala Lumpur, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Kota Langsa, dan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Kota Cane, serta beberapa Lembaga Pemasyarakatan lainnya sebagai pendukung yang menurut penulis dapat mewakili dari beberapa lembaga pemasyarakatan yang di jadikan objek penelitian yaitu mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan dan menurut penulis lembaga pemasyarakatan tersebut sudah cukup mewakili untuk memperoleh data primer yang akan diteliti.

**b. Data Sekunder.**

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis normativ dan, Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data

---

<sup>127</sup>Terry Hutchinson, 2002, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co., Sydney, hlm.

sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, yaitu meneliti efektivitas suatu perundang-undangan dan ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*) sebagai pendukung. Sehingga dapat disimpulkan disini bahwa penulis ingin melihat dari segi efektivitas bekerjanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan khususnya Pasal 5 huruf f dan g karena menyangkut tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan.

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer antara lain:

- a. Norma-norma atau kaedah-kaedah dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Dasar 1945
- b. Peraturan perundang-undangan yang ada hubungan dengan perlindungan anak dan kesejahteraan anak serta pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan sistem pemidanaan, pembinaan anak sebagai narapidana, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel-artikel dan seminar yang relevan dengan penelitian ini.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian disertasi ini menggunakan studi dokumen dimana seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan mempergunakan studi pustaka (*library research*).

#### **5. Teknik pengumpulan data**

Teknik atau cara penulis untuk menyelesaikan disertasi ini yaitu menggunakan 2 (dua) teknik yaitu :

- c. Melalui Penelitian kepustakaan (*Lebrary resarch*) yaitu penelitian yang mengkaji dan menggunakan bahan-bahan tertulis seperti, buku-buku, perundang-undangan, jurnal, surat kabar dan dokumen lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Pertama di mulai dengan menginventarisasi, nilai-nilai isi Pancasila, peraturan-perundangan, peraturan pemerintah, Keputusan Presiden RI, Keputusan Menteri Kehakiman RI.serta dokumen-dokumen , artikel yang ada hubungannya dengan disertasi ini.
- d. Selanjutnya dengan penelitian lapangan (*Field research*) dimana penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer, pada tahap ini

di mulai dengan mengobservasi di lapangan, dalam hal ini objek observasi adalah di beberapa Lembaga pemasyarakatan seperti yang telah diuraikan diatas dan lembaga pemasyarakatan tersebut telah menempatkan anak yang berstatus sebagai narapidana anak di lembaga pemasyarakatan, Selanjutnya menentukan sampel, wawancara sebagai pendukung penelitian lapangan, mengingat jenis penelitian disertasi ini adalah yuridis normatif atau dapat juga disebut penelitian doktrinal.

#### **6. Analisa data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan spesifikasi sifat penelitian untuk mengkaji kesenjangan atau penyesuaian antara teori dan praktek dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian pembinaan dengan sistem pemasyarakatan. Analisis data kualitatif adalah dengan melakukan penggalian fakta-fakta sosial, tidak hanya yang tampak dipermukaan namun justru menggali apa yang sesungguhnya terjadi dibalik peristiwa nyata tersebut. Ukuran-ukuran pengkajian akan sangat tergantung kepada hasil penelian di lapangan yaitu berdasarkan fakta yang terjadi atau temuan di lapangan.. Penarikan kesimpulan akan diperoleh dari penyelesaian perumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian.

#### **I . Orisinilitas Penelitian**

Orisinilitas ini diperlukan untuk melihat dan membandingkan penelitian ini dengan penelitian sejenis, yang pada prinsipnya penelitian ini dapat di uji fokus lingkup substansi dan metode penelitan yang digunakan serta dapat dibandingkan dengan peneliti terdahulu. Dapat saja

suatu penelitian mempunyai kesamaan tema, namun harus ada unsur kebaruan dari peneliti yang akan meneliti saat ini. Hasil kajian atau penelitian lain tersebut akan digunakan sebagai bahan pembandingan orisinalitas dengan menunjukkan dengan menunjukkan unsur kebaruan yang terdapat pada disertasi ini. Beberapa hasil penelitian atau disertasi sebagai bahan pembandingan akan ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel : 1

## karya Ilmiah pembeding Yang Memiliki Relevansi dengan Desertasi

No	PENELITI SEBELUMNYA		PENELITIAN SEKARANG		PERBEDAAN
	PENELITI/ PENULIS	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	UNSUR KEBAHARUAN	PENELITIAN YANG SUDAH ADA DENGAN TOPIK YANG SEDANG DITELITI
1	Mukhamad Tri Setyobudi	Pembinaan anak pidana di lembaga pemasyarakatan anak tangeran (tesis)	Masih terdapat narapidana wanita dewasa selain itu di lapas terdapat hambatan dalam pelaksanaan pembinaan diantaranya kurangnya tenaga profesional .sarab=na dan prasarana yang tidak mendukung dan kurangnya partisipasi dari masyarakat	Pada penelitian yang akan di teliti adalah:  Mengkaji tentang tidak konsistennya tentang konsep sistem pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan : Bertujuan agar adanya perubahan yang membangun Upaya Adanya Konsep Dam Model Pembinaan narapidana Anak Yang Ideal dan berkeadilan tentang isi Pasal 5 huruf f uu no 12 tahun 1995 yang menyatakan, kehilangan kemerdekaan merupakan satu- satunya penderitaan;  - serta huruf g menyatakan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. bagi anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan.	Meneliti pengaturan hukum tentang pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan tidak mengakomodir hak-hak anak.  Meneliti tentang problematika pelaksanaan pembinaan narapidana anak dilembaga pemasyarakatan, sehingga tidak terpenuhinya hak-hak narapidana anak. - Rekonstruksi konsep pelaksanaan pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan yang berkeadila.

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkaji Pasal 14 ayat (1) dan (2), tidak sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan perlu adanya perubahan cara pelaksanaannya</li> </ul> <p>membangun Upaya Adanya Konsep Dam Model Pembinaan narapidana Anak Yang Ideal dan berkeadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum</p>	
2	Ratnasasi Wijayanti	Implementasi hak-hak anak pidana di lembaga masyarakatan anak kutoarjo ditinjau dari undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak	Adapun bentuk dari pelaksanaan dari pemenuhan hak-hak tersebut adalah kegiatan pembinaan keagamaan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus dalam hal ini masalah labelisasi. Pada pelaksanaannya, hal-hal tersebut tidak dapat diterapkan dengan baik di Lembaga Masyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo. Hal itu karena pembinaan anak yang seharusnya diberikan secara baik, pada kenyataannya tidak terlaksana dengan baik dan lancar karena kurang didukung oleh fasilitas yang lengkap, tenaga pengajar, dan kurang adanya kerjasama dengan lembaga sosial lainnya sehingga tujuan dari pembinaan anak tidak tercapai secara maksimal; kedua, pelaksanaan tanggungjawab pemerintah dan negara dalam memenuhi hak-hak anak pidana di Lapas Anak Kutoarjo juga tidak sesuai dengan bunyi ketentuan undang-			

			undang karena dalam pelaksanaannya hak-hak anak pidana sering diabaikan atau tidak dipenuhi; ketiga, yang menjadi faktor-faktor penghambat utama dalam memenuhi hak-hak anak pidana di Lapas Anak Kutoarjo yaitu di Lapas tidak dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap		
3	Gasti Ratnawati Artikel 2012	Pembinaan napi anak sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan di lembaga pemasyarakatan anak	<p>hasil penelitiannya mengungkapkan ruang lingkup pembinaan terbagi ke dalam dua bidang yaitu bidang pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan dan pendidikan kepribadian yang ada di dalam Lapas Anak, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan dan pendidikan kesadaran beragama.</li> <li>b. Pembinaan dan pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara.</li> <li>c. Pembinaan dan pendidikan kemampuan intelektual (kecerdasan).</li> <li>d. Pembinaan dan pendidikan kesadaran hukum.</li> <li>e. Pembinaan dan pendidikan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.</li> </ol> <p>Sedangkan pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri.</li> <li>b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil.</li> </ol>		

			<p>c. Keterampilan yang disesuaikan dengan bakat masing-masing.</p> <p>d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian.</p> <p>Setiap Warga Binaan atau anak didik wajib mengikuti semua program pendidikan yang diberikan yang meliputi:</p> <p>a. Pendidikan umum, Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C</p> <p>b. Pendidikan ketrampilan, misalnya pembuatan keset, kursi atau meja, dan lain- lain.</p> <p>c. Pembinaan Mental Spiritual, pendidikan Agama dan budi pekerti.</p> <p>d. Sosial dan Budaya, kunjungan keluarga dan belajar kesenian (nasional dan tradisional).</p> <p>e. Kegiatan Rekreasi, diarahkan pada pemupukan kesegaran jasmani dan rohani melalui olah raga, nonton TV, perpustakaan, dan sebagainya.</p> <p>- Semua program pembinaan tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan dibantu dan mendapat daya dukung dari pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan bidang yang ada dalam program pembinaan tersebut, dengan melakukan kerjasama baik dengan lembaga swadaya masyarakat maupun dengan lembaga</p>		
--	--	--	---	--	--

			pemerintahan seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan lembaga-lembaga lain.		
4	Eva rosari sitindaon	Sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Sebelum dan sesudah pengaturan restoratif justice di Indonesia	Sistem pemidanaan edukatif terhadap anak pelaku tindak pidana harus dilandasi perlindungan hukum. Indonesia memiliki aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak antara lain Undang-Undang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979, Undang-Undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No 3 Tahun 2002 namun tidak membawa perubahan signifikan bagi nasib anak-anak yang berkonflik karena tidak menempatkan restorative justice pada peraturan perundangan yang ada. Pengaturan sanksi tersebut masih berpijak pada filosofi pemidanaan yang bersifat <i>retributif</i> sehingga tidak menjamin perlindungan hak-hak anak.	Diversi dan konsep restorative justice perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak. Konsep ini melibatkan semua pihak dalam rangka untuk perbaikan moral anak. Menempatkan anak pada penjara menjadi pilihan terakhir dan dengan jangka waktu yang sesingkat mungkin. Menempatkan anak pada lembaga-lembaga yang mempunyai manfaat dan fungsi sosial serta perbaikan bagi anak, namun lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan khusus yang bersifat mendidik sehingga dapat berguna dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat.	
5	Afandi Haris Raharjo  Skripsi 2014	Pemenuhan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1a Makassar	Pelaksanaan pemnuhan hak narpidana anak untuk mendapatkan pendidikan di Lapas Kelas I Makassar belum sepenuhnya terpenuhi. Namun upaya pelaksanaan pendidikan terus dilakukan sebaik mungkin mengingat		

			<p>sangat urgennya pendidikan bagi seseorang (anak) walaupun sedang menjalani masa pidana</p> <p>untuk pemenuhan proses pendidikan terdapat Program Kejar (Kelompok Belajar) Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA) sebagai rangkaian proses pemenuhan hak mendapatkan pendidikan bagi narapidana anak. Namun program tersebut belum berjalan secara optimal sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah</p> <p>Dalam pelaksanaan proses pendidikan didalam Lapas, ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut antara lain kurangnya mitra kerja untuk melakukan proses pemenuhan hak mendapatkan pendidikan, sarana yang tersedia di Lapas belum memadai, keterbatasan tenaga pendidik yang disediakan oleh Dinas Pendidikan setempat, pengawalan terhadap narapidana anak apabila menempuh pendidikan di luar Lapas,</p>		
--	--	--	--	--	--

## H. Sistematika Penulisan

Pembahasan pada disertasi ini, secara umum digambarkan terdiri dari enam bab. yaitu sebagai berikut :

Bab ke-satu merupakan Pendahuluan yang berisikan fokus pada latar belakang permasalahan yang akan mengemukakan hal-hal yang menjadi objek penelitian ,yang berikutnya Perumusan Masalah, dilanjutkan Tujuan dan manfaat Penelitian , Kegunaan penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka konsepsi, Metode Penelitian dan analisis data serta orisionalitas diperlukan untuk melihat dan membandingkan penelitian ini dengan penelitian sejenis, yang pada prinsipnya penelitian ini dapat di uji fokus lingkup substansi dan metode penelitan yangdi gunakan serta dapat dibandingkan dengan peneliti terdahulu untuk menguji keaslian pada penelitian yang sedang penulis diteliti dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab ke-dua didahului Pada Tinjauan Pustaka dalam hal ini digambarkan mengenai , Sejarah perkembangan pemasyarakatan, yang menggambarkan lembaga pemasyarakatan pada tahap-tahap sebelum masa pra kemerdekaan, pada masa berlakunya kitab undang-undang hukum pidana, selanjutnya pemasyarakatan pada masa penjajahan dan pemasyarakatan pada masa kemerdekaan Indonesia. Dasar hukum terbentuknya lembaga pemasyarakatan yang diawali dari Peraturan-peraturan standart bagi perlakuan terhadap narapidana, instrumen-instrumen tentang perlindungan hukum terhadap anak dan standar peradilan anak dan Instrumen Internasional tentang standar peradilan anak

Bab ke-tiga merupakan bab yang menguraikan tentang permasalahan pertama yaitu : bagian pertama mengkaji bagaimana pengaturan hukum tentang pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan tidak mengkomodifikasi hak-hak anak . dilanjutkan membahas mengenai implementasi pengaturan hukum tentang pembinaan narapidana anak yang berada di lembaga pemasyarakatan dan mengakhiri dengan mengkaji beberapa hak narapidana anak di lembaga pemasyarakatan

Bab ke-empat menguraikan permasalahan ke dua yaitu menguraikan Problematika Pelaksanaan Pembinaan narapidana Anak di Lembaga ,Bagian pertama mengkaji Lembaga Pemasyarakatan sebagai sarana Pembinaan narapidana anak, dilanjutkan dengan mengkaji hal-hal yang menjadi Problematika pelaksanaan Pembinaan menurut peraturan perundang-undangan dan di akhiri mengkaji Problematika Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan.

Bab kelima : membahas permasalahan ketiga yaitu mengenai Rekonstruksi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan yang berkeadilan bab ini membahas beberapa sub-sub kajian bagian pertama membahas tentang filosofis pembinaan narapidana anak di indonesia menurut pancasila dan undang-undang dasar RI 1945. Selanjutnya membahas perbandingan di beberapa negara tentang pelaksanaan pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan diberbagai negara dan diakhiri rekonstruksi konsep pelaksanaan pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan yang berkeadilan

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Lintasan Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Sejarah perkembangan pemasyarakatan di Indonesia mengungkapkan sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia dari masa ke masa, sesuai dengan taraf kesadaran hukum dan perkembangan pandangan bangsa Indonesia tentang nilai manusia dan kemanusiaan dalam hubungannya dengan manusia terpidana dan aspirasinya bangsa kita akan arti dan cita-cita kemerdekaan bangsa dan Negara. Dengan demikian sekaligus akan lebih jelas terungkap kenapa yang telah melatarbelakangi lahirnya sistem pemasyarakatan dan tujuan yang hendak dicapai dengan sistem yang telah dikembangkan sekarang ini. Sistem kepenjaraan sebagai pelaksana pidana hilang kemerdekaannya kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat peradaban serta martabat bangsa Indonesia yang telah merdeka yang berfalsafahkan Pancasila, karena kepenjaraan berasal dari pandangan individualisme yang terdapat dalam kamus penjajah, yang memandang dan memperlakukan orang terpidana tidak sebagai anggota masyarakat tetapi merupakan suatu pembalasan dendam masyarakat.<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup> <https://massofa.wordpress.com/2013/06/26/sejarah-perkembangan-kepenjaraandiindonesia/> Report this ad si akses tgl 5 maret 2018

## **1. Sejarah Kepenjaraan Abad XVII-XIX**

Sejarah kepenjaraan dan pemasyarakatan di Indonesia tidak terlepas dari sejarah kepenjaraan di dunia. Pada abad 1516 belum terdapat penjara, tetapi soal penempatan narapidana mulai diperhatikan sejak belum ada penjara sebagai tempat untuk melaksanakan pidana yang artinya pencabutan kemerdekaan. Penempatan narapidana asal mulanya berupa rumah khusus yang digunakan sebagai tempat pendidikan bagi orang yang dikenakan tahanan, hukuman ringan dan menanti pengadilan.

### **1.1. Penjara Sistem *Pennsylvania* .**

Kemudian di bentuklah penjara sistem Pennsylvania di dirikan tahun 1818 di Pemnnyilvania, negara bagian Amerika Serikat, dengan menyakini bahwa pidan merupakan alah satu sarana untuk membina narapidana agar menyelsali perbuatannya, didirikan lah suatu penjara yang tidak memberlakukan kerja paksa, tanpa mendapat kunjungan, dan kegiatan yang diperkenankan adalah membaca kitab injil. Dengan membaca kitab injil tersebut, diyakini para narapidana akan kembali ke jalan yang benar. Narapidana , baik siang maupun malam, beraktifitas di dalam sel yang menyediakan toilet dan kran. Narapidana diberi makan di dalam sel. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana harus dikerjakan di dalam sel, di tempatkan sendirian di dalam sel. Dan tidak bisa berkomunikasi dengan narapidana yang lain, baik siang maupun malam. Sistem ini disebut juga *cellulair sistem* atau *solitary sitem*. Dengan kesendirian narapidana di dalam suatu sel, tidak dimungkinkan terjadi

prisonisasi. Akan tetapi, tidak adanya interaksi antara narapidana mempersulit mereka untuk bersosialisasi bahkan menimbulkan kesan mereka adalah manusia yang diasingkan.

Sistem ini tidak sesuai dengan diharapkan (gagal menciptakan pertobatan), akhirnya munculah Auburn sistem di negara bagian Amerika Serikat tahun 1821

### **1. 2. Penjara Sistem *Auburn*.**

Sistem ini digagas oleh John Gray (penjaga Penjara). Dalam sistem ini, setiap narapidana ditempatkan sendirian di dalam satu kamar. Pada malam hari narapidana tidak bisa berbaur, tetapi pada siang hari mereka bekerja bersama-sama, meskipun dilarang keras berbicara satu sama lain, bahkan pada petugas penjara mereka dilarang berbicara kecuali sakit. Sistem *Auburn* ini disebut juga *Silent* Sistem. Sebenarnya sistem *auburn* ini tidak jauh berbeda dengan sistem Pennsylvania karena kedua sistem ini tidak memungkinkan terjadinya prisonisasi. dan para narapidana dalam kedua sistem ini sulit memulihkan kepercayaan bahwa mereka bagian dari masyarakat oleh karena terbatasnya kebebasan berkomunikasi dengan masyarakat. Dalam sistem ini para narapidana dikategorikan pada tiga kelompok yaitu :

*The most hardened criminals would be held in unrealized solitary confinement; another category would be kept in solitary for three days a week, a third (the youngest) would be permitted to work six days weekly in*

*the shops*<sup>129</sup>. Pengunjung tidak diperkenankan dan narapidana tidak diijinkan atau menerima surat.

### 1.3 . Penjara *The Mark system*

Sistem ini di sebut juga sebagai sistem nilai, karena dikaitkan dengan nilai yang diperoleh narapidana berdasarkan perilaku yang bersangkutan, sistem ini di perlakukan oleh Alexander Maconochie pada waktu yang bersangkutan menangani masalah narapidana di kepulauan Norfolk,*koloni* Inggris yang berjarak seribu mil dari pantai Australia. Menurut Maconochie, perilaku narapidana di penjara menjadi bagian yang penting untuk menentukan lamanya narapidana itu dipenjara. Hal tersebut dapat kita lihat pendapat yang bersangkutan berikut :

*To determine the work to be required. Maconochie proposed that the convict be ordered the earn a fixed of credits, or marks commendation, throught work und genellary good behavior, c,q three thousand of five thousand marks .*

Lebih lanjut *mengatakan: when a prisoner hod earned a specific number of masks,he would be allowed to work with five or six other prisoners, who would accumulate mark as a team, the team would be responsible for all its member. Bad conduct on the part of one of them would result in a lass of makks for the group as whole*<sup>130</sup>(apabila narapidana mendapatkan nilai tertentu, dia diperbolehkan bekerja dengan

---

<sup>129</sup> Torsten Erikson, 1976 *The Reformen, An Hortorical, Survey Of Pioneer Experimen Of Criminal*, ELSEVIER , New York hlm 48.

<sup>130</sup> *Ibid* , hlm, 84

lima atau enam narapidana lainnya, mereka akan mengumpulkan nilai lagi secara kelompok. setiap kelompok bertanggung jawab atas anggotanya. perilaku dari salah satu anggota kelompok, dapat mengurangi nilai anggota kelompok secara keseluruhan), dengan demikian sistem pembinaan pada penjara ini adalah melihat penilaian secara kelompok jadi semua bertanggung jawab untuk kelompok nya , untuk ini mereka di didik di bebaskan untuk saling merasa bertanggung jawab dan rasa kebersamaan, gotong royong, serta kekeluargaan.

Sistem ini disebut juga sebagai nilai , karena dikaitkan dengan nilai yang memperoleh narapidana berdasarkan perilaku yang bersangkutan . Sistem ini diperkenalkan oleh Alexander Maconochie pada waktu yang bersangkutan menangani masalah narapidana di kepulauan *Norfolk* , Koloni Inggris yang berjarak seribu mil dari pantai Australia .

Menurut maconochie perilaku narapidana di penjara menjadi bagian yang penting untuk menentukan lamanya narapidana itu dipenjara. Hal tersebut pendapat yang bersangkutan berikut : *to determine the work to be required, proposed that the convict be ordered the earn a fixed of credits, or marks commendation, through work and generally good behavior, c,q. Three thousand of five thousand marks.*

Lebih lanjut apabila narapidana mendapatkan nilai tertentu dia diperbolehkan bekerja dengan lima atau enam narapidana lainnya, mereka akan mengumpulkan nilai lagi secara kelompok. Setiap kelompok bertanggung jawab atas anggotanya.. Perilaku buruk dari salah satu

anggota kelompok, dapat mengurangi nilai anggota kelompok secara keseluruhan<sup>131</sup>

#### 1.4. **Penjara *The Irish Progresssive System***

Sistem ini diperkenalkan SIR Walter frederick Crofton, tahun 1853 . Crofton (1815-1897) adalah merupakan Direktur administrasi di penjara Irish, menurut Crofton pembinaan narapidana itu melalui tahapan tertentu yaitu :

- a) Tahap pertama terdiri dari penempatan di penjara sendirian selama delapan sampai sembilan bulan, tergantung dari perilaku narapidana tersebut, selama periode tersebut dia menjalani penahanan penuh. Untuk tiga bulan pertama, narapidana akan dikurangi rangsumnya (catu) dan diijinkan untuk tidak mengerjakan apa saja. Setelah tiga bulan tanpa bekerja, namun narapidana yang termalads akan mengajakan sesuatu dalam waktu yang lama menurut Crofton .Waktu akan menjadi masalah utama untuk menempatkan mereka pada rangsum (catu) yang penuh dan mereka diperkenankan untuk mengumpulkan serpihan-serpihan tali yang mereka suka. Kerugian akibat bekerja akibat hukuman akan dipulihkan dan narapidana dapat bekerja lebih baik. Selama tahap pertsma,, kepada narapidana akan dikemukakan hal-hal yang bersifat agama dan diinstruksikan untuk menggunakan keheningan seni membaca.

---

<sup>131</sup> [http://triamartha.blogspot.co.id/Ctrl+Click to follow link](http://triamartha.blogspot.co.id/Ctrl+Click+to+follow+link), di akses tanggal 6 maret 2018

b) Pada point ini narapidana akan dipromosikan pada tahap kedua artinya ia akan ditempatkan untuk bekerja dengan narapidana yang lain disebuah penjara spesial. Tahap ini dibagi dalam empat kelas, ketiga, kedua, pertama dan akhirnya, setiap bulan narapidana mengumpulkan sembilan nilai, dibawah tiga pimpnan yang berbeda, termasuk tiga tentang kerajinan. Crofton menekankan bahwa tidak ada keahlian tetapi ia akan mencapai sesuatu yang akan diterapkan menjadi sejumlah nilai. Narapidana dapat berpindah dari kelas tiga ke kelas dua dengan delapan belas point yaitu dalam dua bulan berada dalam suasana yang baik

#### 1.5. **Penjara Sistem *Elmira***

Pada tahun 1877 di Amerika didirikan penjara Elmira yang khusus untuk pemuda-pemuda yang baru pertama kali masuk penjara. Di penjara ini para narapidana diberi pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, olahraga, ketertiban, militer dan sebagainya. Pada abad 19 di Amerika baru mengalami perubahan undang-undang kepenjaraan dan mulai mementingkan pendidikan dan pembinaan.

Pada tahun 1930 oleh seorang direktur penjara Amerika yang bernama Stanford Bates mencoba sistem tersebut yang dilaksanakan di Tuscon. Disini para narapidana dapat bekerja bersama-sama dengan baik tanpa diawasi dengan ketat. Maka disusul pula dibukanya penjara percobaan di Seagovolle pada tahun 1946. Penjara tersebut dibuat untuk

untuk para narapidana yang mendapat hukuman ringan dan tidak lagi memberikan kesan menyeramkan. Penjara jenis ini dikenal dengan nama Pre Release atau Half Way yang berprinsip kepada keadaan perbaikan hidup narapidana dengan memberi pendidikan dan pembinaan supaya narapidana tersebut dapat menuju masyarakat yang bebas. Dengan system kepenjaraan tersebut diatas maka Amerika merupakan pelopor sistem kepenjaraan yang modern kepada dunia.<sup>132</sup>

Tetapi menurut sejarah tahun 1595 di kota Amsterdam Belanda sudah mulai diadakannya rumah pendidikan paksa dan membagi tahanan serta narapidana menurut jenis kelamin , inilah awal terbentuk nya penjara yang bersistem hilang kemerdekaan .

## **2. Sejarah Perkembangan Pemasyarakatan di Indonesia**

Melihat kebelakang perjalanan lembaga pemasyarakatan di Indonesia, adalah sebuah sejarah yang panjang dan penuh berliku, hal ini berhubungan erat dengan sejarah berdirinya negara Indonesia. Dinamika lembaga ini dapat di urutkan dalam beberapa masa yaitu :

### **2.1. Lembaga Pemasyarakatan di Masa Pra Kemerdekaan**

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dalam penjalanannya mempunyai sejarah yang cukup panjang<sup>133</sup> berdasarkan perkembangan

---

<sup>132</sup> <https://massofa.wordpress.com/2013/06/26/sejarah-perkembangan-kepenjaraan-di-indonesia/> Report this ad si akses tgl 5 maret 2018

<sup>133</sup> Disarikan dari situs Direktorat jendral Pemasyarakatan pada alamat , [http //www diitjenpas.go.id.php](http://www.ditjenpas.go.id.php), diakses pada tanggal 27 januari 2018.

kenegaraan beserta kebijakan politik hukumnya. Sebelum kedatangan Belanda, yang di mulai oleh *Vasco da Gamma* pada tahun 1596, Indonesia telah mengenal dan memberlakukan hukum pidana adat. pada masa itu atau tepatnya pada masa kerajaan nusantara banyak kerajaan yang sudah mempunyai perangkat aturan hukum. Aturan tersebut tertuang dalam hukum adat yang berlaku didalam masyarakat dan juga keputusan para raja ataupun dengan kitab hukum yang dibuat oleh para ahli hukum. Hukum pidana yang berlaku pada waktu itu berbeda dengan hukum pidana modern.

Hukum pada masa itu memegang teguh prinsip kodifikasi. aturan hukum terbentuk melalui proses interaksi dari masyarakat. dan Hukum pidana adat berkembang pesat dalam masyarakat.

Jadi pada masa itu bangsa Indonesia telah memberlakukan hukum Pidana Adat, meskipun Hukum pidana adat yang mayoritas tidak tertulis ini bersifat lokal, dalam arti hukum adat hanya berlaku di wilayah adat tertentu. Tetapi menjelaskan bahwa Hukum adat tidak mengenal adanya pemisahan yang tajam antara hukum pidana dengan hukum perdata (privaat). Pemisahan yang tegas antara hukum perdata yang bersifat privat dan hukum pidana yang bersifat publik bersumber dari sistem Eropa yang kemudian berkembang di Indonesia. Dalam ketentuannya, persoalan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat ditentukan oleh aturan-aturan yang diwariskan secara turun-temurun dan bercampur menjadi satu. Di beberapa wilayah tertentu, hukum adat sangat kental dengan agama yang dijadikan agama resmi atau secara mayoritas dianut oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, hukum

pidana adat Aceh, Palembang, dan Ujung Pandang yang sangat kental dengan nilai-nilai hukum Islamnya. Begitu juga hukum pidana adat Bali yang sangat terpengaruh oleh ajaran ajaran Hindu.<sup>134</sup> Jadi sebelum kedatangan Belanda Indonesia telah memberlakukan hukum pidana adat yang sesuai dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan budaya dan adat walaupun hukum pidana adat tidak tertulis, dan meskipun secara sfesifik tidak memisahkan antara hukum privat dan hukum pidana karena hukuman yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan diterima di masyarakat serta dijaga turun temurun.

## **2.2. Pemasarakatan Pada Masa penjajahan di Indonesia**

Sebelum datangnya penjajahan Belanda, mencapai lebih dari empat abad. Indonesia mengalami penjajahan sejak pertama kali kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, kemudian selama tiga setengah abad dibawah kendali Belanda. Indonesia juga pernah mengalami pemerintahan dibawah kerajaan Inggris dan kekaisaran Jepang. Selama beberapa kali pergantian pemegang kekuasaan atas nusantara juga membuat perubahan besar dan signifikan hukum barat yang sekuler dan realis menciptakan konsep peraturan hukum baku yang tertulis. Pada masa ini perkembangan pemikiran rasional sedang berkembang dengan sangat pesat. Segala peraturan adat yang

---

<sup>134</sup> <https://artonang.blogspot.co.id/2015/01/sejarah-hukum-pidana.html?m=1> di akses tgl 29 januari jam10.48

tidak tertulis dianggap tidak ada dan digantikan dengan peraturan-peraturan tertulis, ini melatarbelakangi timbulnya hukuman kerja paksa

Sejak tahun 1905 timbul kebijakan *stelijke oentbaru* oleh kolonial yakni pidana kerja paksa. dimana terpidana ditempatkan di pusat-pusat penampungan besar di wilayah yang disebut *gewestelijke centralen* Terpidana kemudian dipekerjakan pada proyek-proyek besar untuk keperluan umum seperti jalan, tambang-tambang, proyek-proyek irigasi dan lain-lain oleh karena itu dibangunlah penjara pusat<sup>135</sup> penjara-penjara pusat tersebut terdiri dari bangunan dengan ukuran yang sangat besar dan kapasitas penampungan kurang lebih 700 sampai 2700 orang pada saat itu telah dilakukan pemisahan terpidana berdasarkan kejahatan sehingga di penjara pusat terdapat tembok-tembok pemisah yang jumlahnya begitu banyak selain itu penjara pusat juga menerapkan “sistem kamar bersama” yang berisikan kurang lebih 25 orang terpidana masa ini disebut juga dengan periode pidana kerja paksa pada abad ke xix atau tepatnya mulai tahun 1872 hingga 1905, ditandai dengan dua jenis hukuman pidana, pertama, hukum pidana khusus untuk orang Indonesia; dan yang kedua, pidana khusus untuk orang Eropah<sup>136</sup>

Pada masa ini pidana kerja merupakan bentuk pemidanaan yang sering kali dijatuhkan pada Inlanders, lama pidana kerja terbagi menjadi dua, yakni kerja paksa (*dwang arbeid*) dan dipekerjakan (*ter arbeid aan*

---

<sup>135</sup> *ibid*

<sup>136</sup> *ibid*

*de kerring*), yang di bawah lima tahun tanpa dirantai (*dwangarbeid buiten de kerring*).

Sedangkan yang satu tahun ke bawah disebut dengan istilah dipekerjakan (*terarbied stellen*), dan yang di bawah tiga tahun di sebut “*krakal*” Pidana kerja paksa baik dengan rantai maupun tidak, dilaksanakan di luar daerah tempat diputuskannya perkara, juga di luar daerah asal terpidana. yang disebut dengan “pembuangan” (*verbanning*)<sup>137</sup> Pada masa ini hukuman dilaksanakan dengan sangat kejam dan dilakukan di muka umum, dengan alasan membuat masyarakat takut melakukan tindak kejahatan Ruang yang dipergunakan sebagai tempat penahanan sangat kotor, gelap, lembab dan sempit terkadang juga terletak di bawah tanah yang suasananya tidak manusiawi<sup>138</sup> dijauhkan dari anak saudara serta kampung halaman. Bagi orang Indonesia yang cenderung memiliki sifat kekerabatan dan persaudaraan, tentu saja hal ini dirasa sangat memberatkan. Terpidana menjalani kerja paksa di luar daerah, dengan bekerja pada proyek-proyek besar, seperti; tambang batu bara di Sawah Lunto (Umbilin), proyek pembuatan jalan di Sumatera Tengah, Tapanuli, Aceh, Sulawesi, Bali/Kintamani, Ambon, Timor, dan lain-lain. Selain itu para terpidana juga bekerja sebagai pemikul perbekalan dan peluru saat Perang Aceh, dan di tempat-tempat lain di luar Jawa. Tujuan utama dari hukuman pada periode

---

<sup>137</sup>A.Josias Simon R, Tomas Sunaryo, 2010 ,*Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia* Lubuk , LUbuk Agung, Bandung ,*hlm* 17

<sup>138</sup><https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2629/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses tgl 27 januari 2018 jam 17.51

tahun 1872-1905 ini adalah menciptakan rasa takut (*afschrikking*) dan mengasingkan terpidana dari masyarakat. Meskipun pada waktu itu berlaku “*Reglement op de Orde en Tucht*” (*Staatsblad 1871 no. 78*) yang berisi tata tertib terpidana, namun semuanya praktis tidak dijalankan. Para terpidana tidak mendapatkan perlakuan yang layak sebagaimana mestinya.<sup>139</sup>

Akibatnya, kondisi kesehatan para terpidana sangat menyedihkan bahkan hampir setiap hari terjadi usaha pelarian. Penegakan hukum pada masa kekuasaan Hindia Belanda ini bersifat menyeluruh hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. kesan disini fisik bangunan penjara merupakan kandang atau sangkar karena penghuninya adalah manusia tetapi dilakukan seperti binatang, dan hak-hak manusia hampir hilang dianggap lebih kejam dari hewan maka diperlakukan wadah yang menyerupai sangkar berjeruji.

### 2.2.1 Periode Pemerintahan kolonial Belanda

Masa kolonial juga mencatat sebuah peristiwa yang terbilang kejam, kejadiannya menimpa seorang pemberontak Indonesia yang sudah menjadi incaran pemerintah kolonial. Suatu hari pemberontak ini tertangkap dan sebagai “*shock therapy*” bagi pemberontak lain, ia diberi hukuman yang tak berperikemanusiaan. Keempat anggota badannya (tangan dan kaki) masing-masing diikatkan pada kuda lalu ditarik oleh kuda tersebut dengan arah berlawanan. Anggota tubuh si

---

<sup>139</sup> <http://www.ditjenpas.go.id/sejarah/> diakses tgl 28 januari

pemberontak tercerai berai, peristiwa ini terkenal dengan peristiwa pecah kulit. Saat ini tempat peristiwa tersebut dijadikan nama jalan di Jakarta-Kota.<sup>140</sup>

Pada periode ini belum di pergunakan istilah kepenjaraan , tetapi memakai istilah tahanan yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam tahanan yaitu :

- a) Bui merupakan rumah tahanan dibawah pengawasan kota dan dibedakan bagi orang Belanda dan Pribumi
- c) *Kwartier*, merupakan rumah tahanan bagi orang perantau yang melanggar hukum
- d) Tahanan wanita merupakan rumah tahanan bagi wanita yang melanggar hukum.<sup>141</sup>

### 2.2 1. Priode Pemerintah Kolonial Belanda

Dengan diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* ( WVS) tahun 1918 dan *Gestechten Reglement* pada tahun 1917 maka sistem penjara pusat diganti dengan penjara-penjara pelaksana hukuman. Perubahan sistem ini terjadi dibawah pimpinan Kepala Urusan Kepenjaraan Hindia Belanda, Hijmans. Pada notanya tertanggal 10 September 1921 yang ditujukan kepada Direktur *Justisie*, Hijmans melihat bahwa dalam penjara-penjara pusat orang-orang hukuman sangat sulit sekali melakukan perbaikan moral karena tidak dilakukan

---

<sup>140</sup> <http://www.ditjenpas.go.id/sejarah/> diakses tgl 28 januari 2018

<sup>141</sup> Departemen Kehakiman RI, dari Kepenjaraan Kepemasyarakatan, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jakarta, ha 111-135, April, 1983.

pengklasifikasian terhadap orang hukuman. Hijmans berpendapat bahwa dalam usaha memperbaiki moral orang hukuman perlu diadakan pengklasifikasian. Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, maka didirikanlah tempat-tempat penampungan tersendiri bagi orang tahanan yang belum terpidana yaitu *Huizen van Bewaring* di Jakarta dan Surabaya tahun 1928, Martapura (Palembang), Tabanan, Klungkung (Bali), Sekayu (Palembang) dan Balige (Tapanuli). Selain itu juga dilakukan pengklasifikasian antara orang hukuman anak-anak dan wanita. Bagi orang hukuman anak-anak didirikan penjara anak-anak I Madiun tahun 1921 dan didirikan penjara anak-anak di Tangerang dan penjara wanita Tangerang. Dengan demikian sistem pelaksanaan hukuman mulai terlaksana pada tahun 1921 dan terus berlangsung hingga berakhirnya kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda tahun 1942.

Pada tahun 1942 ketika Indonesia dibawah pendudukan Jepang, sistem kepenjaraan Indonesia saat itu memasuki sebuah lembaran sejarah yang hitam dimana sistem penjara pada periode tersebut sama halnya dengan zaman hukuman kerja paksa tahun 1872. Tenaga orang-orang hukuman saat itu sangat menyedihkan karena dimanfaatkan untuk kepentingan militer Jepang. Orang hukuman kekurangan makan sementara wabah penyakit mudah menular sehingga mengakibatkan angka kematian yang tinggi.

Setelah Indonesia merdeka, urusan kepenjaraan dipegang oleh Pemerintah Indonesia. Surat edaran yang pertama kali dikeluarkan dalam sejarah kepenjaraan RI adalah surat edaran yang dikeluarkan di Jakarta tertanggal 10 Oktober 1945 No. 6.8 /588 oleh Menteri Kehakiman RI, Prof Mr Soepomo. Surat edaran yang pertama tersebut menyatakan bahwa semua penjara telah dikuasai oleh RI dan perintah-perintah yang belaku dari Menteri Kehakiman RI atau Kepala Bagian Urusan Penjara Mr Noto Soesanto yang telah ditunjuk pada waktu itu.

Pada tanggal 26 Januari 1946 oleh Kepala Bagian Penjara dikeluarkan surat edaran yang berisi petunjuk-petunjuk tentang kepenjaraan yang diurus oleh Negara Indonesia. Dalam surat edaran itu disebutkan bahwa Reglement Penjara (Staatblad 1917 No. 78) dianggap masih berlaku. Namun dalam pelaksanaannya Reglement Penjara ini dilengkapi juga surat-surat edaran dan keputusan dari Pemerintah RI contohnya tentang pemberian remisi (potongan hukuman). Pada masa kolonial pemberian remisi berkenaan dengan hari kelahiran Ratu Belanda, sedangkan setelah Indonesia merdeka pemberian remisi dilakukan setiap tanggal 17 Agustus.

Pada tanggal 27 April- 7 Mei 1964 diadakan konferensi dinas direktur-direktur penjara seluruh Indonesia bertempat di Lembang, Bandung. Konferensi tersebut didahului oleh amanat

Presiden RI, Ir Soekarno. Amanat Presiden Soekarno memberikan arti yang sangat penting bagi pembaruan hukuman penjara di Indoneia yaitu merubah nama penjara menjadi pemasyarakatan, orang yang dipenjara kalau sebelumnya menggunakan istilah orang hukuman maka pada konferensi tersebut diubah menjadi narapidana/napi.

Realisasi hasil konferensi yaitu pada tanggal 17 Juni 1964 oleh Wakil Kepala Direktorat dikeluarkan instruksi tentang perubahan nama kantor-kantor dan kesatuan-kesatuan dalam lingkungan direktorat dengan menggunakan istilah pemasyarakatan sebagai pengganti istilah penjara (surat Kantor Besar Direktorat Pemasyarakatan No. J.H. 6.8 /506). Berubahnya sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan tidak lepas dari pengaruh internasional yaitu penetapan *Standard Minimum Rules* (SMR) PBB dan Comisi International Penal and Penitenary (IPPC) tanggal 1 Juli 1952.

### **2.2.2. Priode setelah berlakunya KUHP tahun 1918**

Periode pelaksanaan menjelang berlakunya *wetboek van strafrecht*. Periode ini ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk memusatkan penempatan peranan terpidana kerja paksa di dalam pusat-pusat penampungan wilayah pidana kerja , lebih dari 1 tahun

yang berupa kerja paksa dengan dirantai/tampa dirantai tahun 1905 .timbul kebijakan baru dalam pidana kerja paksa dilakukan di dalam lingkungan tempat asal terpidana, Periode selanjutnya yaitu periode pelaksanaan pidana di indonesia berlakunya wetboek van strafrecht nederland indie (KUHP 1918).

Perubahan tersebut diantaranya adalah hukuman rampasan kemerdekaan yang bukan pidana yang harus diadakan sarana fisik atau kurungan tersendiri, oleh sebab itu selain sistem *Strafgevangnissen* diadakan pula sistem *huizen van bewering* (HvB) atau yang disebut “Rumah Tahanan” yang fungsi utamanya ialah untuk menampung orang-orang yang belum dihukum atau belum tentu dihukum, mereka yang di tahan atau mereka di sandra sambil menunggu keputusan tentang perkaranya. Selain itu dilakukan penyempurnaan kebijakan dalam memperlakukan terpidana antara lain berupa realisasi klasifikasi penerapan Pasal 26, *wetboek van strafrecht* (KUHP) dan perluasan periode ini dilaksanakam pemberian lepas bersyarat yang pertama setelah KUHP berlaku. Selain itu berkaitan dengan Pasal 20 KUHP maka bagi semua terpidana baik pidana penjara maupun pidana kurungan yang lamanya tidak boleh lebih dari satu bulan diwajibkan bekerja dipenjara pada siang hari dan sehabis bebas berada diluar penjara<sup>142</sup>

### **2.2 3. Priode pendudukan jepang**

---

<sup>142</sup> *Op Cit* . Tim Peneliti Mappi Fhui Krhn hlm 8-9

Di masa pendidikan Jepang pada tahun 1942 struktur organisasi kepenjaraan tidak berubah semuanya masih berdasarkan sistem kepenjaraan yang telah dilaksanakan pada masa penjajahan Belanda, akan tetapi semua posisi puncak seperti kepala kepenjaraan sepenuhnya dipegang oleh orang Jepang<sup>143</sup> yang di sebut *Gyokey kacho*. Keadaan kesehatan terpidana pada saat itu umumnya sangat menyedihkan, sedangkan di daerah karesidenan dipimpin oleh seorang Jepang yang disebut "*Tosei Keimukantotukan*". Pada masa ini perlakuan terpidana lebih merupakan eksploitasi atas manusia. Yang diutamakan adalah hasil dari perusahaan-perusahaan di penjara khususnya untuk keperluan perang. Barang-barang yang dihasilkan antara lain; pakaian, sepatu, peti peluru, pedang samurai. Untuk produksi makanan didirikan penjara-penjara pertanian. di Cipinang, para terpidana dikerahkan sebagai romusha untuk pembuatan kapal-kapal atau sekoci pendarat dari kayu jati untuk kepentingan perang, dan bahkan alat-alat kedokteran, seperti stetoskop.

Selain di Cipinang, di penjara-penjara lain berlangsung juga kegiatan yang menghasilkan barang-barang tertentu, misalnya kain (di Sragen), selimut dan bahan pakaian (Cirebon, Sragen), sepatu tentara (Yogyakarta). Khusus untuk samurai, digunakan

---

<sup>143</sup> Anonimus , 2007, TIM PENELITI MaPPI FHUI,KRHN dan LBH, *Menunggu perubahan dari Balik Teruji (Studi Awal Penerapan Konsep Pemasayarakatan )* , Jakarta ,hlm 9

untuk keperluan pendidikan tentara PETA (Pembela Tanah Air). Akibat diperas tenaganya secara terus menerus, kondisi kesehatan para terpidana sungguhlah memprihatinkan, banyak dari mereka terserang malaria, disentri, dan busung lapar. Pada tahun 1944 rata-rata setiap hari 25 orang meninggal dunia di rumah penjara cipinang karena mengidap penyakit disentri dan malaria. Obat-obatan tidak ada, yang ada hanya tata kina yang langsung dibuat dari kulit pohon kina dimana persediaannya sangat sedikit. Untuk pengobatan disentri dipergunakan oba-obat tradisional, keadaan makanan pun sangat menyedihkan<sup>144</sup>

Sekalipun berada dalam pendudukan Jepang, masalah pendidikan bagi petugas kepenjaraan masih dilakukan, antara lain dengan memberi pelatihan bagi pengurus penjara (Keimusho-cho), selama satu setengah bulan pada tahun 1943. Pendidikan bagi para pegawai baru sebanyak 100 orang selama empat bulan, di Jakarta, serta Calon Pegawai Tinggi Kehakiman (Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepenjaraan) pada tahun 1944 selama satu tahun, dan pendidikan untuk pegawai menengah kepenjaraan selama enam bulan tahun 1945. Perlakuan terhadap terpidana bangsa Indonesia pada jaman Nippon ini mencatat lembaran hitam dari sejarah kepenjaraan di tanah air tercinta ini. Tak beda dengan masa kerja paksa di abad ke-19. Kepergian Jepang dari tanah Indonesia menyisakan puing-puing

---

<sup>144</sup> *Ibid*

kehancuran, sisa peninggalan masa lampau serta hati yang tercabik usai penjajahan yang tak berperikemanusiaan.<sup>145</sup>

### **3. Pemasyarakatan pada masa Kemerdekaan**

Akhirnya, melalui perjuangan panjang para pejuang, Indonesia meraih kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, ini melahirkan babak baru pula bagi system kepenjaraan di Indonesia. Sistem kepenjaraan sementara diambil alih tentara.

Setelah Indonesia merdeka, urusan kepenjaraan dipegang oleh Pemerintah Indonesia. Surat edaran yang pertama kali dikeluarkan dalam sejarah kepenjaraan RI adalah surat edaran yang dikeluarkan di Jakarta tertanggal 10 Oktober 1945 No. 6.8 /588 oleh Menteri Kehakiman RI, Prof Mr. Soepomo. Surat edaran yang pertama tersebut menyatakan bahwa semua penjara telah dikuasai oleh RI dan perintah-perintah yang belaku dari Menteri Kehakiman RI atau Kepala Bagian Urusan Penjara Mr Noto Soesanto yang telah ditunjuk pada waktu itu.

Pada tanggal 26 Januari 1946 oleh Kepala Bagian Penjara dikeluarkan surat edaran yang berisi petunjuk-petunjuk tentang kepenjaraan yang diurus oleh Negara Indonesia. Dalam surat edaran itu disebutkan bahwa Reglement Penjara (Staatblad 1917 No. 78) dianggap masih berlaku. Namun

---

<sup>145</sup> -<http://www.ditjenpas.go.id/sejarah/> diakses tgl 28 januari jam 12,24

dalam pelaksanaannya Reglement Penjara ini dilengkapi juga surat-surat edaran dan keputusan dari Pemerintah RI contohnya tentang pemberian remisi (potongan hukuman). Pada masa kolonial pemberian remisi berkenaan dengan hari kelahiran Ratu Belanda, sedangkan setelah Indonesia merdeka pemberian remisi dilakukan setiap tanggal 17 Agustus.

Pada 5 Juli 1963 Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Almarhum Bapak Sahardjo, S, H. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Pada tanggal 27 April- 7 Mei 1946 diadakan konferensi dinas direktur-direktur penjara seluruh Indonesia bertempat di Lembang, Bandung. Konferensi tersebut didahului oleh amanat Presiden RI, Ir Soekarno. Amanat Presiden Soekarno memberikan arti yang sangat penting bagi pembaruan hukuman penjara di Indoneia yaitu merubah nama penjara menjadi pemasyarakatan, orang yang dipenjara kalau sebelumnya menggunakan istilah orang hukuman maka pada konferensi tersebut diubah menjadi narapidana/ napi. Selanjutnya Realisasi hasil konferensi yaitu pada tanggal 17 Juni 1964 oleh Wakil Kepala Direktorat dikeluarkan instruksi tentang perubahan nama kantor-kantor dan kesatuan-kesatuan dalam lingkungan direktorat dengan menggunakan istilah pemasyarakatan sebagai pengganti istilah penjara (surat Kantor Besar Direktorat Pemasyarakatan No. J.H. 6.8 /506).

Berubahnya sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan tidak lepas dari pengaruh internasional yaitu penetapan *Standard Minimum Rules* (SMR) PBB dan Komisi Internasional Penal and Penitentiary (IPPC) tanggal 1 Juli 1952. Pada tanggal 27 April 1964 itulah Pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kepenjaraan dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan.

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.<sup>146</sup> yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta Kitab Undang-Undang hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 akhirnya dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012, berdasarkan asas terjaminnya perlindungan hak-hak narapidana anak, berkeadilan, non diskriminasi, dijalankan berdasarkan kepentingan si anak, juga adanya penghargaan terhadap anak, terjaminnya kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; adanya program pembinaan dan pembimbingan anak; dilakukan secara proporsional, menegaskan perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir, dan menghindari adanya tujuan pembalasan dari pelaksanaan proses pidana

---

<sup>146</sup> <https://rutanpemudagoverm.weebly.com/sejarah.html> diakses tgl 27 januari 2018

Dengan adanya Undang -undang Pemasyarakatan ini maka makin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan visi Sistem Pemasyarakatan, sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab..

## **B. Dasar Hukum Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan,**

Peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan nasional berlakunya dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

### **1. Pancasila**

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjara tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.<sup>147</sup>

---

<sup>147</sup> Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.3

Karena sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Warga Binaan bukan hanya sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya, yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan dan dapat dikenai pidana, sehingga yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Warga Binaan berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya.

Penanggulangan kejahatan-kejahatan tersebut diatas, merupakan tugas utama dari pelaksana Undang-undang antara lain yaitu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta lembaga-lembaga lain yang terkait. Peranan petugas Negara dibidang hukum mempunyai mata rantai dari tujuan perlengkapan negara mulai dari melakukan penyidikan perkara, penuntutan perkara, mengadili terdakwa dan memasukan terpidana ke lembaga pemasyarakatan sampai mengeluarkan kembali ke masyarakat dengan sistem pemasyarakatan. Di dalam Pasal 1

ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan:

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.<sup>148</sup>

Instansi yang bertugas memberikan pembinaan terhadap Warga Binaan dengan sistem pemasyarakatan adalah Lembaga Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS. Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.<sup>149</sup> Menciptakan sistem pembinaan yang baik maka partisipasi bukan hanya datang dari petugas, dalam usaha memberikan partisipasinya, seorang petugas pemasyarakatan senantiasa harus bertindak sebagaimana, sesuai dengan apa saja prinsip – prinsip pemasyarakatan. Dalam mendidik dan membina warga binaan pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan harus mengatakan sebagai warga Negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu mereka dilatih juga menguasai keterampilan tertentu guna untuk dapat

---

<sup>148</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang *Pemasyarakatan*

<sup>149</sup> C. Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 128

hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan.

Dengan berbekal mental dan keterampilan yang telah mereka miliki diharapkan, mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat bangsa dan Negara<sup>150</sup>.

## **2. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945**

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. :“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”Seterusnya, Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang 12 Tahun 1995 menyatakan: “Yang dimaksud dengan berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.” Frasa “sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”

---

<sup>150</sup> Irwan Petrus, 2006 *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, , hlm. 39.

Ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 sejalan dengan maksud pembuatan undang-undang, seperti diungkapkan dalam bagian “Menimbang” huruf c, yaitu: “bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;” Sekalipun Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 menyatakan “....dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab,” tetapi tidak semua mantan narapidana dapat melaksanakan hak-hak konstitusionalnya, terutama hak politik untuk dipilih dalam suatu pemilihan. Hal ini disebabkan adanya ketentuan Pasal 58 huruf (f) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 12 huruf (g) serta Pasal 51 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012. Sementara jaminan hak-hak warga negara telah dijamin dalam Konstitusi yaitu: Hak dipilih, sistem pemasyarakatan, narapidana

Pasal 27 ayat (1) Undang -undang Dasar Republik Indonesia 1945, bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

Pasal 28 C ayat (2) 1945, Undang -undang Dasar Republik Indonesia bahwa “Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa dan negaranya“;

Pasal 28 D ayat (1) Undang -undang Dasar Republik Republik Indonesia 1945, bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; Pasal 28D ayat (3) Undang -undang Dasar Republik Indonesia 1945, bahwa, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Dengan penjelasan tersebut dapat terlihat negara dapat melakukan pembatasan terhadap HAM seseorang, sesuai dengan rumusan UUD RI 1945 pasal 28 j ayat (2) “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

### **3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Pasal 6 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Ayat (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.

Ayat (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Ayat (4) Kapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

Ayat (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dengan orang dewasa kecuali demi kepentingannya.

Ayat (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan hukum yang berlaku.

Ayat (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Anak-anak juga seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan kebebasan bermain dengan anak-anak lain seusianya, sebagaimana disebutkan dalam undang –undang Nomor: 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 60 dan pasal 61, menyatakan :

Pasal 60

- Ayat (1) setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya
- (2) setiap anak berhak mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi perkembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan

Pasal 61 : Setiap Anak Berhak Untuk Beristirahat, Bergaul Dengan Anak yang sebaya, bermain berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan dirinya

Mengenai pembinaan narapidana anak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan kadangkala tidak mendapatkan hak nya selain fasilitas terbatas kemungkinan semua yang diharapkan tidak terpenuhi, begitu juga dengan adanya penempatan narapidana yang bukan di lembaga pemasyarakatan khusus anak, seharusnya lebih ekstra diperhatikan proses pembinaannya karena mereka masih harus banyak mendapatkan bimbingan dan pendindikan , baik secara rohani dan jasmani, agar setelah mereka selesai menjalani pidananya mereka dengan mudah diterima dimasyarakatnya, karena mereka menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan bertobat.

**4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa asas atau prinsip konvensi hak-hak anak , meliputi sebagai berikut :

**a.. Non-diskriminasi.**

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas non diskriminasi adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak-hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun<sup>151</sup> Prinsip ini Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yakni :

“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”.

Pasal 2 ayat (2) berisi ketentuan bahwa, Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau

---

<sup>151</sup> Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, cetakan ke-1 hlm 54

keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga”.

Ayat ( 2).

**b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,**

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat , badan legislatif , dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama<sup>152</sup>.

Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Pasal 3 ayat (1) berisi ketentuan bahwa, Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat (1) )

**c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan**

Perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang di lindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga,dan orang tua.<sup>153</sup> Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*). Pasal 6 ayat (1) berisi ketentuan bahwa, Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Pasal 6

---

<sup>152</sup> Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>153</sup> Penjelasan Pasal 2 Hurup C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ayat (2) berisi ketentuan bahwa, negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

#### **d . Penghargaan terhadap pendapat anak**

Dalam hal ini yang di maksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya <sup>154</sup> Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*), Pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat (1)

Tujuan dari Konvensi Hak Anak, yaitu : Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

Prinsip ini sesuai dengan implementasi dari Pasal 6 Konvensi Hak Anak, yang seterusnya dengan cara eksplisit dianut juga sebagai

---

<sup>154</sup> Penjelasan Pasal 2 Huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

prinsip-prinsip sumber nya terdapat dalam Undang-undang Perlindungan anak, ,Kemudian prinsip ini juga dituangkan dalam norma hukum Pasal 4. Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak .

Sehubungan kondisi tentang pembinaan narapidana anak menunjukkan bahwa prioritas kebijakan penempatan anak di LAPAS dewasa memberi gambaran seberapa buruk kondisi anak-anak yang berstatus sebagai narapidana, karena rentan atas segala tindak kekerasan dan terancam pembelajaran perilaku kriminal dari orang-orang dewasa.

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu usaha Pemerintah untuk mendidik dan membina anak didik Pemasyarakatan, dan diharapkan agar anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dapat menyadari kesalahan dan tidak lagi mengulangnya, Usaha pembinaan dan perlindungan narapidana ini dapat dilihat dari Ketetapan-Ketetapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Undang-undang, Peraturan Pemerintah, KUHAP juga Surat Keputusan Menteri Kehakiman.

Pelaksanaan pembinaan narapidana tidak jarang di samakan dengan pembinaan narapidana dewasa , seperti yang penulis uraikan sebelumnya , di Indonesia tidak cukup memadai lembaga pemasyarakatan khusus anak sehingga narapidana anak masih saja

ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dewasa dalam tahap menjalani pidana nya , artinya pembinaan narapidana anak rentan dapat perlakuan yang sama dengan pembinaan narapidana dewasa,yang seharusnya hal ini tidak terjadi karena perbedaan fisik dan mental si anak, sebenarnya peraturan perundangan-undangan telah merumuskan konsep pembinaan yang berjiwakan pancasila, yang ditegaskan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa :

”Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak. Penempatannya anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu anak pidana, anak nagara dan anak sipil, perbedaan status tersebut menjadi dasar perbedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.”<sup>155</sup>

Dalam hal ini anak menjadi perhatian khusus dan pertimbangan yang utama pada proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan, karena keadaan yang hurukakan menghasilkan rekaman yang buruk bagi pula bagi kepribadian di setiap anak, sifat anak selalu mencontoh dengan keterbatasan berfikirnya untuk menimbang /menilai hal yang baik dan buruk.

##### **5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.**

Pemerintah telah merumuskan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dimana. menjelaskan Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas yaitu :

- a. Pengayoman;

---

<sup>155</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

- b . Persamaan perilaku dan pelayanan:
- c Pendidikan dan pembimbingan:
- d . Penghormatan harkat dan martabat manusia:
- e Kehilangan kemerdekaan satu-satunya penderitaan:
- f Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>156</sup>

Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan :

#### Pasal 1

Ayat (1) : Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemindahan dalam tata peradilan pidana.

Ayat (2) : Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Ayat (3) : Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Ayat (4) : Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.

Ayat (5) : Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan.

---

<sup>156</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Ayat ( 6 ) : Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Ayat ( 7 ) : Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

**Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :**

Fungsi sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan orang yang dibina agar dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Asas dalam pembinaan pemasyarakatan adalah pengayoman, persamaan perilaku dan pelayanan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, karena menghilangkan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan hilangnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

**Pasal 20, 27 dan 34 berbunyi sebagai berikut :**

Pembinaan terhadap anak pidana, anak negara, anak sipil di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan atas dasar penggolongan : umur, jenis kelamin, lama dipidana/pembinaan dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Dalam rangka pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Sementara untuk konsep pembinaan narapidana dan tahanan didukung dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M,02-PK.04.10 Tahun 1990,tentang Pola Pembinaan Narapidana dan tahanan

,yang menyatakan pembinaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan yaitu berisikan pelaksanaan Pembinaan kepribadian adalah Pembinaan kesadaran beragama, Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, Pembinaan kemampuan intelektual. Pembinaan kesadaran hukum,. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat Sedangkan Pembinaan Kemandirian ini diberikan melalui program-program antara lain yaitu :

1. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, referasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya., Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pembuatan batu bata, genteng dan bataku dan lain sebagainya
2. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing misalnya memiliki bakat dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan sekaligus mendapatkan nafkah;
3. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau Warga binaan terutama narapidana anak harus sesuai dengan bakat dan minat Narapidana tersebut, serta jenis pembinaan yang diberikan harus bersifat positif dan bukan hanya sekedar mengisi waktu, akan tetapi benar-benar bermanfaat bagi pengembangan diri, perbaikan akhlak dan tingkah laku narapidana tersebut .<sup>157</sup>

Menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS di lakukan

---

<sup>157</sup> Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M,02-PK.04.10 Tahun 1990,tentang Pola Pembinaan Narapidana dan tahanan

penggolongan atas dasar, umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan ;dan kreteria lain sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan, kalau dilihat dari Pasal 12 Undang-undang Nomor. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan ini, maka narapidana ditempatkan dan dibina berdasarkan karakter Narapidana sebagaimana disebutkan di atas, sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai.<sup>158</sup> Pada data laporan penghuni LAPAS

Di Indonesia tergambar adanya penempatan narapidana<sup>159</sup> kepadatan penghuni di LAPAS yang mengakibatkan *over kapasitas* , hal ini dapat dipastikan pembinaan narapidana dan pidana anak tidak dapat terealisasi dengan baik terutama narapidana anak yang di tempatkan bersamaan dengan narapidana dewasa.

## **6. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, tentang sistem peradilan pidana anak**

Diketahui Peradilan Pidana anak adalah rangkaian dari proses pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum , yang di atur pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah berisikan prinsip perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan konvensi hak-hak anak (*convention on the rights of child*) sebagaimana

---

<sup>158</sup> RH Abdullah , Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015*. .Fh.Unila. , Lampung , hlm,55 diakses tanggal 9 maret 2018

<sup>159</sup> Rekapitulasi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia 2006, Diakses 10 Juli 2017.

telah diratifikasi oleh pemerintah RI dengan keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, tentang pengesahan *convention on the rights of child (konvensi hak-hak anak)*<sup>160</sup>

Dengan disebutkannya konvensi hak-hak anak tersebut dalam pertimbangan ditetapkan nya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012,(UU tentang sistem peradilan pidana anak) dan penjelasan umumnya, maka baik langsung maupun tidak langsung Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 merupakan penjabaran dari konvensi hak-hak anak .Oleh karena, untuk menerapkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 harus memperhatikan pula ketentuan yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak, yaitu untuk melindungi hak-hak anak.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun serta pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang belum selesai menjalani pidana di lembaga pembinaan khusus anak (“LPKA”) dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda<sup>161</sup>.

---

<sup>160</sup> R, wiyono,2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, ,Timur, Sinar Grafika Jakarta, hlm 30-32

<sup>161</sup> Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dengan demikian jelas tergambar bahwa Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membawa arah kepada Pemasarakatan yang membangun dan sistem pembinaan narapidana yang mengarah pada konsep pembinaan yang berjiwakan pancasila yang memiliki sifat-sifat positif.

#### **7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan**

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan menjelaskan:

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana anak didik pemsarakatan<sup>162</sup>

Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsarakatan dilakukan oleh petugas pemsarakatan yang terdiri atas:

- a. Pembina Pemsarakatan  
Pembina pemsarakatan adalah petugas pemsarakatan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemsarakatan di LAPAS
- b. Pengaman Pemsarakatan  
Pengaman pemsarakatan adalah petugas pemsarakatan yang melaksanakan pengamanan narapidana dan anak didik pemsarakatan di Lapas
- c. Pembimbing Kemasyarakatan

---

<sup>162</sup> pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemsarakatan

Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan klien di Bapas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan tentang 3 (tiga) tahap pembinaan narapidana yaitu:

**a. Tahap awal**

Pembinaan tahap awal dilaksanakan di Lapas. Bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap awal meliputi:

- 1) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu (1) bulan
- 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- 4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal

**b. Tahap lanjutan**

Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas, meliputi:

- 1) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari masa pidana.
- 2) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan
- 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

**c. Tahap akhir**

Pembinaan di tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan tahap akhir meliputi:

- 1) Perencanaan program integrasi
- 2) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat – syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lapas.

**8. Peraturan Pemerintah RI nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.**

Sebelumnya akan dijelaskan bahwa perubahan pada PP RI nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 ini menunjukkan bahwa yang berubah yaitu pada Pasal 34, 34A -23C, Pasal 36, 36 A, 38A, Pasal 39 dan Pasal 43. 43A, 43B dan 54A ( mengatur tentang remisi , asimilasi, dan pemberian pembebasan bersyarat, dan pernyataan tentang mulai berlakunya PP ini)

Pada Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1999 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995, dimana Peraturan Pemerintah ini membahas secara lebih terperinci mengenai hak-hak yang diberikan kepada Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1999, setiap Narapidana berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Selain berhak untuk melakukan ibadah, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1999 juga tercantum mengenai kewajiban Lembaga Pemasarakatan untuk menyediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan.<sup>163</sup> Jadi di dalam Peraturan Pemerintah ini selain Narapidana berhak untuk melakukan ibadah, di sisi lain terdapat kewajiban Lembaga Pemasarakatan untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan, demi mendukung tercapainya hak melakukan ibadah tersebut.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah ini juga mengatur Perihal hak mendapatkan perawatan rohani dan perawatan jasmani, di dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8. Di dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 32 tahun 1999, menegaskan perawatan rohani dan jasmani dilakukan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. sama halnya dengan hak melakukan ibadah, Lembaga Pemasarakatan juga wajib menyediakan petugas untuk melakukan bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.<sup>164</sup>

---

<sup>163</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsarakatan

<sup>164</sup> Pasal 5 ,6, 7 dan Pasal 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsarakatan.

Bentuk dari perawatan jasmani yang dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 32 tahun 1999 antara lain adalah pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi.<sup>165</sup> Perihal perawatan rohani tidak tercantum di dalam Peraturan Pemerintah ini, namun diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Menteri.

Selanjutnya mengenai hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, Peraturan Pemerintah ini mencantumkan bahwa setiap Narapidana berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan, serta LP wajib menyediakan petugas pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran yang dimaksud dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Apabila Narapidana membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka dapat dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan, belajar di tempat latihan kerja yang dikelola oleh Lembaga Pemasyarakatan dan belajar di tempat latihan kerja milik Instansi Pemerintah lainnya.<sup>166</sup> Pendidikan dan pengajaran yang dimaksud diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. Adapun yang dimaksud dengan pendidikan yang sederajat di sini adalah kurikulum yang berlaku di

---

<sup>165</sup> Pasal. 7 ayat (1). Peraturan Pemerintah RI nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

<sup>166</sup> *Ibid.*, Pasal . 11 ayat (1) dan ayat (2).

pendidikan dasar dan pendidikan menengah negeri. Jadi pendidikan dan pengajaran yang dimaksud terbatas pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah negeri saja. Apabila Narapidana telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, Narapidana berhak untuk memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.<sup>167</sup>

Perihal hak untuk pelayanan kesehatan dan makanan, dalam Peraturan Pemerintah ini tercantum bahwa setiap Narapidana berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Sebagai bentuk pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan menyediakan poli klinik beserta fasilitasnya dan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan. Kemudian, apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.

Selanjutnya adalah perihal hak untuk mengajukan keluhan oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. PP ini telah mencantumkan persyaratan untuk mengajukan keluhan, yakni keluhan disampaikan apabila hal tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak narapidana yang bersangkutan. Adapun keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan. Pada dasarnya Peraturan Pemerintah ini

---

<sup>167</sup> *Ibid* Pasal 13

telah memberikan upaya pemenuhan hak asasi manusia kepada Narapidana di Lembaga Kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah ini adalah salah satu yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan . dalam tahap pembinaan warga binaan pemasyarakatan, dimana sistem pemasyarakatan yang bersifat membangun harus benar-benar berjiwakan pancasila, harus memiliki sifat-sifat positif karena dengan perubahan-perubahan Peraturan Pemerintah terlihat lebih menjanjikan (memperhatikan hak-hak narapidana) agar narapidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan hak-hak nya karena pada Peraturan Pemerintah ini juga menempatkan dan mengatur tentang remisi , asimilasi, dan pemberian pembebasan bersyarat, Peraturan Pemerintah ini.

### **C Instrumen Internasional Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Standar Peradilan Anak.**

Perinsip-perinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak (*convention on the rights of the child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child (Konvebtion Hak-Hak Anak)*<sup>168</sup>

---

<sup>168</sup> R. Wiyono, 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Sinar Grafika , Jakarta ,hlm 30

1. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari statuta Internasional yaitu terhadap negara-negara berkembang . Hukum International atau aturan yang cukup maju dan populer dengan masalah ini adalah :

**a. Deklarasi Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Rights*) Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 217 A (III) Tanggal 10 Desember 1948.**

Dukumen DUHAM merumuskan beberapa prinsip yang berkaitan dengan peradilan seara umum, yaitu bahwa tak seorangpun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, ditngkap, ditahan atau di buang secara sewenang-wenang<sup>169</sup> perinsip persamaan di muka hukum (equality before of the law) juga dirumuskan<sup>170</sup> Selain itu bahwa peradilan yang adil, mandiri, komponen dan tidak memihak<sup>171</sup>

Pemeliharaan, perintah pemberian bmbingan dan pengawasan, pemberian nasehat, masa percobaan,pemeliharaan anak,program-program pendidikan dan pelatihan kejujuran,dan alternatif-alternatif lain di luar memasukan anak ke dalam lembaga perawatan harus disediakan. Meningkatkan pemulihan rohani dan

---

<sup>169</sup>Pasal 5 DUHAM : Tidak seorangpun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam dengan tidak mengingat kemanusiaan ataupun cara perlakuan atau hukuman yang menghinakan.Pasal 9 DUHAM : Tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau di buang secara sewenang-wenang

<sup>170</sup> Pasal 10 DUHAM : Setiap orang berhak dalam persamaan yang sepenuhnya di dengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan terhadapnya

<sup>171</sup> Pasal 11 DUHAM : Setiap orang yang dituntut karena di sangka melakukan suatu pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka, dan di dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya

jasmani , dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat, setiap anak yang menjadi korban dari setiap bentuk penelantaran, eksploitasi atau penganiayaan, penyiksaan atau bentuk perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat<sup>172</sup>

**b. Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia ( *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*) 10 Desember 1984 Yang Telah Diratifikasi Oleh Pemerintah Indonesia Dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998**

konvensi internasional tersebut merumuskan beberapa prinsip terkait dengan anak yang berkompik dengan hukum. Dalam konvensi tersebut dirumuskan bahwa setiap negara menjamin semua perbuatan penganiayaan merupakan pelanggaran hukum pidananya. Setiap negara menjamin pendidikan dan informasi mengenai larangan penganiayaan sepenuhnya dimasukkan dalam pelatihan personel penegakan hukum , sipil atau militer, personel kesehatan, pejabat-pejabat pemerintah, atau Orang-orang lain yang mungkin terlibat dalam penahanan , interogasi, atau perlakuan terhadap individu manapun yang menjadi sasaran bentuk penangkapan apapun , penahanan atau pemenjaraan.

Setiap individu yang menyatakan dirinya telah menjadi korban penganiayaan berhak mengadukan dan segera di periksa oleh

---

<sup>172</sup> M. Nasir, Djamil, 2015, *ANAK BUKAN UNTUK DI HUKUM, catatan Pembaharuan UU Sistem Peradilan Pidana Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.59

para pejabat yang berwenang secara adil, korban dan para saksi di lindungi dari semua pelakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat pengabdianya atau bukti apapun yang diberikan, setiap korban penganiayaan memperoleh ganti rugi ( restitusi) dan mempunyai hak yang dapat dipaksakan untuk mendapatkan konvensasi yang adil dan memadai, termasuk sarana-sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin; pernyataan apapun yang disusun yang harus dibuat sebagai akibat penganiayaan, tidak dijadikan sandaran sebagai bukti dalam pengadilan manapun.

Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang RI Indonesia no 5 tahun 1998 tentang pengesahan convention against torture and other cruel , in human or degrading treatment or punishment (konvensin menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam. Tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia). Undang-undang ini lahir pada zaman pemerintahan presiden, B.J. Habibie, dasar dari ratifikasi konvensi ini menurut penjelasan umumnya adalah bahwa dalam rangka pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-undang Dasar RI 1945 , pada dasarnya telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang langsung mengatur pencegahan dan pelarangan, segala bentuk penyiksaan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Namun perundang-undangan itu dipandang belum sepenuhnya sesuai dengan konvensi oleh karena itu masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan perundang-undangan nasional akan meningkatkan perlindungan hukum secara efektif, sehingga akan lebih menjamin hak-hak warga negara bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demi tercapainya suatu masyarakat Indonesia yang tertip, teratur, dan berbudaya<sup>173</sup>.

- c. **Konvensi International Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik (*International Covenant On Civil Political*) Resolusi Majelis Umum Pbb Nomor 2200 A (Xxx) Tanggal 16 Desember 1976 Telah Diratifikasi Oleh Pemerintah Republik Indonesia Dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik yang menentukan :**

Konvenan ini mengukuhkan pokok-pokok hak azasi manusia di bidang sipil dan politik dan politik yang tercantum dalam deklarasi umum hak-hak asasi manusia, sehingga menjadi ketentuan mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait.

Dalam konvenan tersebut antara lain diatur bahwa setiap anak tanpa diskriminasi berdasarkan suku warna kulit, jenis kelamin, bahasa, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran, berhak atas segala peraturan perlindungan yang diperlukan bagi statusnya sebagai anak di bawah umur, sebagai bagian dari keluarga,

---

<sup>173</sup> *Ibid hlm 60-51*

masyarakat dan negara. Setiap anak setelah lahir harus segera didaftarkan dan diberi nama dan barhak untuk memperoleh kewarganegarawan<sup>174</sup>

**d. Konvensi Hak-hak anak (*Convention On The Rights Of Child*) Resolusi Maajelis Umum PBB Nomor 44/25 tanggal 20 November 1989**

Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan Keputusan Presiden Nomor 36, tanggal 25 Agustus.

Menurut UNICEF , Konvensi Hak-hak Anak tersebut terdiri atas 54 (lima puluh empat) pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak.

Materi hukum mengenai hak-hak mengenai hak-hak anak dalam konvensi Hak-Hak Anak tersebut, dapat dikelompokan dalam 4 (empat) katagori hak-hak anak, yaitu sebagai berikut :

- 1) Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dari perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to be the highest standard of health and medical attainable*)

---

<sup>174</sup> .R. Wiyono 2016,Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta , hlm 33

- 2) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak anak dalam konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi
- 3) Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) yaitu, hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang banyak perkembangan fisik mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- 4) Hak untuk berpartisipasi (*partucipation rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi Hak-Hak anak dalam konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*)<sup>175</sup>

## 2. Instrumen Internasional Tentang Standar Peradilan Anak

### a. Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Atandard Minimum Rules For The Administrative Of Juvanile Justice*) “*Beijing Rules*” Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/33, Tanggal 29 November 1985

*The beijing rules* merupakan salah satu institusi hukum yang sering digunakan sebagai landasan administrasi peradilan bagi anak. Prinsip umum dalam dokumen ini adalah bahwa setiap remaja atau anak

---

<sup>175</sup> Hadi Supemo, 2010, *OP Cit* , hlm 54

yang sedang berhadapan dengan peradilan anak berhak atas semua perlakuan yang ditetapkan dalam peraturan ini. Sedangkan prinsip khususnya memuat beberapa rumusan, yaitu bahwa sistem peradilan bagi anak-anak akan mengutamakan kesejahteraan anak, karena itu mereka diberikan kebebasan memuat keputusan pada seluruh tahap proses peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak.<sup>176</sup>, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan pengaturan lanjutannya, polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara-perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara menuntut kebijakan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal.

Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak mendapat pengacara, hak akan kehadiran orang tua wali, hak untuk menghadapi dan memeriksa saksi-saksi dan hak untuk naik banding ke pihak berwenang yang lebih tinggi akan dijamin pada seluruh tahap proses peradilan, Pada saat penangkapan seorang anak, orang tuanya harus segera diberitahu. Penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin.

---

<sup>176</sup> M. Nasir, Djamil, 2015, *ANAK BUKAN UNTUK DI HUKUM, catatan Pembaharuan UU Sistem Peradilan Pidana Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, , hlm 64

Pejabat atau badan berwenang lainnya akan tanpa penundaan, merupakan timbangan isu pembebasan. Kontrak antara badan penegak hukum dengan pelanggar anak diatur sedemikian rupa sehingga dapat menghormati status hukum anak itu menunjukkan kesejahteraan anak. Anak-anak yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan berhak akan semua hak dan jaminan dari peraturan-peraturan minimum standar bagi perlakuan terhadap narapidana<sup>177</sup> .

---

<sup>177</sup> Anak yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan akan ditempatkan terpisah dari orang-orang dewasa dan akan ditahan pada suatu lembaga terpisah dari suatu lembaga yang juga menahan orang dewasa, menerima perawatan, perlindungan dan semua bantuan individual yang diperlukan (sosial edukasional, keterampilan, psikologis, pengobatan dan fisik) yang mungkin mereka butuhkan sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan kepribadian, perwira polisi yang sering atau khusus menangani anak atau yang terutama terlibat dalam pencegahan kejahatan anak akan dididik dan dilatih secara khusus. Proses peradilan akan kondusif bagi kepentingan utama anak dan akan dilaksanakan dalam suasana pengertian, yang akan memungkinkan anak itu ikut serta di dalamnya dan menyatakan dirinya secara bebas memiliki hak diwakili penasehat hukum atau memohon bantuan hukum bebas biaya. orang tua atau wali berhak ikut serta dalam proses peradilan dan dapat dapat diharuskan oleh pihak yang berwenang untuk menghadirinya demi kepentingan anak itu serius dan melibakan kekerasan terhadap orang lain atau atas ketetapan dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius lainnya dan kecuali tidak ada jawaban lain yang memadai. Anak tidak dapat menjadi subjek hukuman badan. pihak yang berwenang memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat, Penempatan anak pada suatu lembaga senantiasa merupakan pilihan terakhir dan jangka waktu sesingkat mungkin, dengan tujuan memberikan perawatan, Perlindungan, Pendidikan dan keterampilan-keterampilan khusus dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat. Mereka dirempatkan secara terpisah dari orang-orang dewasa dan akan ditahan pada lembaga yang terpisah dari lembaga yang juga menahan orang-orang dewasa. Demi kepentingan dan kesejahtraannya, orang tua atau wali akan memiliki hak akses dalam suatu lembaga

Pembebasan bersyarat atau sejauh mungkin akan digunakan oleh pihak-pihak berwenang secara layak dan akan diberikan pada waktu yang sendini mungkin. Negara akan mengadakan pengaturan-pengaturan semi-institusional seperti rumah-rumah persinggahan, rumah-rumah pendidikab, pusat-pusat pelatihan

Di dalam peraturan PBB tersebut, antara lain ditentukan bahwa sistem peradilan anak akan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, setiap aparat penegak hukum diberikan wewenang untuk menangani anak yang melakukan pelanggaran hukum tanpa menggunakan peradilan formal.<sup>178</sup>

**b) Aturan-aturan tingkah laku Petugas Penegak hukum (*code of conduct for law enforcement officials*) Resolusi Majelis Umum PBB, tanggal 17 Desember 1979**

Perinsip-perinsip yang terkait dengan penyelenggaraan peradilan dalam dokumen ini adalah bahwa petugas penegak hukum harus melayani masyarakat dan dengan melindungi semua orang, menghormati dan melindungi martabat manusia dan menjaga serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia semua orang dan menggunakan kekerasan hanya ketika benar-benar diperlukan<sup>179</sup>

Tidak seorangpun petugas penegak hukum dapat membebaskan menghasut atau membiarkan perbuatan penganiayaan apapun atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, juga tidak dapat menggunakan sebagai sandaran apapun sebagai pembenaran terhadap<sup>180</sup> pada aturan ini di harap Para penegak

---

di siang hari dan pengaturan-pengaturan lainnya yang dapat membantu anak-anak untuk kembali berintegrasi secara baik dengan masyarakat.

<sup>178</sup> *Op Cit* R., R. Wiyono 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, , hlm 36

<sup>179</sup> *Loc Cit* .M. Nasir, Djamil, 2015, ANAK BUKAN UNTUK DI HUKUM, catatan Pembaharuan UU Sistem Peradilan Pidana Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA),

<sup>180</sup> penganiayaan atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Mereka harus menjamin perlindungan penuh untuk kesehatan orang-orang dalam tahanan mereka, Petugas penegak hukum tidak dapat melakukan tindak korupsi apa pun, juga harus dengan keras melawan dan memerangi semua perbuatan semacam itu.

hukum harus melaksanakan kewajiban yang diletakan pada puncak melakukan mereka oleh hakim dengan melayani masyarakat dan melindungi semua orang terhadap tindakan-tindakan pelanggaran hukum<sup>181</sup>

c) **Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Narapidana (*Standar Mibimun Rules The Trectment Of Prisoners* ), Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 553 C XXIV, Tanggal 31 Juli 1957**

Peraturan yang terdapat dalam resolusi ini harus di terapkan tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa,agama,aliran politik,asal-usul kebangsaan dan sosial, kekayaan, kelahiran,atau status lainnya<sup>182</sup>

Aturan Minimum Standar ini tidak dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara rinci sebuah model sistem lembaga penjara. Aturan ini hanya bermaksud menguraikan, berdasarkan konsensus umum pemikiran kontemporer dan berdasarkan unsur-unsur esensial dari berbagai sistem yang paling memadai dewasa ini, hal-hal yang secara umum telah diterima sebagai prinsip dan praktik yang baik di bidang penanganan tahanan dan manajemen lembaga penjara.

Mengingat sangat beragamnya kondisi hukum, sosial, ekonomi, dan geografi di dunia, jelas tidak seluruh Aturan Minimum Standar ini dapat diterapkan di setiap tempat dan di setiap waktu. Namun, Aturan Minimum Standar ini seyogyanya dapat merangsang usaha terus-menerus

---

<sup>181</sup> Kunarto 1996, *Ikhtiar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum*, Cipta Manunggal, Jakarta , hlm 87

<sup>182</sup> *Ibid* ,hlm 73

untuk mengatasi kesulitan praktis mengenai cara penerapannya, dengan kesadaran bahwa aturan ini secara keseluruhan mewakili kondisi minimum yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa telah diterima sebagai kondisi yang cukup layak.<sup>183</sup>

.Dilain pihak, Aturan Minimum Standar ini meliputi sebuah bidang di mana pemikiran senantiasa berkembang. Aturan Minimum Standar ini tidak dimaksudkan untuk mencegah eksperimen dan praktik lain, asalkan eksperimen dan praktik lain tersebut selaras dengan prinsip-prinsip yang ada dan berupaya memajukan tujuan yang berasal dari teks Aturan Minimum Standar ini secara keseluruhan. Selalu bisa dibenarkan bagi otoritas penyelenggara penjara pusat untuk mengizinkan penyimpangan dari Aturan Minimum Standar ini dengan semangat tersebut.

. (1) Bagian I dari Aturan Minimum Standar ini meliputi manajemen lembaga penjara secara umum dan berlaku bagi semua kategori tahanan, baik pidana maupun perdata, baik yang masih menunggu persidangan maupun yang sudah divonis, termasuk tahanan yang sedang menjalani “langkah pengamanan” (*security measures*) atau langkah perbaikan (*corrective measures*) yang diperintahkan hakim.

(2) Bagian II berisi aturan yang berlaku hanya bagi kategori-kategori tahanan tertentu sebagaimana diliput dalam masing-masing seksi. Meskipun demikian, aturan-aturan Seksi A, yang berlaku bagi tahanan

---

<sup>183</sup>Aturan Minimum Standar Tentang Penanganan Tahanan Diadopsi Oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Yang Pertama Tentang Pencegahan Kejahatan Dan Perlakuan Pelaku Kejahatan, Yang Diadakan Di Jenewa Pada Tahun 1955, Dan Disetujui Oleh Dewan Ekonomi dan Sosial melalui Resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977 , 22 August 2011 diakses tanggal 30 april 2018

yang sudah divonis, juga berlaku setara bagi kategori tahanan yang diliput dalam Seksi B, C, dan D, asalkan aturan Seksi A tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang mengatur kategori-kategori tahanan ini dan memberikan manfaat bagi mereka.

**d) Peraturan PBB Bagi Perlindungan Anak Yang Kehilangan Kebebasan (*Rules For The Protection Of Juvenilis Deprived Of Their liberty*), Resolusi Majelis Umum PBB Nomo 45/113, Tanggal 14 November 1990**

Terhadap remaja yang ditahan sementara atau menunggu proses pengadilan, tetap berlaku asas praduga tidak bersalah. Penahanan sebelum pengadilan sejauh mungkin dihindarkan dan dibatasi hanya untuk kasus-kasus tertentu saja. Harus selalu berusaha keras untuk menemukan cara rehabilitasi selain penahanan. Jika penahanan preventif tidak bisa dihindari lagi. Maka peradilan remaja serta pihak penyidik harus bekerja ekstra keras agar dilakukan penahanan yang sesingkat mungkin. Mereka harus di tahan terpisah dari remaja yang telah menjadi tertuduh<sup>184</sup>

Sistem Peradilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental para anak. Menghilangkan kebebasan anak haruslah merupakan pilihan terakhir dan untuk masa yang minimum serta dibatasi pada kasus-kasus

---

<sup>184</sup> *Op. Cit* . Kunarto 1996, *Ikhtiar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum* hlm, 128-129

luar biasa, tanpa mengenyampingkan kemungkinan pembebasan lebih awal.

Anak yang di tahan menunggu peradilan harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah, harus dipisahkan dari para anak yang telah dijatuhi hukuman, memiliki hak akan nasehat pengacara hukum dan diperbolehkan meminta bantuan hukum tanpa biaya, disediakan kesempatan bekerja, dengan upah dan melanjutkan pendidikan atau pelatihan, tetapi tidak boleh diharuskan.

Lembaga di mana anak di tahan harus terdapat catatan yang lengkap dan rahasia tentang identitas diri dan keterangan setiap anak, yang faktanya dapat digugat oleh anak yang bersangkutan. Pada saat penerimaan dilembaga Masyarakat atau rumah tahanan, semua anak harus diberikan sebuah salinan peraturan-peraturan yang mengatur fasilitas masyarakat itu dan sebuah uraian tertulis tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka dalam bahasa yang dapat mereka pahami, berikut alamat otoritas—otoritas yang berwenang untuk menerima pengaduan-pengaduan, juga alamat badan-badan dan organisasi-organisasi pemerintah dan menyediakan bantuan hukum.<sup>185</sup>

Selama masa penahanan/pemidanaan, mereka mempunyai hak akan fasilitas-fasilitas dan pelayanan-pelayanan yang memenuhi semua

---

<sup>185</sup> *Op Cit.* M. Nasir, Djamil, 2015, *ANAK BUKAN UNTUK DI HUKUM, catatan Pembaharuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, hlm 68-69

persyaratan kesehatan dan harga diri manusia, diantaranya menerima makanan yang disiapkan secara pantas dan disajikan pada waktu-waktu makan yang normal dan berjumlah serta bermutu cukup. air minum bersih harus tersedia setiap saat, alat transportasi harus terdapat ventilasi dan penerangan yang cukup dan dalam keadaan-keadaan yang tidak boleh membuat mereka sengsara atau merendahkan harga diri akan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pendidikan ini disediakan di luar fasilitas pemasyarakatan dalam sekolah-sekolah umum. Bagi yang melakukan pekerjaan harus memiliki hak akan pembayaran upah yang adil. Memiliki hak akan jumlah waktu yang cukup memungkinkan, dan memiliki waktu tambahan untuk kegiatan-kegiatan hiburan harian, serta menerima perawatan kesehatan yang memadai.

Pidana penjara harus digunakan sebagai upaya akhir dan harus menjamin para anak ini mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang diadakan lembaga. Mereka harus dipisah dari orang dewasa. Perawatan anak-anak yang ditahan dan persiapan pengembalian mereka ke masyarakat merupakan suatu pelayanan sosial yang sangat besar, fasilitas pemasyarakatan berukuran kecil harus diadakan dan diintegrasikan dengan lingkungan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Perlindungan hak-hak pribadi para anak terutama yang berkaitan dengan legalitas pelaksanaan tindakan-tindakan penahanan dijamin oleh pihak yang berkopeten. Negara harus

memasukan peraturan ini ke dalam perundang-undangan atau menyesuaikan dan memberikan jawaban-jawaban efektif jika di langgar, termasuk ganti rugi jika terjadi di dera pada anak.<sup>186</sup>

Dari beberapa uraian peraturan perundangan di atas terlihat pemerintah telah berupaya sungguh-sungguh melindungi dan memperhatikan hak-hak anak, dimana pemerintah telah benar-benar memperhatikan kebutuhan anak secara khusus, dan serius untuk menangani masalah anak mengingat anak adalah generasi yang potensial , karena anak diyakini sebagai tolak ukur sebagai generasi penurus bangsa yang akan mewujudkan harapan dan cita-citabangsa ini.

### BAB III

#### PENGANTURAN HUKUM TENTANG PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TIDAK MENGAKOMODIR HAK-HAK ANAK.

##### **A Pengaturan Hukum Tentang Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan**

##### **1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.**

---

<sup>186</sup> *Ibid.* Hlm, 69-70

Sejak tahun 1917, baru tahun 1964 Indonesia melahirkan apa yang dinamakan Sistem Pemasyarakatan. Dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan tersebut pemerintah berusaha mengganti secara keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dengan peraturan yang berdasarkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, maka tanggal 30 Desember 1945 dibentuklah undang-undang Pemasyarakatan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang terdiri dari 8 bab dan 54 pasal.<sup>187</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, Sistem Pemasyarakatan adalah :

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”

Dari rumusan Pasal 1 ayat (2) tersebut terlihat bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat, untuk mewujudkan suatu peningkatan warga binaan pemasyarakatan yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak

---

<sup>187</sup> Marlina, 2011, *Hukum Penitensir*, PT. Refika Adittama, Bandung, hlm125

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa unsur-unsur sistem pemasyarakatan adalah pembinaan (personil/staf lembaga pemasyarakatan, yang dibina (narapidana)) dan pemasyarakatan, selanjutnya Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah :

“kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.<sup>188</sup> Sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan adalah dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sebagaimana di atur dalam Pasal 2.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 di sebutkan bahwa yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak

---

<sup>188</sup>.Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 *tentang Pemasyarakatan*

didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan pribadinya, manusia dan sesamanya manusia dengan lingkungannya.<sup>189</sup>

Sistem pemasyarakatan yang dimuat dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) tersebut dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di dasarkan pada beberapa hal sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 menyatakan, bahwa; Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas ;

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan;
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>190</sup>

Dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, di jelaskan sebagai berikut :

- a. "Pengayoman" adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna bagi masyarakat.
- b. "Persamaan perlakuan dan pelayanan" adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.
- c. "Pendidikan" adalah bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

---

<sup>189</sup>Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 *tentang Pemasyarakatan*

<sup>190</sup>Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 *tentang masyarakatan*

- d. penghormatan harkat dan martabat manusia” adalah bahwa sebagai orang yang tersesat. Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan” adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, (Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olahraga, atau rekreasi
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu” adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dengan bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga<sup>191</sup>

Untuk mewujudkan sistem pembinaan pemasyarakatan tersebut, maka secara tegas undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh narapidana. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ini Menyatakan Bahwa :

1. Narapidana berhak :
  - a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
  - b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
  - c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
  - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
  - e. Menyampaikan keluhan
  - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak terlarang.
  - g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

---

<sup>191</sup> Penjelasan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan

- h. Menerima kunjungan keluarga penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti, mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>192</sup>

Terlihat Pasal 5 dan pasal 14 pada Undang-undang Nomor Republik Indonesia 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan secara tegas telah menyatakan hak-hak narapidana , hal ini adalah bertujuan <sup>193</sup>agar narapidana dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat sehingga pada waktu yang bersangkutan kembali ke masyarakat nantinya telah memiliki sifat-sifat positif dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Secara umum Sistem Pemasyarakatan tersebut berlaku untuk warga binaan yaitu narapidana dan anak pidana yang ditempatkan di lembaga Pemasyarakatan. pada Pasal 5 Huruf f Menyatakan “Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan”<sup>194</sup> , tetapi dalam kenyataannya tidak dapat menjamin kehilangan kemerdekaan adalah satunya penderitaan , karena tidak dapat dipungkiri narapidana anak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan ,pastinya akan kehilangan haknya sebagai anak normal karena pada saat putusan *inkracht* langsung menjadi

---

<sup>192</sup>Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>193</sup>A.Josias Simon R, Thomas sunaryo, 2011, Lubuk Agung, Bandung,hlm.31

<sup>194</sup> Pasal 5 Huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

status narapidana dan di tempatkan di lembaga pemasyarakatan, mereka akan hidup terpisah dari orang tuanya , keluarga dan lingkungan masyarakatnya.

Kenyataan cukup sulit untuk tetap dapat dianggap sebagai anggota masyarakat yang hidup bebas dan diperkenankan untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga (CMK ) yang tertuang pada 5 huruf g Pada Undang-undang ini Juga (UU RI No 12 tahun 1995), sementara ini adalah suatu konsep pembinaan yang berjiwakan pancasila yang memiliki sifat-sifat positif dan membangun , tetapi kenyataan pada pelaksanaan pembinaann narapidana anak yang berstatus narapidana anak tidaklah mudah untuk mendapatkan hak ini, karena selama ini narapidana pembinaannya hanya berada di dalam LAPAS , dan akan berkumpul dengan keluarga setelah selesai menjalani pidananya., jadi dengan hal yang demikian jelas narapidana anak yang ditempatkan di LAPAS hilang haknya artinya habislah hak-hak mereka sebagai anak, yang diketahui anak seharusnya mendapatkan perlindungan sebagai anak, yang senantiasa harus mendapat perhatian khusus dari keluarga, masyarakatnya, dan lingkungannya,

## **2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Selanjutnya berbicara mengenai perlindungan anak dalam hal pembinaan anak di LAPAS tidak terlepas dari bagaimana untuk melindungi hak-hak dasar dari anak tersebut meskipun anak tersebut sebagai narapidana

yang di tempatkan di lembaga pemasyarakatan ,penjelasan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah berisikan prinsip perlindungan hukum terhadap anak dan menyatakan harus sesuai dengan komvensi hak-hak anak (*convention on the rights of child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah RI dengan keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, tentang pengesahan *convention on the rights of child (konvensi hak-hak anak)*<sup>195</sup>

Dengan disebutkannya konvensi hak-hak anak tersebut dalam pertimbangan ditetapkan nya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012,(UU tentang sistem peradilan pidana anak) dan penjelasan umumnya, maka baik langsung maupun tidak langsung Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 merupakan penjabaran dari konvensi hak-hak anak .Oleh karena untuk menerapkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 harus memperhatikan pula ketentuan yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak. Yaitu untuk melindungi hak-hak anak

Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa asas atau prinsip konvensi hak-hak anak , meliputi sebagai berikut :

1. Non-diskriminasi.

---

<sup>195</sup> R, wiyono,2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Timur, Sinar Grafika, Jakarta ,hlm 30-32

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas non diskriminasi adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak-hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apa pun<sup>196</sup> Prinsip ini Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yakni “Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”. Pasal 2 ayat (2) berisi ketentuan bahwa, Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.

## 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak,

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak

---

<sup>196</sup> Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, cetakan ke-1, Jakarta, hlm 54

dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama<sup>197</sup>. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Pasal 3 ayat (1) berisi ketentuan bahwa, dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat (1))

### 3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang di lindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.<sup>198</sup>

Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*). Pasal 6 ayat (1) berisi ketentuan bahwa, Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Pasal 6 ayat (2) berisi ketentuan bahwa, negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

### 4 Penghargaan terhadap pendapat anak

Dalam hal ini yang di maksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika

---

<sup>197</sup> Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*

<sup>198</sup> Penjelasan Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*

menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya<sup>199</sup> Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*), Pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) Tujuan dari Konvensi Hak Anak, yaitu : Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak. Prinsip ini sesuai dengan implementasi dari Pasal 6 Konvensi Hak Anak, yang seterusnya dengan cara eksplisit dianut juga sebagai prinsip-prinsip sumbernya yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan anak, Kemudian prinsip ini juga dituangkan dalam norma hukum Pasal 4. Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak . yang menyatakan

“ Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>200</sup>

---

<sup>199</sup> Penjelasan Pasal 2 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>200</sup> Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Jikalau dibandingkan, norma hukum pada Pasal 4 Undang-undang perlindungan anak tersebut, hal ini jelas mengacu & bersumber pada Pasal 28 B ayat I & ayat 2 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Semua ini adalah ujud nyata prinsip-prinsip konsep pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang bertujuan membentuk kepribadian anak yang lebih baik dan bermartabat<sup>201</sup>

Pelaksanaan Pembinaan narapidana tidak dapat disamakan dengan pembinaan narapidana dewasa, karena perbedaan fisik dan mental si anak, diharapkan dengan adanya peraturan khusus pembinaan narapidana anak tersebut anak mendapat perlindungan yang dapat menumbuhkan seluruh kemampuan dan bakat yang terkandung dalam diri anak, juga dapat tumbuh dengan wajar secara lahir bathin, bebas dari segala bentuk ancaman dan gangguan.

Kenyataan terlihat pada tabel rekapitulasi penghuni di LAPAS di Indonesia masih menempatkan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan tidak memungkinkan untuk mendapatkan hak - haknya sebagaimana yang di tegaskan pada Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menunjukan adanya pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan

---

<sup>201</sup> Pasal 28 B Ayat I & Ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Berdasarkan data laporan penghuni narapidana masih banyak di daerah kabupaten /kota di Indonesia yang menempatkan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan dewasa. Dengan demikian prioritas kebijakan penempatan anak di LAPAS memberi gambaran seberapa buruk kondisi anak-anak yang berstatus sebagai narapidana, terlebih apabila anak pidana di tempakan di LAPAS dewasa. karena rentan anak atas segala perlakuan yang tidak layak dan terancam pembelajaran prilaku kriminal dari narapidana-narapidana dewasa.

### **3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan**

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 adalah salah satu peraturan pemerintah yang bertujuan agar dapat mewujudkan keberhasilan pembinaan warga binaan Pemasyarakatan selain Peraturan Pemerintah pembinaan dan pembimbingan warga binaan Pemasyarakatan ( PP .Nomor` 31 tahun 1999.) dalam hal ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan wajib melakukan pembinaan narapidana dengan mengadakan perencanaan, pelaksanaan, panyediaan atas program pembinaan yang diarahkan sesuai dengan kemampuan narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 mengatur tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan permasyarakatan. pada Pasal 17 menyatakan pembinaan sebagaimana dimaksud terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Tahap awal,
2. Tahap lanjutan, dan
3. Tahap akhir

#### **Ad. 1. Pembinaan Tahap Awal (Tahap Penerimaan dan Pengenalan)**

Pembinaan tahap awal ini dimiliki sejak yang bersangkutan dari menjadi terpidana berubah status menjadi narapidana. Tahap ini diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 17, 18 dan 19, dimana tahapan ini ditetapkan melalui sidang tim pengamat permasyarakatan berdasarkan data dari pembina permasyarakatan. Pengamat permasyarakatan, pembimbing permasyarakatan dan wali anak pidana, hal ini merupakan hasil pengamatan, penilaian dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembinaan.

Pembina narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan yang menyatakan pembinaan tahap awal meliputi :

- a) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.
- b) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
- c) Pelaksanaan, program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
- d) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

## **Ad. 2. Pembinaan Tahap Lanjutan**

Pembinaan tahap lanjutan meliputi :

- a) Perencanaan program pembinaan lanjutan.
- b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
- c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
- d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

## **Ad. 3. Pembinaan Tahap Akhir**

Pembinaan tahap akhir meliputi :

- a) Pelaksanaan program integrasi; dan
- b) Perencanaan program integrasi.
- c) Pengakhiran pelaksanaan tahap akhir.

Pentahapan pembinaan ini diatur ditetapkan melalui tim pengamat masyarakat, dimana dalam pasal ini dijelaskan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) sampai ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Dalam hal pelaksanaan pembinaan narapidana telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang pola pembinaan narapidana, dimana dijelaskan bahwa tugas pelaksanaan pembinaan masyarakat terhadap narapidana dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidana dan

pembinaannya dapat menjadi warga yang baik, pembinaan terhadap narapidana disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila.

Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dimaksud dapat dibagi dalam

2 (dua) bidang yaitu :

### **1) Pembinaan kepribadian**

Pembinaan kepribadian meliputi :

#### 1.1. Pembinaan kesadaran beragama.

Usaha diperlukan agar dapat ditaguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan yang salah.

#### 1.2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Usaha ini dilaksanakan melalui pendidikan, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya.

#### 1.3. Pembinaan kemampuan intelektual.

Usaha ini dilakukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non formal.

#### 1.4. Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat mereka menyadari hak dan kewajiban dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya prilaku setiap warga negara indonesia yang taat kepada hukum.

#### 1.5 Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan ini merupakan pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan agar mantan narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya.

## 2) Pembinaan kemandirian

Pembinaan ini diberikan melalui program-program :

- 2.1. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, referasi mesin dan alat-alat elektronik dan sebagainya.
- 2.2. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pembuatan batu bata, genteng dan batako dan lain sebagainya.
- 2.3. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing misalnya memiliki bakat dibidang seni maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
- 2.4. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian misalnya industri kulit, sepatu, usaha tambak udang dan lain-lain.<sup>9)</sup>

Bahwa setiap program pembinaan yang diberikan kepada warga binaan terutama narapidana anak harus sesuai dengan bakat dan minat narapidana tersebut, serta jenis pembinaan yang diberikan harus bersifat positif dan bukan hanya sekedar mengisi waktu, akan tetapi benar-benar

---

<sup>9)</sup> Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02.PK.04.10 tahun 1990. *Tentang Pola Pembinaan Narapidana*

bermanfaat bagi pengembangan diri, perbaikan akhlak dan tingkah laku narapidana tersebut.

Berbicara mengenai Pembinaan diberikan pada napi anak tidak semua berjalan sebagaimana yang termuat pada peraturan pemerintah karena selain sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti di LAPAS khusus anak, juga tidak terpenuhinya hak-hak anak karena tidak semua narapidana anak ditempatkan di lembaga khusus anak, permasalahan keterbatasan Lembaga khusus anak di Indonesia, karenanya narapidana anak masih ditempatkan di Lembaga pemasyarakatan dewasa, dengan demikian pelaksanaan pembinaan yang di jalankan seperti program pada narapidana dewasa. Pembinaan untuk narapidana anak hanya sebatas :

a) Pembinaan kesadaran beragama.

Usaha ini diperlukan agar dapat ditunjukkan imannya terutama memberikan pengertian agar narapidana anak tersebut dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang salah. Pada dasarnya narapidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan di pacu untuk tetap berbuat baik, di beri bimbingan kerohanian , dengan mendatangkan penceramah-penceramah yang terjadwal dari syariat Islam yang berkerja sama antara pihak LAPAS pada PEMDA setempat ,maupun penceramah dari luar daerah<sup>202</sup>.

---

<sup>202</sup> Ngadi , Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Kota cane, Aceh Tenggara, tanggal 2 maret 2017

- b) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Hal ini dapat dilihat dari kepatuhan untuk terus beribadah melakukan usaha sosial secara gotong royong<sup>203</sup>.

- c) Untuk masalah kepatuhan beribadah dan melakukan kegiatan gotong royong di setiap lembaga pemasyarakatan telah di sediakan tempat-tempat beribadah , mengenai mengintegrasikan diri dengan masyarakat. , setiap hari libur senantiasa di agendakan untuk berbaur dengan masyarakat dengan cara bergotong royong bersama pegawai LAPAS di lingkungan luar 'LAPAS'<sup>204</sup>

- d) Pembinaan kemandirian.

Dapat berupa pelatihan bagi narapidana anak laki-laki hanya membuat keterampilan kerajinan tangan seperti buat kapalan-kapalan dari bambu dan ikut berpartisipasi buat kolam ikan dengan narapidana dewasa<sup>205</sup>. bagi yang tidak ke sekolah lagi juga dengan keterampilan kerja lainnya, yang tidak membahayakan si anak tidak semua LAPAS melaksanakan pembinaan kemandirian terutama narapidana yang ditempatkan di LAPAS dewasa ,hal ini sesuai dengan isiatif di Ka. LAPAS nya masing-masing lembaga pemasyarakatan

---

<sup>203</sup> Modong, Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B sebagai Staf , tanggal 2 maret 2017

<sup>204</sup> Feri Panji Iskandar. S.H, Pegawai LAPAS Kelas II-B Langsa, bagiann anggota Pengamanan , Kota Langsa 21 April 2018

<sup>205</sup> Firman , Narapidana Anak Kasus Pencurian di LAPAS kelas II-B kwalasimpang, kota kwalasimpang, tanggal 30 september 2017

Pembinaan Narapidana anak tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur pada Pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas pereturan Pemerintah Nomor 32 tahaun 1999, dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M,02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan narapidana dan tahanan, karena selain LAPAS kelas II-B diperuntukan untuk narapidana dewasa juga karena fasilitas tidak tersedia

Dalam hal pelaksanaan Pembinaan narapidana di lembaga Pemasyarakatan telah disuaikan dengan surat keputusan Menteri Kehakiman RI No.M,02-PK.04.10 Tahun 1990, tentang Pola Pembinaan Narapidana yang membagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Menteri Kehakiman Republik Indonesia. telah membentuk pola Pembinaan narapidana dan tahanan., yaitu pembinaan Kepribadian dan pembinaan kemandirian. Yang dinyatakan ; Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan dalam rangka membentuk Warga binaan kemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, dan menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakatnya, untuk tercapainya pembinaan di lembaga pemasyarakatan,.

Pelaksanaan Pembinaan kepribadian adalah Pembinaan kesadaran beragama; Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara,; Pembinaan kemampuan intelektual; Pembinaan kesadaran hukum; Pembinaan

mengintegrasikan diri dengan masyarakat . Sedangkan Pembinaan Kemandirian ini diberikan melalui program-program antara lain yaitu :

4. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, referasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya., Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pembuatan batu bata, genteng dan bataku dan lain sebagainya
5. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing misalnya memiliki bakat dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan sekaligus mendapatkan nafkah;
- 3 Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau Warga binaan terutama narapidana anak harus sesuai dengan bakat dan minat Narapidana tersebut, serta jenis pembinaan yang diberikan harus bersifat positif dan bukan hanya sekedar mengisi waktu, akan terapi benar-benar bermanfaat bagi pengembangan diri, perbaikan akhlak dan tingkah laku narapidana tersebut .<sup>206</sup>

Namun pada kenyataannya sifat pembinaan masih berupa sistem pemenjaraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan

---

<sup>206</sup> Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M,02-PK.04.10 Tahun 1990, tentang Pola Pembinaan Narapidana dan tahanan

negara bagi anak yang bersalah, karena secara faktual hal yang diharapkan tersebut tidak bisa terealisasi dengan baik, karena menurut hasil penelitian data yang diperoleh narapidana anak di Indonesia masih ada yang di tempatkan di lembaga pemasyarakatan dewasa karena tidak semua daerah kabupaten /kota tersedia lembaga pemasyarakatan anak sehingga anak yang bermasalah dengan hukum dan berstatus sebagai narapidana anak menjalankan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan dewasa<sup>207</sup> (di lampiran)

#### **4 Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : .01.Pk.04.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat , Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat menjelaskan narapidana dapat memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan cuti bersyarat maupun pembebasan bersyarat apabila telah memenuhi syarat substantif dan syarat administratif.

Narapidana atau anak didik pemasyarakatan dapat diberikan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan

---

<sup>207</sup> Sumber dari data penghuni LAPAS tahun 2016 di seluruh `Indonesia (pada Lampiran)

Menteri Hukum dan HAM RI No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat adapun yang menjadi persyaratan substantif yaitu :

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana ;
- b. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif ;
- c. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan ;
- d. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin.

Selain persyaratan substantif di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 7 dari peraturan Menteri Hukum dan HAM di atas, maka narapidana atau anak didik pemsyarakatan juga harus memenuhi persyaratan administratif, diantaranya : 1. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis) ;

2. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan yang dibuat oleh wali pemsyarakatan
- Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas terhadap narapidana dan anak didik pemsyarakatan ;

3. Salinan register F (daftar yang memuat pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemsyarakatan selama menjalani masa pidana) dari kepala lapas ;
4. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari kepala Lapas ;
5. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana dan anak didik pemsyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.

Selanjutnya salah satu persyaratan administratif yang terlebih dahulu harus dipersiapkan oleh narapidana untuk dapat diberikan program pembinaan di luar lembaga pemsyarakatan adalah surat jaminan dari pihak keluarga terdekat dari narapidana tersebut. Surat jaminan yang di buat oleh keluarga narapidana yang menyatakan bahwa keluarga narapidana bersedia untuk menerima kembali narapidana yang bersangkutan untuk bertempat tinggal di alamat penjamin dan akan membantu penghidupan narapidana baik moril maupun materil. Surat jaminan yang dibuat oleh keluarga narapidana nantinya akan dibawa ke kelurahan setempat yang dimaksudkan agar pihak pemerintah setempat dapat mengetahui bahwa ada dari warga kelurahan setempat yang

sedang menjalani pidana di LAPAS dan akan dilaksanakan program pembinaan bebas bersyaratnya oleh pihak LAPAS.<sup>208</sup>

#### **6. Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HN.02.01 Tahun 2001 Tentang Remisi Khusus Yang Tertunda Dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan**

Salah satu hak dari narapidana adalah mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan selama dia menjalani sanksi pidana di lembaga pemasyarakatan. Remisi merupakan hak narapidana, sebagaimana terlindungi haknya oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pemberian remisi kepada narapidana ini sendiri merupakan bentuk dan perwujudan dari pemajuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia terhadap narapidana itu sendiri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keppres No.174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Dan berdasarkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-

---

<sup>208</sup> Arif Fatahillah Damanik, Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B ualasimpang, bagian Pengurusan : remisi PB.CB,CMK, CMB , Kota KualaSimpang tanggal 22 April 2018

syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Indonesia tidak ada pengertian tentang remisi. Melainkan ada keterangan yang hamper menyerupai remisi.

Sedangkan menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.<sup>209</sup> Di dalam buku Kamus Hukum, oleh Setiawan Widagdo, ada dua pengertian remisi, yaitu : 1. Remisi, yang berarti keputusan grasi yang hanya mengurangi hukuman, dan 2. Remissie, potongan pengurangan. Contoh : pengurangan masa menjalankan hukuman.<sup>210</sup>

Sedangkan dalam kamus hukum lainnya, Kamus Umum Politik dan Hukum, pengertian dari remisi adalah pengurangan masa hukuman yang diberikan oleh pemerintah kepada orang yang terhukum (narapidana). Remisi sering diberikan pada perayaan yang berkaitan dengan perayaan nasional, seperti hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan, dan lain-lainnya.<sup>211</sup> Di dalam *Black's Law Dictionary*, remisi, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai *remission*, artinya kurang begitu berkaitan dengan pengertian remisi yang penulis hendak bahas, artinya “*a cancellation or extinguishment of all or part of a financial obligation; a releasem of a debt or claim*”.<sup>212</sup>

---

<sup>209</sup> Andi Hamzah, 1986, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.503.

<sup>210</sup> Setiawan Widagdo, 2012, Kamus Hukum, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.670.

<sup>211</sup> Sumbu, Telly, dkk, 2010, Kamus Umum Politik dan Hukum, Jala Permata Aksara, Jakarta hlm.501.

<sup>212</sup> Garner, Bryan, A., *Black's Law Dictionary 8th Editions*, West Group, United State of America, 2004.

Sementara Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HN.02.01 Tahun 2001 menyatakan Yang di maksud Remisi Khusus Yang Tertunda adalah remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pelaksanaan melakukan pemberiannya dilakukan setelah yang bersangkutan berubah status menjadi narapidana dan besarnya maksimal 1 (satu) bulan..

Selanjutnya pada Pasal 2 (1) pada Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM ini menyatakan Remisi Khusus Bersyarat adalah remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kepada narapidana dan anak pidana, yang pada saat hari raya agama yang bersangkutan, masa menjamin pidananya belum cukup 6 (enam ) bula,n)

Serta Remisi Tambahan sebagai mana di atur dalam pasal 4 Keputusan Menterim Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :M.04.HN,02,01 tahun 2000 tentang Remisi tambahan bagi narapidana dan Anak Pidana, dapat juga diberikan kepada Narapidana dan anak pidana yang karena kemampuan dan atau keterampilan yang dimiliki telah melakukan pendidikan dan pengajaran kepada sesama Narapidana dan anak didik.<sup>213</sup>

## **8. Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (DIRJENPAS)**

### **1. Fungsi Dan Tugas Dirrektur jendral Pemasyarakatan`**

---

<sup>213</sup> Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HN..02.01 Tahun 2001 Remisi Khusus Yang Tertunda Dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan


Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasyarakatan. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Secara umum Lembaga Pemasyarakatan berada dibawah pengawasan direktorat jenderal pemasyarakatan. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dimana departemen ini bertugas mengayomi masyarakat dalam bidang hukum dan hak asasi manusia.

Kewenangan departemen ini ditangan pemerintah pusat yang diserahkan menjadi kewenangan daerah otonomi, Untuk melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang pemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan Negara
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan Negara
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
- e. Pelaksanaan urusan administrasi dilingkungan Direktorat Jenderal
- f. pemberian perizinan dan penyiapan standar teknis dibidang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan

- g. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan Negara<sup>214</sup>
- h.

## STRUKTUR TUGAS DAN FUNGSI DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN



### 2. Tujuan dari dibentuknya Direktur Jenderal pemasyarakatan

Direktur jenderal pemasyarakatan yang membawahi lembaga pemasyarakatan , tentunya dengan fungsi

- 1) Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

<sup>214</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat\\_Jenderal\\_Pemasyarakatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Pemasyarakatan), di akses pada tanggal 15 April 2018

- 2) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
- 3) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Dengan uraian tugas dan fungsi tersebut diatas diharapkan dapat menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. (Pasal 3 UU .Nomor 12 tahun .1995 tentang pemasyarakatan ).<sup>215</sup> Selanjutnya Sasaran pembinaan dan Pembimbingan agar Warga Binaan Pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu ;

1. Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kualitas intelektual
3. Kualitas sikap dan perilaku
4. Kualitas profesionalisme / ketrampilan ; dan
5. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani<sup>216</sup>

Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan ini pada dasarnya bertujuan mewujudkan pemasyarakatan yang merupakan bagian dan upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan

---

<sup>215</sup> Pasal 3 Undang-undang nomor .12 tahun .1995 *tentang pemasyarakatan*.

<sup>216</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut :

1. Isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas;
2. Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan kamib;
3. Meningkatnya secara bertahap jumlah Narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi;
4. Semakin menurunnya dari tahun ketahun angka residivis;
5. Semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis / golongan Narapidana;
6. Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang industri dan pemeliharaan adalah 70:30;
7. Prosentase kematian dan sakit Warga Binaan Pemasyarakatan sama dengan prosentase di masyarakat;
8. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya;
9. Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara, dan;
10. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>217</sup>

Di bawah ini diuraikan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh DIRJENPAS yang menegaskan masalah pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan :

- 1) Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-95.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Intruksi Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.OT.03.01 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
- 2). Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS – 132.OT.03.01 TAHUN 2010 TANGGAL : 05 JULI 2010 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti

---

<sup>217</sup> <https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/di> akses tanggal 15 April 2018

Bersyarat Serta Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Yang Dipidana Selain Pidana Pokok Juga Dipidana Tambahan Membayar Uang Pengganti (UP tidak dilakukan penggabungan dgn Pid. Pokok, Napi yg menjalani Subsider denda/UP tidak diberikan remisi)

- 3) Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.PK.01.05.06-184 Tanggal 24 Juli 2013 tentang Pelaksanaan Cuti Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013;
- 4) Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.01.01.02-43 Tanggal 6 Mei 2010 Tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.PK.02.02 Thn 2010 Tentang Remisi Susulan;
- 5) Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.01.05.06-134 Tanggal 7 April 2014 Tentang Perhitungan mulai menjalani Pidana Kurungan Pengganti Denda Berdasarkan Instruksi Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-02.OT.03.01 Thn 2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
- 6) Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.7-PK.01.05.06-6261 Tanggal 23 Oktober 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014;
- 7) Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.01.01.02-259 Tanggal 8 Juni 2015 Tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-21.PK.01.01.02 Thn 2015 Tentang Penetapan Pengurangan Hukuman Secara Khusus Pada Peringatan Tujuh Puluh Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI (Dasawarsa 2015);
- 8) Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.01.01.02-346 Tanggal 14 Juli 2015 Tentang Penjelasan Remisi Dasawarsa tahun 2015.

Dengan uraian di atas terlihat tugas dan fungsi dari DIRJEN PAS merupakan petunjuk dari pelaksanaan pembinaan narapidana yaitu .dengan mengeluarkan beberapa peraturan dan surat edaran sebagai bentuk

petunjuk /pedoman pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan

. Secara umum lembaga pemasyarakatan berada dibawah pengawasan direktur jenderal pemasyarakatan, untuk ini konsep dan wacana dalam pelaksanaan pembinaan diharapkan dapat benar-benar memegang peranan untuk membina dan membangun sehingga dapat menciptakan pemasyarakatan yang mencerminkan jiwa pancasila yang menuju pemasyarakatan berkeadilan .

## **B. Implementasi Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dan warga binaan Pemasyarakatan**

Pembinaan narapidana penempatannya di Pemasyarakatan, Dr Saharjo, S.H, melontarkan gagasan untuk merubah tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem Pemasyarakatan, menurut beliau memperlakukan narapidana memerlukan landasan sistem pemasyarakatan. yang artinya harus di jalankan melalui proses landasan sistem pemasyarakatan.

Ada beberapa landaan hukum agar peminan dapat berlangsung dengan sempurna, diantaranya adalah:

- a Peraturan Pemerintah RI nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah ini adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, dalam rangka meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, berfikir intelektual, sikap dan prilaku narapidana

profesional, kesehatan, jasmani dan rohaninarapidana dan anak difik pemsyarakatan<sup>218</sup>. Peraturan `Pemerintahan Peraturan Pemerintah RI nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsyarakatan. menunjukan bahwa yang berubah yaitu pada Pasal 34, 34A -23C, Pasal 36, 36 A, 38A, Pasal 39 dan Pasal 43. 43A, 43B dan 54A ( mengatur tentang remisi , asimilasi, dan pemberian pembebasan bersyarat, dan pernyataan tentang mulai berlakunya PP ini) sehingga dalam pembahasan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian tidak ada perubahan.

Pada Peraturan Pemerintah ini dijelas Usaha memberikan pembinaan kepribadian yang harus diperhatikan adalah hal untuk mendapatkan pembinaan meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu Hak narapidana dan anak didik pemsyarakatan untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak mereka untuk menjalankan ibadah dan berhubungan dengan pihak lain baik yang ada hubungan keluarga maupun tidak, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronika, memperoleh pendidikan dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah RI nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang

---

<sup>218</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsyarakatan.

syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan., telah menyatakan pada bidang ibadah diatur dalam Pasal 2,3, dan 4 sebagai berikut :

- a) Setiap Narapidana anak dan anak didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai sesuatu dengan agama atau kepercayaan (pasal 2 ayat (1))
- b) Ibadah dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau di luar Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan program pembinaan (pasal 2 ayat (2))
- c) Pada setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan Pertimbangan kepada Lembaga pemasyarakatan(pasal 3 ayat (3))
- e) Dalam pelaksanaan pendidikan dan bimbingan keagamaan Kepala Lembaga Pemasyarakatan setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan (pasal 3 ayat(3)).
- f) Setiap Narapidana dan anak didik pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaan (pasal 4).

Setiap Narapidana dan anak didik Kemasyarakatan berhak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani:

- a). Perawatan rohani sebagaimana dimana dalam Pasal 5 diberikan melalui bimbingan rohani dan budi pekerti.
- b) Pada setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib disediakan petugas bimbing rohani dan pendidik budi pekerti
- c) Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dapat berkerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau pemasyarakatan.
- d) Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan perawatan jasmani berupa:
  1. Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi.
  2. Pemberian perlengkapan pakaian; dan
  3. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi

- e) Pemberian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan segera setelah terpidana dan anak negara selesai didaftar.
- f) Narapidana, anak pidana dan anak negara wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan

Pembinaan kemandirian terhadap narapidana anak adalah Pembinaan yang diharapkan dapat mendukung kehidupan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan maupun setelah selesai menjalani pidana, Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai hak untuk tumbuh kembang, mendapat perlindungan dan hak untuk berpartisipasi secara normatif, begitu juga meskipun anak tersebut berada di Lembaga Pemasyarakatan di harapkan anak tersebut mendapat pendidikan latihan kerja dan keterampilan,

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M,02-PK.04.10 Tahun 1990, Menjelaskan, Pembinaan Kemandirian ini diberikan melalui program-program:

1. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri Misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, referasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- 5 Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pembuatan batu bata, genteng dan bataku dan lain sebagainya
- 6 Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing misalnya memiliki bakat dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan sekaligus mendapatkan nafkah.

- 7 Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian misalnya industri kulit, sepatu, usaha tambak udang dan lain-lain

Pembinaan kemandirian diusahakan pembinaan yang diberikan kepada Warga binaan terutama narapidana anak harus sesuai dengan bakat dan minat Narapidana tersebut, serta jenis pembinaan yang diberikan harus bersifat positif dan bukan hanya sekedar mengisi waktu, akan tetapi benar-benar bermanfaat bagi pengembangan diri, perbaikan akhlak dan tingkah laku narapidana tersebut<sup>219</sup>.

**b. Keputusan Presiden Nomor 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia**

Keputusan Presiden Nomor 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004 adalah merupakan salah satu bentuk dasar hukum pembentukan lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia, disingkat KPAI, adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini telah di ubah dengan Undang-undan RI Nomo 35 tahun 2014 , hal ini adalah dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Keputusan Presiden Nomor 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004 merupakan dasar hukum pembentukan lembaga ini. Anggota KPAI pusat terdiri dari 9 orang, berupa 1 orang ketua, 2 wakil ketua, 1 sekretaris, dan 5

---

<sup>219</sup> Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M,02-PK.04.10 Tahun 1990, *tentang Pola pembinaan narapidana dan tahanan*

orang anggota. lembaga perlindungan anak indonesia (KPAI) mempunyai tugas khusus dalam menangani masalah anak. Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah Sebagai lembaga yang bergerak di issue anak, Komnas PA memiliki tugas sebagai berikut : Melaksanakan mandate/kebijakan yang ditetapkan oleh Foru Nasional Perlindungan Anak; Menjabarkan Agenda Perlindungan Anak dalam Program Tahunan ; Membentuk dan memperkuat jaringan kerjasama dalam upaya perlindungan anak, baik dengan LSM, masyarakat madani, instansi pemerintah, maupun lembaga internasional, pemerintah dan non-pemerintah; Menggali sumber daya dan dana yang dapat membantu peningkatan upaya perlindungan anak;serta - Melaksanakan administrasi perkantoran dan kepegawaian untuk menunjang kinerja Lembaga Perlindungan Anak.

Sementara Peran dari KPAI inu adalah melakukan pemantauan dan pengembangan perlindungan anak. :Melakukan advokasi dan pendampingan pelaksanaan hak-hak anak. ;- Menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak. ; Melakukan kajian strategis terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak. ; Melakukan koordinasi antar lembaga, baik tingkat regional, nasional maupun international; Memberikan pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak ; Melakukan rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak. ; Menyelenggarakan pendidikan

dan pelatihan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak

**c. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M 02.PK.04.10 Tanggal 10 April 1999 Tentang Keputusan Menteri Pola pembinaan/Tahanan**

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M 02.PK.04.10 Tanggal 10 April 1999 Tentang Keputusan Menteri Pola pembinaan/Tahanan adalah menjelaskan tentang pembinaan ke kribadian dan pola pembinaan kemandirian

Dalam hal pelaksanaan Pembinaan narapidana di lembaga Pemasyarakatan telah disuaikan dengan surat keputusan Menteri Kehakiman RI No.M,02-PK.04.10 Tahun 1990, tentang Pola Pembinaan Narapidana yang membagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Di mana yang dinyatakan ; Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan dalam rangka membentuk Warga binaan kemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, dan menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakatnya, untuk itu agar tercapainya pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Pemerintah telah merumuskan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dimana. menjelaskan Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas yaitu : a.Pengayoman; b .Persamaan perilaku dan pelayanan: c Pendidikan dan pembimbingan: d .Penghormatan harkat dan martabat manusia: e. Kehilangan kemerdekaan

satu-satu nya penderitaan: f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>220</sup> Serta menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan dalam rangka pembinaan terhadap narapidana LAPAS di lakukan penggolongan atas dasar, umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan ;dan kreteria lain sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Sementara pelaksanaan Pembinaan kepribadian adalah Pembinaan kesadaran beragama, Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, Pembinaan kemampuan intelektual. Pembinaan kesadaran hukum,. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat . Sedangkan Pembinaan Kemandirian ini diberikan melalui program-program antara lain yaitu :

6. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, referasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya., Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pembuatan batu bata, genteng dan bataku dan lain sebagainya ;
7. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing misalnya memiliki bakat dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan sekaligus mendapatkan nafkah;
8. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau Warga binaan terutama narapidana anak harus sesuai dengan bakat dan minat Narapidana tersebut, serta jenis pembinaan yang diberikan harus bersifat positif dan bukan hanya sekedar mengisi waktu, akan terapi benar-benar bermanfaat bagi pengembangan diri, perbaikan akhlak dan tingkah laku narapidana tersebut .<sup>221</sup>

---

<sup>220</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 *tentang Pemasyarakatan*

<sup>221</sup> Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M,02-PK.04.10 Tahun 1990,*tentang Pola Pembinaan Narapidana dan tahanan*

## **C. Hak-Hak Narapidana Anak di lembaga Pemasyarakatan Tidak Terakomodir .**

### **1. Prinsip-prinsip yang harus di jalani pada Lembaga Pemasyarakatan**

Undang-undang Nomor 12 tahun tentang Pemasyarakatan mengartakan Pemasyarakatan sebagai kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana, terkait bicara masalah pemasyarakatan tidak terlepas dengan sistem pemidanaan karena sangat berhubungan dengan apa namanya standarisasi minimal tentang tujuan dari pemidanaan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk merehabilitasi pelaku kejahatan.

Membahas mengenai Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-undang Nomor 12 tahun tentang Pemasyarakatan. Pembinaan Narapidana dan Anak didik Peasyarakatan di lembaga pemasyarakatan tidak terdapat perbedaan hal ini dapat di lihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, di mana pada Peraturan Pemerintah ini telah di atur tentang hak-hak dan kewajiban narapidana dan anak didik pemasyarakatan yaitu mengenai ;

#### **a. Warga binaan pemasyarakatan berhak untuk beribadah**

Hak melaksanakan ibadah berdasarkan agama dan keyakinan pada warga binaan pemasyarakatan harus dipenuhi dengan cara menyediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan

agama, selain itu kerja sama pendidikan dan bimbingan agama dapat dilakukan dengan berkerja sama dengan institusi, badan masyarakat dan prorangan. Kegiatan wajib diikuti oleh seluruh warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan keyakinan masing-masing<sup>222</sup> di temui di LAPAS, rumah ibadah yang paling banyak adalah mesjid kalau di daerah Aceh sementara di daerah luar Aceh ada gereja, sedangkan untuk kelenteng/viara dan PURA terbatas bahkan pada wilayah tertentu tidak ada. untuk pelaksanaan keyakinan masing-masing warga binaan pemasyarakatan tidak dihalangi petugas LAPAS, meski tidak ada rumah ibadah warga binaan binaan pemasyarakatan dipersilahkan untuk mencari tempat yang layak untuk beribadah.

**b. Warga Binaan pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan berhak untuk mendapatkan perawatan rohani dan perawatan jasmani**

Hak perawatan rohani dan perawatan jasmani ini hanya diterapkan pada LAPAS yang menjalanni program pembinaannya seperti, LAPAS kelas II-B. Kota Kualasimpang, seluruh pembinaan dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah berlaku di dalam LAPAS, pendidikan budi pekerti, tata krama dan sopan santun dalam pergaulan sehari hari diajarkan pada tahap pengenalan lingkungan, hal ini dikarenakan adanya petugas yang secara teratur memantau pelaksanaan kegiatan perawatan rohani, sedangkan pada LAPAS

---

<sup>222</sup> Pasal 2, 3 dan Pasal 4, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,

Lainnya jarang di dapati pola perawatan hak ini, dengan kata lain keseharian warga binaan pemasyarakatan sepenuhnya diserahkan kepada warga binaan pemasyarakatan, kecuali pada pelaksanaan pembinaan pada narapidana anak, karena pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Kota Kualasimpang juga ditempatkan 7 (tujuh) orang narapidana anak, mereka di tempatkan di Lembaga pemasyarakatan Kelas II-B , karena di kecamatan kualasimpang ini tidak tersedianya lembaga pemasyatakatan khusus anak, hal ini sedikit terkendala masalah pembinaan karena keterbatasan sarana untuk pelaksanaan pembinaan anak, karena LAPAS ini adalah LAPAS untuk pembinaan narapidana dewasa<sup>223</sup>

Selanjutnya untuk perawatan lainnya yaitu berupa perawatan jasmani yang meliputi kebersihan diri, dimana terdapat sejumlah perlengkapan untuk menjaga fisik`. Tetap bersih dan sehat. Perlengkapan yang harus diberikan kepada Warga binaan pemasyarakatan pada saat masuk ke lembaga pemasyarakatan, meliputi pakaian, perlengkapan tidur dan perlengkapan mandi .

1. Perlengkapa WBP Pria berupa :

- 1) 2 (dua) stel pakaian seragam;
- 2) 1 (satu) stel pakaian kerja;
- 3) 2 (dua) buah celana dalam;
- 4) 1 (satu) lembar kain sarung;
- 5) 1 (satu) pasang sandal jepit.

2. Bagi WBP perempuan meliputi :

- 1) 2 (dua) stel pakaian seragam;

---

<sup>223</sup>Masudi Kepala Lembaga Pemasyarakatan , Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B kualasimpang, Kualasimpang tanggal 30 September 2017

- 2) 1 (satu) stel pakaian kerja;
- 3) 1 (satu) stel mukena;
- 4) 2 (dua) buah BH;
- 5) 2 (dua) buah celana dalam;
- 6) 1 (satu) buah pembalut wanita;
- 7) 1(satu) pasang sandal jepit.<sup>224</sup>

Dari data yang diterima, perlengkapan ini harus dibeli oleh warga binaan pemasyarakatan sendiri di koperasi karyawan `LAPAS. Kalaupun diberikan terbatas pada pakaian warga binaan pemasyarakatan saja sebanyak 1 (satu) buah satu tahun satu kali.<sup>225</sup>

### **c. Warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran`**

Setiap Warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan pendidikan baik di dalam maupun pendidikan di luar lembaga pemasyarakatan . Lembaga pemasyarakatan yang meliputi sekolah negeri, tempat latihan kerja yang dikelola Lembaga pemasyarakatan atau tempat latihan milik pemerintah , pada LAPAS yang over kapasitas `tentunya prograssnya ini tidak berjalan maksimal, sehingga hak Warga binaan pemasyarakatan pun tidak terpenuhi,

Dalam ketentuan ditambahkan, pelaksanaan pendidikan dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran. Untuk kurikulum

---

<sup>224</sup> Pasal 5,6 ,7 dan Pasal dan 8 dan Penjelasan dalam Peraturan Pemerintah(PP) Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,

<sup>225</sup> Zulfadli., S.P. Pegawai LAPAS kota Kualasimpang Sebagai , Kasubsi Perawat, Tanggal 21 April 2018, Kota Kualasimpang.

yang diberlakukan di dalam LAPAS harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di tingkat pendidikan dasar maupun menengah, dan warga binaan pemasyarakatan pun berhak atas surat tanda tamat belajar apabila telah mengikuti pendidikan dan pengajaran hingga selesai<sup>226</sup>

**d. Warga binaan pemasyarakatan berhak pelayanan kesehatan dan makanan.**

Standarisasi pelayanan kesehatan dipenuhi dengan cara melibatkan seorang dokter dan tenaga kesehatan atau disebut tenaga medis yang bekerja di poli klinik di LAPAS serta dengan perlengkapan perawatan lainnya<sup>227</sup>. Standar kesehatan ini ditemui hampir di seluruh LAPAS ada tenaga medis pralatan dan ruang perawatan. akan tetapi mengenai tenaga ahli serta peralatan di ketahui sangat terbatas dan tidak layak hal ini dikarenakan di beerapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia terjadi over kapasitas narapidana. di ketahui pada prinsipnya setiap warga binaan pemasyarakatan dengan mudah berobat di LAPAS, di beberapa kasus terdapat narapidana yang sakit terabaikan tidak mendapatkan pengobatan sehingga mengakibatkan kematian, tetapi ada juga yang mengidap penyakit serius misal HIV/AIDS diberi pelayanan

---

<sup>226</sup> *ibid.* Pasal 9,10,11.12 dan Pasal 13 dan Penjelasan dalam Peraturan Pemerintah(PP) Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

<sup>227</sup>*Ibid,* penjelasan Pasal 14 ayat (2) menyatakan maksud dari “Poliklinik beserta fasilitasnya” meliputi perlengkapan kesehatan, termasuk di dalamnya perlengkapan kefarmasian, misal alat-alat suntik, rontgen dan obat-obatan, dan yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan lainnya” antara lain perawat dan bidan

maksimal sampai ke rumah sakit umum dan di tangani oleh dokter spesialis<sup>228</sup>. hal ini tentunya harus mendapatkan rekomendasi dan izin Kepala Lembaga Pemasyarakatan., hal ini sangat mengkhawatirkan bagi narapidana anak yang bersamaan dengan napi dewasa yang mengidap penyakit karena akan mengganggu kesehatan anak karena ketahanan tubuh narapidana tidak lebih tahan karena akan berotensi menular

Begitu juga hal dengan salah satu kasus narapidana wanita yang mengidap penyakit kanker payudara di rawat oleh dokter spesialis di rumah sakit provinsi<sup>229</sup>

Mengenai makanan, beberapa LAPAS menyajikan makanan dan minuman dengan kualitas baik. Pada hari-hari tertentu di hidangkan makanan dan minuman sebagai penambah gizi warga binaan pemasyarakatan<sup>230</sup>, mengenai menu yang harus disajikan terhadap warga binaan pemasyarakatan telah di atur pada DIRJEN PAS (Direktur Jendral Pemasyarakatan,)<sup>231</sup> kadangkala menu tersebut tidak sesuai dengan selera warga binaan Pemasyarakatan (karena pengaruh menu di daerah asal), sehingga menu di tukar meskipun tetap menyesuaikan dengan standar menu bergizi yang di tetapkan DIRJENPAS . misalnya di

---

<sup>228</sup>Rini Indriati,A`md. Kep . S.H, pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Kualasimpang, sebagai tenaga medis, Kualasimpang, 22 april 2018

<sup>229</sup>Zahlinar, A. mk , pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Langsa sebagai tenaga Medis . Langsa tanggal 25 Mei 2018

<sup>230</sup>Zulfandli, S.P. pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II -B Kualasimpang bagian perawatan, Kualasimpang ,25 April 2018

<sup>231</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor Pas – 498.Pk.01.07.02 Tahun 2015 *Tentang Standar Penyelenggaraan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara Dan Cabang Rumah Tahanan Negara*

Lembaga Pemasarakatan Kelas II-B Langsa telah menyesuaikan menu makanan

TABEL :

DAFTAR MENU MAKANAN  
NARAPIDANA

**Menu Makanan Warga Binaan Pemasarakatan  
Selama 10 hari dengan 2.250 Kalori**

Hari	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
<b>Pagi</b>	-Nasi putih -Tempe goreng -Oseng2 buncis -Air putih	-Nasi putih -Ubi rebus -Ikan asin goreng -Tumis kangkung -Air putih	-Nasi putih -Tempe bacem -Oseng2 kc. pjj -Air putih	-Nasi uduk -Ikan asin goreng -Urap sayuran -Ubi rebus -Air putih	-Nasi putih -Oseng2 sayuran -Bubur kc.ijo -Air putih	-Nasi putih -Ubi rebus -Tempe goreng -Pecel -Air putih	-Nasi goreng - Tempe goreng - Tumis sawi - Kolak Ubi -Air putih	-Nasi putih -Tempe goreng - Tumis toge -Ubi rebus -Air putih	-Nasi putih -Tempe bacem -Tumis terong -Kolak ubi -Air putih	-Nasi putih -Ubi rebus -Tumis kol & wortel -Air putih
<b>Siang</b>	-Nasi putih -Semur daging -Sayuran sup -Air putih	-Nasi putih -Perkedel kentang -Ikan asin goreng -Sayur lodeh -Pisang ambon -Air putih	Nasi putih -1 Telur balado -Sayur kare -Air Putih	-Nasi putih -Daging goreng -Sayur asem -Pisang ambon -Air putih	-Nasi putih -1 telur gulai -Sayur lodeh -Air putih	-Nasi putih -Kering tempe -Sayur sup -Perkedel kentang -Pisang ambon -Air putih	-Nasi putih -Tempe gr tepung -Sayur kare -Air putih	-Nasi putih -Rendang daging -Sayur asem -Air putih	-Nasi putih -1 telur bumbu bali -Sayur Lodeh -Air putih	-Nasi putih -Ikan asin goreng - Sayur nangka + kc. panjang -Pisang ambon -Air putih
<b>Sore</b>	-Nasi putih -Tempe bacem -Sayur asem -Kolak ubi -Air putih	-Nasi putih -Tempe oreg -Pecel -Air putih	-Nasi putih -Tempe goreng -Sayuran sup -Bubur kc. ijo -Air putih	-Nasi putih -Tempe Bacem -Sayuran nangka + Ke.panjang -Air putih	-Nasi putih -Tempe goreng -Sayur kare -Air putih	-Nasi putih -Ikan asin goreng -Urap sayuran -Air putih	-Nasi putih -Ikan asin goreng -Sayur asem -Air putih	-Nasi putih -Tempe goreng - Sayur nangka + kc. panjang -Pisang ambon -Air putih	-Nasi putih -Tempe oreg -Sayur sup -Air putih	-Nasi putih -Tempe bacem -Sayur lodeh -Air putih

Sumber & Foto : Ditjen PAS | Diolah : Visi Teliti Saksama | Infografis : Jean Patricia

Dadtar menu sudah ditetapkan sesuai peraturan yanitu yang cukup kalori sesuai dengan peraturan kesehatan Tetapi di rubah daftar menu narapidana sesuai dengan kebiasaan di daerah dimana narapidana menjalani hukumannya

TABEL :

**Daftar Menu Makanan Sehari-hari Per-Minggu  
Di Lembaga Pemasyarakatan Langsa**

No.	Hari	Makan Pagi	Makan Siang	Makan Malam
1.	Senin	Nasi, Ikan Asin, Ubi Rebus, Sayur	Nasi, Ikan Asin, Sayur	Nasi, Ikan Asin, Sayur
2.	Selasa	Nasi, Ikan Asin, Ubi Rebus, Sayur	Nasi, Telur, Sayur	Nasi, Telur, Sayur
3.	Rabu	Nasi, Ikan Asin, Ubi Rebus, Sayur	Nasi, Ikan Basah, Sayur	Nasi, Ikan Basah, Sayur
4.	Kamis	Nasi, Ikan Asin, Ubi Rebus, Sayur	Nasi, Ikan Asin, Sayur	Nasi, Ikan Asin, Sayur
5.	Jum'at	Nasi, Ikan Asin, Ubi Rebus, Sayur	Nasi, Telur, Sayur	Nasi, Telur, Sayur
6.	Sabtu	Nasi, Ikan Asin, Ubi Rebus, Sayur	Nasi, Ikan Asin, Sayur	Nasi, Ikan Asin, Sayur
7.	Minggu	Nasi, Ikan Asin, Ubi Rebus, Sayur	Nasi, Daging, Sayur	Nasi, Daging, Sayur, + Kacang Hijau

Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B kualasimpang

Jadi meskipun daftar menu makanan sudah ditentukan oleh DIRJEN PAS, masih bisa di sesuaikan dengan kebiasaan makanan di daerah tempat narapidana di tempatkan,

**e. Warga binaan pemasyarakatan berhak untuk menyampaikan keluhan.**

Selama ini kotak-kotak untuk menyampaikan keluhan telah disediakan oleh pihak LAPAS dan keluhan pun dapat disampaikan langsung kepada KALAPAS. Mengenai efektifitas penyampaian keluhan, meskipun ada kotak khusus, belum diketahui seberapa efektifnya tindaklanjut (*follow up*) atas keluhan Warga binaan pemasyarakatan. secara objektif sebenarnya dapat diukur dari kondisi LAPAS, sebab warga binaan pemasyarakatan (WBP) menganggap kondisi seperti ini adalah hal yang biasa.<sup>232</sup>

Selama ini Warga binaan tidak pernah memperdulikan masalah ini, tidak pernah mengkritik kondisi ruang tahanan dan minimnya sarana, hal ini disebabkan rasa takut warga binaan untuk melakukan pengaduan kepada pihak petugas LAPAS, karena posisi mereka sebagai narapidana arinya meskipun mereka diberikan hak untuk melakukan

---

<sup>232</sup> Pasal 26 dan Penjelasan pada Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

penyampaian keluhan dan pengaduan , mereka tetap sungkan atau enggan untuk menyampaikannya

**f. Warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa.**

Masalah bahan bacaan dan media penyediaannya sangat terbatas, bahkan sangat terbatas , warga binaan sulit mendapatkan majalah maupun koran dan buku-buku sebagai bahan yang menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan. Menurut ketentuan warga binaan pemasyarakatan dapat memperoleh informasi melalui radio , tv dan media elektronik lain yang disediakan oleh LAPAS, yang untuk kepentingan bersama .<sup>233</sup>

Menurut yang pernah diamati apa lagi untuk bahan bacaan untuk narapidana anak yang ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan dewasa , hak untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media benar-benar tidak terpenuhi,

**g. Warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan upah atau premi bagi yang bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

Setiap warga binaan yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi sebagai bentuk imbalan jasa atau pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan, besaran

---

<sup>233</sup> Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

premi atau upah atau premi yang diperoleh warga binaan pemasyarakatan di titipkan dan di catat oleh lapas dengan maksud mengantisipasi yang bersangkutan pindah LAPAS, penghasilannya yang diperoleh bisa di manfaatkan untuk keperluan dasar selama di LAPAS atau biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana<sup>234</sup> sementara untuk narapidana karena keterampilannya sekedar membuat kapal-kapalan untuk hiasan yang terbuat dari bambu, dan membuat tempat/wadah telur dari kardus yang cetakan nya dari kawat Kerajinan tangan narapidana anak ini diperdagangkan untuk khalangan keluarga narapidana yang berkunjung dan belum dipasarkan ke luar LAPAS.<sup>235</sup> Jadi hasil karya narapidana anak hanya untuk menambah pengetahuan berkarya saja belum untuk mendapatkan penghasilan

Standar dari ketentuan besaran upah bagi warga binaan tidak memberikan gambaran berarti standar upah yang harus di dapat oleh warga binaan pemasyarakatan harus sesuai dengan upah minimum atau provinsi, tetapi intinya upah tidak boleh di beda-bedakan, tetapi ada masalah pemotongan di sini ada tiga petongan upah terhadap upah warga binaan pemasyarakatan yaitu : Potongan pajak negara, premi LAPAS, potongan untuk bengkel (bagi yang bekerja bengkel) sisanya diserahkan pada warga binaan pemsarakatan., dapat di ketahui tentunya

---

<sup>234</sup> Faisal A.md IP.S,H, Pegawai LAPAS kota Kualasimpang , Sebagai Kepala Seksi Pembinaan Dan Kegiatan Kerja (KASIBINADIK), Tanggal 21 April 2018, Kota Kualasimpang

<sup>235</sup> Khairul fadila, salah seorang Narapidana Anak , kasus pencurian di LAPAS Kelas II-B kota Kualasimpang,, 7 Oktober 2017

upah yang diterima sangat kecil karena adanya macam-macam pemotongan serta dengan potongan yang tidak jelas besarnya.

**i. Warga binaan pemasyarakatan berhak Menerima Kunjungan Dari Keluarga, penasehat hukum atau orang-orang tertentu. Lainnya**

Kunjungan yang dilakukan oleh pihak keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu seperti rohaniawan merupakan hak dari warga binaan pemasyarakatan<sup>236</sup> Kunjungan diberikan sepenuhnya oleh LAPAS kepada keluarga, penasehat hukum atau pihak lainnya. Hal ini sepenuhnya terjadi diseluruh LAPAS yang telah dikunjungi, namun yang menjadi masalah pada saat kunjungan itu ternyata dikenakan biaya kunjungan<sup>237</sup> Mengenai ruang kunjungan yang tidak ramah terhadap pengunjung, ditemui pada beberapa LAPAS. Ruangan sangat terbuka, dimana antara pengunjung dengan warga binaan pemasyarakatan tidak terdapat batas pertemuan.. Dalam ketentuan diharuskan adanya ruang yang aman dan terjamin penjagaannya. fakta, kondisi seperti nya tidak didapati di beberapa LAPAS yang telah di survi. keramaian pengunjung dan warga binaan pemasyarakatan dengan pengamanan minim merupakan pemandangan yang terjadi di dalam LAPAS<sup>238</sup> .

---

<sup>236</sup> Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 penjelasan pada Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*

<sup>237</sup> . Pasal 47 jo Pasal 23 ayat (4) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Indonesia Nomor. M.10-RR.01 Tahun 2003 tanggal 10 April 2003 *tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.*

<sup>238</sup> Feri Panji Iskandar, s.h. pegawai lembaga pemasyarakatan kelas ii-b langsa , anggota pengamanan, 21 april 2018

Hal inilah yang membuat keluarga warga binaan pemasyarakatan enggan untuk berkunjung karena keterbatasan dana, sementara bagi narapidana anak yang di tempatkan di lembaga pemasyarakatan Kelas II-B Langsa di anjurkan agar tidak memutuskan sirah turami meskipun mereka di tempatkan di Lembaga pemasyarakatan sebaga narapidana anak

**j. Warga binaan pemasyarakatan berhak berhak mendapatkan remisi.**

Pengurangan masa pidana (remisi) banyak diberikan bagi warga binaan pemasyarakatan yang berkelakuan baik dan membantu kerja-kerja petugas LAPAS. Tahanan pendamping (tamping) atau petugas lainnya yang berasal dari warga binaan pemasyarakatan akan lebih mudah mendapatkan remisi karena dianggap tunduk pada keinginan petugas atau patuh dan membantu tugas-tugas-tugas negara di dalam LAPAS. Remisi pada umumnya diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan di setiap hari kemerdekaan, hari raya dan momentum lainnya<sup>239</sup>

Penelitian di lapangan Alasan lain untuk mendapatkan remisi tidak ditemukan , tetapi dalam kasus Tomy soeharto yang banyak mendapatkan remisi, dikarena sering melakukan tugas bela negara dan tugas kemanusiaan berupa pemberian donor darah, tugas negara berupa bantuan pembangunan dan donor darah dianggap pihak LAPAS layak

---

<sup>239</sup> *Op cit*, Pasal 34, Pasal 34, Pasal 35 dan Penjelasannya

mendapatkan remisi,<sup>240</sup> Pembebasan bersyarat Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto setelah menjalani lima tahun masa hukumannya, menuai kritik. Meski pemberian remisi dinilai sesuatu yang wajar, kriteria pemberian remisi atas Tommy yang mencapai 38 bulan mengundang sejumlah pertanyaan.<sup>241</sup>

**k. Warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi dan cuti**

Untuk mendapat asimilasi Dan Cuti ini tidak mudah, banyak persyaratan yang harus di lalui agar hak ini dapat diperoleh, hal ini di anggap mempersulit mendapatkan hak, yang kendalanya hanya warga binaan pemasyarakatan yang tidak dapat segera berinteraksi dengan keluarga maupun masyarakat., pengurusan asimilasi dan Pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas Selain membutuhkan biaya untuk pengurusan surat juga harus ada jaminan misal orang tua sebagai salah satu syarat pengajuan.<sup>242</sup> Beberapa LAPAS memberikan asimilasi kepada warga binaan pemasyarakatan biasanya untuk bekerja di industri yaitu salah satu pola pembinaan kemandirian bagi warga binaan tetapi untuk narapidana anak untuk kegiatan sekolah dan untuk bekerja tidak di berlakukan , menurut penjelasan salah satu pegawai LAPAS, narapidana

---

<sup>240</sup> Anonimus, 2007, *Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji* (studi awal penerapan konsep pemasyarakatan), Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN dan LBH, Jakarta, hlm.64

<sup>241</sup><https://www.liputan6.com/news/read/131694/kriteria-pemberian-remisi-tommy-soeharto-dipertanyakan>, **Liputan6.com**, Liputan6 01 nov 2006, 00:42 wib, **Jakarta**: diakses tanggal 21 april 2018

<sup>242</sup> YN, orang tua salah satu narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan `Kelas II-B Langsa , Kota Langsa 2 Desember 2016

anak hanya diperkenankan membantu saja itu juga terhadap pekerjaan ringan dan tidak membahayakan si anak<sup>243</sup> diketahui asimilasi akan diberikan kepada narapidana apabila anak tersebut masih berstatus pelajar dan tetap melanjutkan pendidikan nya di luar LAPAS, tentunya harus memenuhi beberapa persyaratan untuk mendapatkan asimilasi, misanya adanya, jaminan dari orang tua narapidana anak atau surat berharga atau jaminan lain yang dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan asimilasi.

**1. Warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.**

Untuk mendapatkan pembebasan bersyaraat bagi warga binaan pemayarakat sangatlah tidak mudah untuk mendapatkan pembebasan bersyaraat bagi warga binaan pemayarakat sangatlah tidak mudah , karena harus melengkapi surat-surat lainnya misalnya surat keterangan dari RT, RW dan kelurahan serta surat keterangan dan instansi lainnya merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi , kemudian harus ada yang menjamin, tidak sedang mempunyai perkara lain dan tidak mlanggar disiplin , yang paling penting khusus untuk keterangan tidak sedang mempunyai perkara lain pengurusannya dilakukan di kejaksaan, pengurusan ini cukup melelahkan pemeriksaan juga sampai pada tingkat

---

<sup>243</sup> Zulfadli S.P. Pegawai LAPAS Kota Kualasimpang Sebagai ,Kasubsi Perawatan, Tanggal 21 April 2018, Kota Kualasimpang

Dirjen yang kemudian kembali lagi kepada Kanwil dan akhirnya kepada LAPAS.<sup>244</sup>

Pengurusan ini tidak sekedar melelahkan tetapi untuk pengurusan ini warga binaan pemasyarakatan selalu dimintai uang untuk menyelesaikan proses sebagai tanda terima kasih<sup>245</sup>.

**m. Warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan Cuti Menjelang bebas**

Pengurusan cuti menjelang bebas diketahui sama persis dengan pola pembebasan pola Pembebasan Bersyarat. Pengurusan tidak terlepas dari syarat administrasi yang berbelit-belit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, kadang kala otoritas pemberi cuti tidak memberikan rekomendasi maka hak untuk cuti menjelang bebas ini tidak dapat dinikmati warga binaan pemasyarakatan.

Untuk pengurusan ini tentunya jarang dialami karena Narapidana Anak , Karena Rata-Rata Pidana Yang Di Jatuhkan Terhadap Anak Relatif Ringan , Sementrata , Pembebasan Bersyaratketentuannya Adalah

**n. Warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan hak-hak lainnya (berpoliti, dan hak keperdataan seperti surat menyurat.)**

---

<sup>244</sup>Maizarriansyah.16 Tahun, Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Langsa, Kasus Narkoba, Kota Langsa, 2 Agustus 2017

<sup>245</sup> *Op Cit* Anonimus, 2007, *Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji* (studi awal penerapan konsep pemasyarakatan), Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN dan LBH, Jakarta, hlm.66

Dari perbincangan dengan beberapa petugas pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan, pada umumnya mereka tidak ada yang menjadi anggota partai tetapi dapat memilih pada pemilu tersebut.

Bagi warga binaan yang ingin mendapatkan hak keperdataannya warga binaan pemasyarakatan dapat melakukan komunikasi melalui proses surat menyurat dan surat menyurat. Diketahui Di beberapa LAPAS ,warga binaan pemasyarakatan lebih sering penggunaan lewat telpon genggam / HP. Begitu juga dengan narapidana anak , mereka dalam berkomunikasi , sebagai hak perdatanya juga memakai HP untuk menghubungi orang tua/keluarganya serta kerabatnya.

Selanjutnya dalam membahas masalah pengaturan hukum tentang pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan ini dapat di bahas masalah beberapa konsep Pemasyarakatan dalam Instrumen nasional sebagaimana termaktup dalam 10 prinsip pemasyarakatan<sup>246</sup>

Instrumen nasional sebagai yang termaktup dalam 10 Prinsip pemasyarakatan itu terdiri dari :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak

---

<sup>246</sup>*Op Cit ,Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji* (studi awal penerapan konsep pemasyarakatan), hlm.13

didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.

3. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur-baurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutan/Cabrutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi di samping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.

10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan<sup>247</sup>

Dari prinsip-prinsip ini terlihat bahwa terhadap narapidana tetap diberi hak-hak nya sebagaimana layaknya manusia yang tidak bermaasalah dengan hukum atau manusia yang tidak melakukan tindak pidana karena mereka /narapidana tetap mendapatkan hak-haknya , di sini terlihat adanya perlindungan hak asasi manusia . tetapi yang di amati selama ini banyak hak-hak narapidana anak yang tidak terpenuhi , baik yang ditempatkan di lembaga khisus anak, terutama hak narapidana anak yang di tempatkan di lembaga pemasyarakatan dewasa, Karena berdasarkan data di ketahui (berdasarkan data penghuni lapas di Indonesia) tidak semua daerah kabupaten /kota di Indonesia terdapat lembaga pemasyarakatan anak, sehingga narapidana anak/anak yang bermasalah dengan hukum menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan dewasa., hal ini tidak dapat dipungkiri karena menurut pengamatan penulis baik secara nyata pada data penghuni LAPAS di Indonesia maupun lewat media cetak, (dapat di lihat pada Lampiran)

Dari data ada beberapa diketahui Lembaga Pemasyarakatan dewasa kelas II-B yang menempatkan narapidana anak, misanya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Kota Cane terdapat narapidana 6 orang , lembaga Pemasyarakatan Kota Langsa 1 (satu) orang, serta Lembaga

---

<sup>247</sup> <http://rutantangerang.web.id/sepuluh-prinsip-pemasyarakatan> di akses tanggal 16 April 2018

pemasyarakatan kelas II-B menepatkan 7 (tujuh) orang narapidana anak.<sup>248</sup> Dengan ditempatkan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan Kelas II-B (LAPAS dewasa) pasti hak-hak narapidana anak tersebut tidak terpenuhi karena selain fasilitas tidak memadai di tambah dengan keadaan LAPAS yang fenomenanya dalam keadaan over kapasitas.

## 2. Sarana dan Prasarana di Lembaga Pemasyarakatan

### 2.1. Instrumen perundang-undangan

Proses Pemasyarakatan tentunya mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang semua bersumber pada peraturan dari pereturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah, keputusan menteri serta secara umum, peraturan pemerintah yang terkait dengan proses pemasayarakatan (LAPAS) sudah cukup memadai, dan jika diperbandingan antara ketentuan yang ada dengan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR) atau (peraturan minimum tentang standar perlakuan terhadap narapidana). Dasar pelaksanaan SMR adalah :

1. Deklarasi universal hak azasi manusia
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan,
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Toture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang

---

<sup>248</sup> Sumber dari data penghuni LAPAS tahun 2016 di seluruh `Indonesia (pada Lampiran)

- kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia),
4. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
  5. Peraturan minimum tentang standar perlakuan terhadap narapidana pemsyarakatan<sup>249</sup>.

Tetapi walaupun telah adanya peraturan yang standar terhadap ketentuan tersebut ada beberapa yang harus dikritisi lebih jelas, diantaranya terkait dengan peraturan mengenai proses untuk mendapat hak asimilasi, cuti menjelang bebas (CMB) dan Pembebasan bersyarat (PB), seperti yang telah di jelaskan di atas bahwa untuk mendapatkan hak ini , memerlukan proses yang panjang dan sulit untuk dipenuhi oleh warga binaan pemsyarakatan karena selain proses yang panjang tersebut tidak jarang harus mengeluarkan biaya untuk rasa terimakasih

## **.2.2. Sarana Gedung Pemsyarakatan .**

Dalam proses pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemsyarakatan dibutuhkan sarana dan prasarana pnedukung guna mencapai keberhasilan yang ingin dicapai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi :

Secara umum kondisi bangunan LAPAS belum sesuai dengan standar minimal, bahkan dapat dikatakan tidak manusiawi, karena ruang sel sangat sempit karena berukuran lebih kurang 3 M X 7 M dan 5M x 7Mang dihuni

---

<sup>249</sup><https://jakarta.kemenumham.go.id/berita-kanwil-terkini/721-bimbingan-teknis-standard-minimum-rules-for-the-treatment-of-prisoners-smr> di aakset tanggal 26 April 2018

rata-rata satu sel 8-12 orang narapidana dewasa , terlihat tidak karena kamar mandi juga berada di dalam suatu ruangan yang menyatu dengan wc <sup>250</sup>

Gedung Pemasyarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai harapan. Di Indonesia sendiri, sebagian besar bangunan Lembaga Pemasyarakatan merupakan warisan kolonial, dengan kondisi infrastruktur yang terkesan ”angker” dan keras. Tembok tinggi yang mengelilingi dengan teralis besi menambah kesan seram penghuninya.

### 2.3. Pembinaan Narapidana

Bahwa sarana untuk pendidikan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan sangat terbatas, baik dalam jumlahnya maupun dalam jenisnya, dan bahkan ada sarana yang sudah demikian lama sehingga tidak berfungsi lagi, atau kalau toh berfungsi, hasilnya tidak memadai dengan barang-barang yang diproduksi di luar (hasil produksi perusahaan).

### 2.4. Petugas Pemasyarakatan

Petugas pemasyarakatan adalah pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan. Berkenaan dengan masalah petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya

---

<sup>250</sup> Rini Indriati, A`md. Kep . S.H, pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Kualasimpang, sebagai tenaga medis, Kualasimpang, 22 april 2018

dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri, mengingat sebagian besar dari mereka relatif belum ditunjang sssssoleh bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang dapat menyentuh perasaan para narapidana, dan mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan.

### **3. Sumber daya Manusia di Lembaga Pemasyarakatan**

Pembinaan narapidana dapat berjalan dengan maksimal tentunya diharapkan banyak pihak yang mendukung , tetapi yang utama adalah yang peranan adalah bagaimana proses pembinaan itu di tangan petugas LAPAS dan pejabat nya, sikap dan keprofesionalan petugas dan KALAPAS sangat berperan penting , harapan besar dapat terlaksanaannya pembinaan narapidana terletak pada kebijakan KALAPAS dalam pelaksanaan serta keprofesionalan membawahi petugas-petugas di bawah kepemimpinannya dalam bertugas . peran serta masyarakat dan keluarga serta instansi terkait juga berperan dalam tercapainya pembinaan narapidana .

Kenyataan Terlihat pada proses pelaksanaan pembinaan narapidana sangat antusias ,jauh dari harapan karena kurangnya perhatian masyarakat serta pemerintah daerah mambawa pesimisnya harapan akan terlakssanaanyan pembinaan narapidana akan berhasil sesuai harapan dengan prinsip-prinsip pemsyarakatan, kurangnya kerjasama dengan pihak-pihak ketiga, serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

Untuk itu upaya dalam mengatasi hambatan adalah lebih meningkatkan sumber daya manusia bagi para petugas atau pegawai serta

KALAPAS , seharusnya DIRJENPAS (Direktur jenderal pemasyarakatan) lebih mengoptimalkan pelatihan-pelatihan terhadap pegawai /petugas serta pejabat di bawah kedinasan Menteri Hukum dan HAM sehingga petugas atau pegawai serta KALAPAS ,dapat berkerja / melaksanakan pembinaan narapidana secara optimal sesuai keprofesionalnya dengan aturan-aturan yang berlaku di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan dapat meningkatkan sarana dan prasarana dalam pembinaan narapidana menjadi tepat sasaran.

Beberapa uraian di atas , dapat disimpulkan dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara melalui perundang-undangan baik nasional maupun Internasional (instrumen -interumen Internasional ) yang telah diratifikasi ,pada dasarnya menunjukkan adanya perlindungan hak asasi manusia serta mengupayakan perlindungan hak-hak anak baik anak normal yang tidak bermasalah dengan hukum maupun anak sebagai narapidana, tetapi kenyataan pada proses pelaksanaan pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan , tidak sepenuhnya mengakomodir hak-hak anak, meskipun pemerintah telah menunjukkan sikap melindungi hak-hak narapidana anak melalui peraturan perundanga-undangan , hal ini tentunya banyak kendala baik itu dari pemerintah maupun dari pihak pegawai /petugas serta dari pimpinan KALAPAS itu sendiri , selaku yang bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

## BAB 1V

### PROBLEMATIKAN SEHINGGA TIDAK TERPENUHINYA PELAKSANAAN PEMBINAAN HAK-HAK NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

#### **A Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sarana Pembinaan Narapidana Anak**

Bangunan-bangunan gedung Lembaga Pemasyarakatan yang ada saat ini, sebagian besar merupakan warisan kolonial Belanda yang di bangun untuk tujuan pidana penjara (penjaraan). Menurut menteri hukum dan hak asasi manusia hamid awaluddin, infrstruktur Lembaga Pemasyarakatan hampir 60 persen merupakan peninggalan Belanda. Selanjutnya berbicara Pembinaan narapidana di kenal dengan nama pemasyarakatan, Dimana Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah institusi korektif, sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Bangunan atau Lembaga pemasyarakatan adalah tempat melaksanakan kegiatan pembinaan untuk memperbaiki seseorang atau para narapidana, dimana input maupun output nya adalah manusia yang di lebelkan di dirinya sebagai “penjahat”.

Lembaga Pemasyarakatan di sini berperan sebagai PPO ( *People processing organization* tidak mempunyai hak menyeksi individu yang akan masuk ke dalamnya, ini yang membedakan Lembaga Pemasyarakatan dengan institusi-institusi lain seperti perusahaan, Universitas atau organisasi

kemasyarakatan, yang dapat melakukan seleksi input terlebih.<sup>251</sup>.Jelas tergambar lembaga pemasyarakatan adalah suatu media , bangunan yang fisiknya di jadikan wadah tempat melaksanakan pembinaan para narapidana dan anak didik (warga binaan) pemasyarakatan sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan. yang diatur pada Undang-undang Nomor 12 tahun 1995.

### **1. Kelamahan-Kelemahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan**

Berawal dari sasaran Pemasyarakatan yang telah ditetapkan sebagai indikator dari keberhasilan di pemasyarakatan, secara nyata digambarkan bagaimana cara atau proses pembinaan dapat berjalan sesuai dengan sistem pemasyarakatan.

Secara sistematik semakin kesini , dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembinaan Pemasyarakatan di Indonesia mengalami kemajuan di Indonesia ,tetapi walaupun demikian tidak dapat dipungkiri di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih terdapat sejumlah kelemahan-kelamahan yang tergambar misalnya :

#### **a Masalah fisik Bangunan Lembaga Pemasyarakatan**

Sekarang ini , problem yang dialami oleh hampir semua Lembaga Pemasyarakatan adalah, , jumlah hunian /warga binaan (WBP) tidak sebanding dengan jumlah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan saat ini; misalnya Di Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B kota Langsa yang berjumlah 451

---

<sup>251</sup> *Op Cit*, A. Josias Simon R.- Thomas Sunaryo, hlm 14.

narapidana sementara kapasitas (daya tampung) Cuma 144 narapidana.<sup>252</sup>, begitu juga di Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Kualasimpang berjumlah 435 narapidana sedangkan kapasitas(daya tampung) 136 narapidana <sup>253</sup> , begitu juga dengan lembaga pemasyarakatan kelas II-B Kota cane WBP 318 narapidana sedangkan kapasitas (daya tampung) cuma 75 narapidana<sup>254</sup> disini terlihat rata-rata nyaris mengalami *over kapasitas*,<sup>255</sup> Kondisi yang seperti ini bertolak belakang dengan ketentuan yang diatur *Standard Minimum Rules For Treatment Of Ptisoners*.

Dimana ketentuan *Standard Minimum Rules For Treatment Of Ptisoners*. Yang harus dipenuhi oleh suatu Lembaga terkait dengan akomodasi warga binaan adalah penyediaan ruang sel berupa kamar-kamar yang harus di huni sendiri oleh masing-masing narapidana. kecuali bagi ruangan yang besar dapat ditetapkan lebih dari satu orang tahanan dengan cermat memilih tahanan yang akan ditempatkan dalam satu kamar. Untuk ruangan yang sempit dan ditempati lebih dari satu tahanan sifatnya harus sementara<sup>256</sup>.

Selain tidak sesuai dengan standar minimal, menurut Petugas Lembaga Pemasyarakatan, Kelebihan kapasitas juga mempengaruhi proses

---

<sup>252</sup> Junaidi.S.H. Pegawai LAPAS. Kelas II-B Langsa sebagai petugas Keamanan,Langsa, 30 april 2018

<sup>253</sup> Malkanuddin Harahap. S.H. pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Kualasimpang , sebagai pengamanan pintu pertama, kualasimpang tanggal 19 April 2018

<sup>255</sup> Junaidi.S.H. Pegawai LAPAS. Kelas II-B Langsa sebagai petugas Keamanan,Langsa, 30 april 2018

<sup>256</sup>Aturan Minimu,m Standar Tentang Penanganan Tahanan, Diadopsi oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa yang Pertama tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan, yang diadakan di Jenewa pada tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial melalui Resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977 diakses tanggal 8 Mei 2018

pembinaan yang dilakukan. Proses pembinaan menjadi tidak optimal dan Balai latihan kerja dapat dipastikan tidak bisa berjalan dengan maksimal., tentunya konsentrasi lebih ditekankan pada perhatian untuk pengamanan dari pada pembinaan, sehingga banyak sumber daya Lembaga Pemasyarakatan para petugas mengarah pada perhatian untuk melaksanakan pengamanan di bandingkan untuk melaksanakan pembinaan warga binaan.

### **b Keadaan *Over kapasitas* di Lembaga Pemasyarakatan.**

Dengan adanya peningkatan penghuni Lembaga Pemasyarakatan , tentunya tidak terlepas dari dengan bertambahnya angka kriminalitas , terutama kasus , Narkoba, narapidana dewasa dan kriminalitas anak ,rata-rata kasus narkoba .

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan di kelas II-B kwalasimpang yang di dominasi dengan kejahatan narkoba bagi narapidana baik narapidana dewasa maupun narapidana anak. pengedar maupun pengguna/pemakai , yang terlihat hampir 80 (%) bagi narapidana dewasa, dan narapidana anak 20% tentunya ini menjadi permasalahan.<sup>257</sup> Sementara pada di lembaga pemasyarakatan lain nya yang menempatkan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan dewasa adalah kejahatan pelecehan seksual ( pencabulan dan pelecehan.)<sup>258</sup>

Pertama yang paling penting di bahas adalah bagaimana mengatasi masalah pembinaan anak yang ditempatkan di Lembaga pemasyarakatan yang bukan khusus anak (LAPAS dewasa) sementara menurut Peraturan Perundang-undangan proses pembinaan harus berdasarkan Undang-undang

---

<sup>257</sup> Arif Fatahillah Damanik, Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Kualasimpang, bagian registrasi narapidana , Kota KualaSimpang tanggal 22 April 2018

<sup>258</sup> T.M. Syukran Raden Santoso, Pegawai Lembaga Pemasyarakatan. Kelaas II-B Lansana , sebagai Operator Sistem Data BASE Pemasyarakatan (Registrasi)

Pemasyarakatan (UU No 12 tahun 1995) di mana dinyatakan dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar , umur, jenis kelamin ; lama pidana yang dijatauhkan ; jenis kejahatan ; dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Narapidana anak seharusnya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus anak, Menurut undang-undang ,Perlindungan khusus bagi yang berkomplik dengan hukum telah ditentukan pada Pasal 64 ayat ( 2) .Undang-undang Perlindungan Anak dan hal itu dilaksanakan melalui beberapa perlindungan :

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. menyediakan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. peneediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. penjatuhsn sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terkait bagi anak;
- e. pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga ; dan
- g. perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi<sup>259</sup>

Diketahui proses pembinaan anak harus dilaksanakan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan juga harus sesuai dengan hak-hak anak dengan demikian terlihat tidak mudah untuk narapidana mendapatkan hak-haknya, tentunya pembinaan ini tidak berjalan dengan layak karena tidak terdapatnya sarana untuk pembinaan anak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang di huni oleh narapidana dewasa., dengan demikian sulit

---

<sup>259</sup> Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*

untuk dapat difahami bagaimana narapidana anak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai narapidana yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dewasa. Seharusnya mereka masih dibimbing di bawah asuhan orang tua nya tetapi harus terlepas dari perhatian atau asuhan orang tua dan keluarga serta nyaris tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anak karena minimnya sarana dan prasarana. Dapat difahami anak rentang terhadap kekerasan dan perlakuan kasar yang tidak manusiawi ketika berada satu sel bersamaan meski beda kamar di lembaga pemasyarakatan dewasa. Selain ke dua masalah tersebut di atas ,juga ditemui beberapa masalah lain,yang tidak kalah pentingnya yaitu masalah narapidana itu sendiri dan sumber daya manusia yaitu pejabat serta petugas di setiap lembaga pemasyarakatan.

### **c. Sarana Pembinaan dan Kerja di Lembaga masyarakatan**

Pemasyarakatan adalah salah satu sarana yang dapat menuju proses keberhasilan pembinaan apabila di dukung oleh beberapa sarana yang memadai dalam proses pembinaan dan kerja . Dalam hal ini ada dua instrumen penting yaitu fasilitas dan sumber daya manusia., Sarana fisik terkait dengan keterkaitan dengan ketersediaan fasilitas pembinaan maupun ruang yang memadai bagi proses pembinaan.

Secara umum, dalam pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan yang bukan lembaga khusus anak, tentunya fasilitas nya sangat minim tidak layak bagi proses pembinaan untuk narapidana anak, karena ruang publik dan ruang kerja sangat terbatas, ruang yang tersedia lebih

banyak dimanfaatkan untuk hunian karena kenyataan telah terjadi *over kapasitas* penghuni warga binaan yaitu narapidana dewasa dan anak yang hidup bersama selama menjalani pidana<sup>260</sup> selain itu, tidak tersedianya sarana untuk pembinaan narapidana anak , sementara narapidana anak harus mendapatkan hak-hak nya , yang menurut Keputusan Menteri Kehakiman R.I NO. M.02-PK.04.10. Tahun 1990 setiap narapidana harus mendapatkan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian<sup>261</sup> anak mendapatkan harus mendapatkankan hak-hak nya , selayaknya anak normal yang berada di luar lembaga pemasyarakatan, (tidak bermasalah dengan hukum) selanjutnya masih minimnya sarana olah raga, kesenian, media massa, audio visual, perpustakaan, dan balai kerja, bagi narapidana dewasa dan narapidana anak sehingga proses pembinaan narapidana tidak berjalan secara maksimal.

## **2. Lembaga Pemasyarakatan dan Pejabat Serta Petugas (SDM)**

### **a. Dinamikan Permasalahan Pemasyarakatan**

Dalam masa yang 55 tahun berkiprahnya lembaga pemasyarakatan di Indonesia, banyak hal pasang surut, silih berganti yang mewarnai perjalanan panjang lembaga pemasyarakatan yang merupakan bagian penting dari pembinaan pelanggaran hukum di tanah air. pekerjaan rumah bagi instansi ini masih banyak baik secara

---

<sup>260</sup> lampiran laporan Penghuni : RUTAN, LAPAS di Indonesia, di akses tanggal 25 Agustus 2016

<sup>261</sup> Keputusan Menteri Kehakiman R.I NO. M.02-PK.04.10. Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana /Tahanan

infrastruktur maupun ultrasruktur, namun demikian semangat untuk berbenah diri terus di lakukan

Harus diyakini sistem pemasyarakatan ke depannya akan mengalami perkembangan yang cukup berarti karena adanya perubahan pada lingkungan dan pembangunan yang strategis, baik dalam skala nasional ,regional dan internasional. Perubahan yang bergulir sejalan dengan proses reformasi dan transformasi global yang di tandai dengan terbentuknya masyarakat yang sangat kritis dan mengemukakan berbagai permasalahan yang syarat dengan muatan Hak Asasi Manusia , demokratisasi dan isu-isu sentral lainnya, dan semakin kedepan munculnya berbagai tingkat kejahatan baik bersifat *transnasional crime, organizercrime, white collar crime, economic crime*, disamping berbagai tindak pidana yang bersifat konvensional dan transisional.

Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1995, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem,kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana, hal ini dimulai Dr. Sahardjo pada tanggal 5 juli 1963 memperkenalkan tentang Ide pemasyarakatan sebagai pedoman dasar bagi pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. (LAPAS) di Indonesia.

Tentang 10 prinsip pemasyarakatan. yang isinya berintikan “bahwa penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara karena itu negara tidak berhak membuat orang menjadi lebih buruk/jahat daripada sebelum masuk LAPAS. Di katakan juga bahwa pembinaan dan bimbingan harus dilakukan sebagaimana perlakuan terhadap sesama manusia meskipun ia telah tersesat<sup>262</sup>

Transparansi ide pemasyarakatan menumbukan nilai dan norma yang diketahui dikenal dengan sub-kultur (citra LAPAS), dalam kenyataan seringkali ditutupi, disembunyikan bahkan diabaikan. Sub-kultur LAPAS merupakan interaksi antara penghuni dan petugas, mempengaruhi kelangsungan hidup lembaga dan keberhasilan pembinaan di tengah persoalan publik yang dihadapi<sup>263</sup>

Lembaga Pemasyarakatan diketahui adalah institusi pemerintah yang rentan terhadap berbagai pelanggaran, baik itu yang bersifat kelembagaan ataupun individual, juga dari cerita, baik dari keluarga narapidana maupun pemberitaan media massa sering kali mengangkat citra buruk Lembaga pemasyarakatan , misalnya tentang adanya pungutan liar di LAPAS<sup>264</sup>, begitu juga dengan pemberitaan LAPAS adalah tempat paling aman tempat pengedaran narkoba di bandingkan kalau di luar LAPAS, kenyataan fakta membuktikan telah

---

<sup>262</sup> *Op Cit*, A Josias R-Thomas Surnaryo, hlm. 5

<sup>263</sup> *Ibid*

<sup>264</sup> YN , keluarga dari seorang narapidana kasus NARKOBA, DI Lembaga Pemasyarakatan `Kelas II-B Langsa, Kota Langsa ,24 April 2018

terjadi kejahatan , peredaran narkoba dapat dikendalikan di LAPAS maupun di RUTAN.

Berbagai peristiwa baik dan buruk adalah sebuah pertanda betapa dinamisnya masyarakatan. Kejahatan yang tak terlupakan adalah peristiwa pembakaran di LAPAS cipinang di masa reformasi. Harus diakui bahwa masyarakatan tak dapat dilepaskan dari sistem makro pemerintahan artinya manakala negara sedang dalam masa kritis maka hal itu akan berimbas pula kepada masyarakatan sebagai bagian dari sistem, misal nya telah terjadi kaburnya narapidana dari Lembaga Masyarakatan kelas II-B Langsa pada tahun 2016 dengan kasus narkoba yang diakibatkan dari keadaan *over kapasitas* LAPAS. yang menurut keterangan Kepala lembaga masyarakatan maksimal 145 orang, tetapi saat ini telah mencapai 613 orang.<sup>265</sup> begitu juga dengan Lembaga Masyarakatan kelas II-B kwalasimpang telah terjadi kerusuhan di LAPAS pada tahun 2017 dengan membakar ruang LAPAS dan merusak fasilitas LAPAS yang ini juga sekilas penyebab yang di beritakan karena membatasi kunjungan keluarga narapidana.<sup>266</sup>

Begitu Juga Dengan LAPAS Kelas II-B Kota Cane, Aceh Tenggara yang penghuninya mencapai 370 orang sehingga warga

---

<sup>265</sup>Masudi Kepala Lembaga Masyarakatan , Lembaga Masyarakatan Kelas II-B kwalasimpang, Kwalasimpang tanggal 30 September 2017

<sup>266</sup> Junaidi , Pegawai Lembaga Masyarakatan Kelas II-B Langsa , bagian Keamanan ,26 April 2018

binaan harus tidur di musala dan di ruang tamu.<sup>267</sup> Semua kejadian ini tidak dapat dipungkiri penyebabnya adalah karena penuh sesaknya LAPAS sehingga sangat mudah mencuri perhatian petugas LAPAS karena kondisi LAPAS dan Petugas keamanan yang tidak berbanding

### **b. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di LAPAS**

Sebenarnya tujuan Lembaga Pemasarakatan adalah mempertahankan atau tidak mengurangi hak-hak yang melekat /dimiliki seseorang pada warga binaan, hal ini kerap kali menimbulkan beban, di satu sisi jelas mengurangi kebebasan seseorang, tetapi di sisi lain harus menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia (HAM), masalah lain adalah masalah bagaimana penyesuaian diri dengan berbagai sarana dan prasarana yang seadanya. Semua ini berawal dari bagaimana akibat dari perbedaan perlakuan petugas Pemasarakatan terhadap warga binaan, kenyataan banyak terjadi pelanggaran yang di akibatkan karena perbedaan prilaku dan tindakan yang berbeda dari sikap masing-masing petugas LAPAS.

Hal ini bukan rahasia , kesempatan ini sengaja dimanfaatkan oleh petugas LAPAS yang seharusnya hal ini dimanfaatkan petugas LAPAS untuk mengenalkan perbuatan-perbuatan baik (nilai-nilai kebaikan ) dan norma Lembaga Pemasarakatan , namun kenyataannya

---

<sup>267</sup> MODONG, Pegawai LAPAS Kelas II- B Kota CANE , Sebagai Staf , Kota Cane , pada tanggal 2 maret 2017

tidak seperti itu, malahan terjadi sebaliknya, petugas memberi perlakuan yang tidak seharusnya. Selain itu juga terjadi perbedaan perlakuan apalagi pada narapidana anak, rentan sekali terjadi diskriminasi terhadap warga binaan hingga berakhir masa menjalani hukuman,

Kondisi terburuk juga tidak jarang terjadi di LAPAS karena sering terjadi diskriminasi terhadap yang kaya dan yang miskin, jelas hal ini berdampak adanya potensi, akan menimbulkan komplikasi di LAPAS, serta memicu kerusuhan di LAPAS, hal terburuk terekam di memori si narapidana anak, dari perilaku-prilaku kriminal dewasa, bukan tidak mungkin narapidana anak akan mencontoh perilaku buruk kriminal dewasa, kenyataan institusi yang di yakini menjadi sarana untuk membina warga binaan, justru kondisi terburuk yang akan membuat kepribadian narapidana semakin buruk dan bahkan menjadi brutal.

### **c. Proses Pembinaan di LAPAS**

Pembinaan narapidana di kenal dengan nama pemasyarakatan, yang diperkenalkan oleh almarhum Dr-.Saharjo, S. H. Beliau melontarkan gagasan-gagasan untuk merubah stigma buruk dari aturan kepenjaraan menuju ke sistem pemasyarakatan yang mengandung 10 prinsip pemasyarakatan yang harus di jalankan dalam proses pembinaan narapidana di pemasyarakatan.

## 10 Prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana

sebagai berikut :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhannya pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama Kehilangan Kemerdekaan Bergerak, Narapidana Harus Dikenalkan Kepada Masyarakat Dan Tidak Boleh Diasingkan Dari Masyarakat
6. kerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu semata hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara,.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
10. Sarana fisik lembaga ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan distem pemasyarakatan.<sup>268</sup>

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Pendekatan terhadap narapidana saat masih lembaga kepenjaraan menekankan *scurity approach* sedangkan dalam sistem pemasyarakatan digunakan pendekatan pembinaan (*treatment approach*). Dalam pembinaan ada beberapa komponen pembinaan yaitu pembina, yang di bina, materi pembinaan, tempat

---

<sup>268</sup> Sistem Pemasyarakatan sebagai pengganti Sistem Kesenjaraan, yang dicetuskan oleh almarhum Dr. Sahardjo, SH tahun 1963 dan dikembangkan pada Konferensi Kesenjaraan di Lembang, sebagai suatu sistem perlakuan / pembinaan pelanggar hukum, yang pada tahun 1995 telah memantapkan posisinya dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

pembinaan, dan sejumlah komponen lainnya. Narapidana adalah subjek sekaligus objek pembinaan.

Pembinaan narapidana tidak hanya pembinaan mental -spritual saja (pembinaan kemandirian), tapi juga memberikan pekerjaan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan (pembinaan keterampilan) Pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pada prinsipnya terdiri dari atas 2 (dua) bagian yaitu pembinaan yang di lakukan di dalam pemasyarakatan dan pembinaan yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan di dalam Lembaga ( *Intramural treatment*) artinya pembinaan tersebut di laksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, kesehatan jasmani-rohanai<sup>269</sup> Sementara *ekstramural tratment* merupakan peminanan yang di lakukan di luar lembaga pemsyarakatan setelah menjalani hukuman 1/2sampai 2/3 sampai berakhirnya masa hukuman, yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan, yaitu meliputi pemberian asimilasi, cuti mengunjungi keluarga (CMK), cuti menjelang bebas (CMB) dn Pembebasan bersyarat (PB) hal ini sesuai dengan aturan peminan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang di rumuskan pada ketentuan Pola pembinaan narapidana dan tahanan ( KEMENKEH R.I NO. M.02-PK.04.10. Tahun 1990 )

---

<sup>269</sup> Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 31 tahun 1999 *tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan Pemasyarakatan*

Membahas Masalah Pola pembinaan kepribadian dan Pembinaan kemandirian ini di Lembaga pemasyarakatan tentunya perlu di bahas bagaimana dengan narapidana anak yang di tempatkan di lembaga pemasyarakatan dewasa. untuk mendapatkan hak pembinaan kemandirian yang ditentukan remisi akan didapat setelah menjalani hukuman lebih dari 6 (enam) bulan ,sementara narapidana anak hukumannya relatif ringan hal ini dapat terlihat pada ketentuan peraturan pemerintah tentang remisi , dimana ketentuan tersebut menyatakan warga binaan berhak mendapatkan remisi apabila :<sup>270</sup>

1. Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi
2. Remisi sebagai dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat :
  - a. berkelakuan baik; dan
  - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
3. Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dibuktikan dengan :
  - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6(enam) bulan terakhir ,terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan;S
  - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Dengan Ketentuan ini masalah yang timbul adalah bagaimana tujuan dari pembinaan terhadap narapidana anak dapat di terima dan berjalan maksimal karena kendala waktu sementara pembina kemandirian

---

<sup>270</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

adalah salah satu yang bertujuan bagaimana mantan narapidana mendapat keteampilan, dengan keterampilan itu menjadi ladang ilmu dan mampu mendapatkan penghasilan dengan keterampilan yang dia punya (narapidana anak). Dengan demikian proses pembinaan ini dimungkinkan tidak secara maksimal di dapat oleh narapidana anak`

### **3. Keadaan Narapidana dan Petugas LAPAS di Lembaga Pemasyarakatan**

#### **1) Keadaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan .**

Pada penelitian ini penulis juga mengamati beberapa LAPAS sebagai sample . Hasil penelitian diari 3 (tiga ) LAPAS di ketahui secara administrasi warga binaan (WB) pada saat datang langsung di antar pada bagian pencatatan di dalam LAPAS, pertama-tama ,petugas melakukan pencatatan , hal-hal yang berkaitan dengan identitas diri, dari mana, usia , ciri-ciri, tinggi badan. Serta yang menyangkut pasal pidana yang di jatuhkan kepadanya, selanjutnya dengan pengambilan sidik jari dan photo. Masalah administrasi muncul ketika putusan hakim *inkracht* (putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap) terlambat di terima LAPAS, sehingga memperlambat eksekusi pembebasan warga binaan pemasyarakatan, untuk mengatasi masalah ini belum ada upaya keordinasi yang instensif antara pihak LAPAS dengan Jaksa selaku pihak eksekusi<sup>271</sup>.

---

<sup>271</sup> Arif Fatahillah Damanik, Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B KualaSimpang, bagian registrasi narapidana , Kota KualaSimpang tanggal 22 April 2018

Kemudian masalah administrasi di Lembaga Pemasyarakatan pada pencatatan terhadap narapidana anak yang menjalankan masa pidananya di LAPAS dewasa, dan pengklasifikasian hanya dibedakan narapidana anak dan dewasa, dan tidak mencakup pemisahan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan.. kondisi seperti ini oleh beberapa kalangan dirasakan sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk khususnya pada warga binaan pemasyarakatan yang menjalankan masa pidana yang lebih ringan. Kondisi pengelompokan masa pidana yang tidak berjalan dengan baik. sangat memungkinkan pertukaran perilaku buruk dari warga binaan pemasyarakatan yang lebih berat masalah pidananya ke yang lebih ringan.

Diketahui pengklasifikasi hanya berdasarkan narapidana baru dan lama pada penampungan hingga akhirnya mendapatkan penempatan pada kamar hunian. Terlebih betapa menjadi hal yang terburuk di kala narapidana anak yang ditempatkan bersama, berkumpul bersama narapidana dewasa di waktu istirahat dan berolah raga, tentunya menjadi masalah serius apabila narapidana yang residivis, tidak ada kamar khusus, mereka ditempatkan bersamaan dengan narapidana lain yang kemungkinan kejahatan ringan, hal ini sangat berdampak buruk karena kemungkinan tujuan pemulihan pada narapidana tidak akan tercapai. malah fungsi LAPAS menjadi berubah yaitu menjadi sekolah kriminal baik itu bagi narapidana dewasa dan narapidana anak

Sementara ketentuan dari standar internasional mengharuskan adanya pengelompokan warga binaan hal ini sesuai dengann harus berdasarkan umur, catatan kejahatan, jenis kelamin, pemisahan orang-orang yang belum di adili, orang yang menjalani hukuman, serta tahanan yang usia muda ditempatkan terpisah dari tahanan dewasa . Hal ini tentunya telah menyalahi konsep khusus tujuan pembinaan narapidana terutama bagi narapidana anak.

Secara yuridis ketentuan perundang-undangan nasional mengharuskan adanya penggolongan warga binaan di dalam lembaga masyarakat, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggolongan adalah umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kreteria lainnya untuk kepentingan pembinaan <sup>272</sup>ketentuan ini dapat terlihat antara standar minimal, begitu juga dengan ketentuan tidak diperkenankan (didkriminasi) untuk memperlakukan narapidana atas dasar perbedaan ras, warna kulit, agama, opini politik, atau opini lain, golongan sosial, kekayaan, ketutunanan atau setatus lain. Dengan demikian, Dan keyakinan dan aturan moral dari kelompok yang menjadi kelompok asal si tahanan perlu di hormati, pembinaan terhadap narapidana harus berdasakan pada prinsip persamaan tanpa pandang bulu. Karena Perlakuan khusus terhadap narapidana hanya di mungkinkan jika secara tegas di atur di dalam undang-undang pembinaan narapidana. Pembinaan yang tidak didasarkan

---

<sup>272</sup> Pasal 10, 11, Pasal 12 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan

pada asas persamaan , keadaan, selain menimbulkan kecemburuan sosial diantara sesama narapidana, hal ini mendorong terjadinya perkelahian sesama warga binaan dan kaburnya narapidana dari lembaga pemasyarakatan.

Selain itu dikhawatirkan tujuan dari pemulihan narapidana tidak membawa hasil , karena pelaksanaan pembinaan yang tidak maksimal hanya mendapatkan ilmu tentang kejahatan baru. Dan bukan tidak mungkin berindikasi meningkatnya angka residivis.

## **2). Tugas dan peranan Anggota Personil dan Pejabat LAPAS di Lembaga Pemasyarakatan .**

Membahas petugas dan pejabat di lembaga pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai wadah untuk mendidik/membina narapidana. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan untuk pelaksanaan ini petugas pemasyarakatan harus mempunyai kecakapan dan kemampuan dalam bidang pembinaan atau pendidikan narapidana, dalam hal ini khususnya pembinaan narapidana anak petugas harus benar-benar mampu menjiwai anak baik petugas yang ditempatkan diLAPAS anak maupun petugas LAPAS yang bertugas membina narapidana anak di LAPAS yang bukan LAPAS anak

Karena sebagaimana diketahui tujuan pendidikan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan bukanlah untuk menjadikan supaya narapidana tersebut semata-mata lebih terampil, tetapi petugas lembaga pemasyarakatan juga dapat menyadarkan diri narapidana tersebut, untuk

taubat terhadap perbuatan yang pernah dilakukannya, yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan akhirnya bila si narapidana telah selesai menjalani hukuman pidananya, mereka benar-benar menyadarinya dan benar-benar tidak akan mengulangi kejahatannya kembali.

### **3) Tugas Anggota Personil di Lembaga Pemasyarakatan .**


Dalam hal ini dapat diperkirakan betapa pentingnya fungsi petugas Lembaga pemasyarakatan, dimana petugas selain harus ada kecakapan dan kemampuan membina atau mendidik, petugas juga harus ada kewibawaan, karena apabila tidak ada kewibawaan terhadap orang yang diatur, pegawai atau petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan terhadap narapidana dibagi dalam beberapa seksi dan sub seksi-seksi mempunyai tugas masing-masing, tetapi antara seksi dan seksi lainnya saling keterkaitan dan berhubungan erat di dalam pelaksanaan pembinaan narapidanan.

Untuk dapat dikatakan pembinaan berjalan dengan maksimal, tentunya setiap petugas / personil dapat berkerjasama saling bahu membahu berupaya meningkatkan kualitas kerja/membina narapidana sebagai mana yang ditetapkan pada prinsip-prinsip pemerintah dalam hal melalui Peraturan Perundangan, tentang Pemasyarakatan

Hubungan yang erat antara seksi-seksi tersebut dapat digambarkan dalam struktur organisasi pemasyarakatan berikut ini :

TABEL :

**STUKTUR ORGANISASI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN**



Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan Klas II-B LANGSA <sup>273</sup>

<sup>273</sup> T.M. Syukran Raden Santoso, Pegawai Lembaga Pemasyarakatan. Kelas II-B Langsa. sebagai Operator Sistem Data BASE Pemasyarakatan (Regisrasi)

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.Ot.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B adalah :

Susunan Organisasi LAPAS Kelas II B terdiri dari :

1. KALAPAS
    - 2.. sub bagian tata usaha;
    3. seksi bimbingan narapidana/anak didik dan kegiatan kerja;
    - 3.. seksi administrasi keamanan dan tata tertib;
    4. kesatuan pengamanan lapas.
  
  1. KALAPAS
    - a. memerintahkan kepada administrasi kantib untuk membuat berita acara pemeriksaan :
    - b. menerima berita acara pemeriksaan yang selanjutnya diserahkan kepada ketua TTP ( Tim Pengamat Pemasyarakatan ) untuk di sidangkan:
    - c. Menetapkan keputusan tentang jenis hukuman disiplin setelah mempelajari rekomendasi hasil sidang ttp untuk selanjutnya dilaksanakan KPLP (kesatuan keamanan lembaga pemasyarakatan.)
  
  2. Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga lapas.
  
  3. Sub Bagian Tata Usaha Mempunyai Fungsi :
    - a. melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
    - b. melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga
  
  4. sub bagian tata usaha terdiri dari :
    - a. urusan kepegawaian dan keuangan;
    - b. urusan umum.
  
  5. urusan kepegawaian dan keuangan
-

- (1) urusan kepegawaian dan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
- (2) urusan umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
6. Seksi bimbingan narapidana/anak didik dan kegiatan kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan masyarakatan bagi narapidana/anak didik dan bimbingan kerja
7. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi :
  - a. melakukan registrasi dan membuat statistik dokumentasi sidik jari serta memberi bimbingan masyarakatan bagi narapidana/anak didik;
  - b. mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik;
  - c. memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.
8. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Masyarakatan;
  - b. Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik;
  - c. Sub Seksi Kegiatan Kerja.
    - (1) Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan masyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rokhani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan penganugerahan narapidana/anak didik.
    - (2) Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.
    - (3) Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.
9. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.
10. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

mempunyai fungsi :

- a. mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- b. menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

11. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri

dari :

- a. Sub Seksi Keamanan;
- b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.
  - (1) Sub seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
  - (2) sub seksi pelaporan dan tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

12. kesatuan pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS.

13. kesatuan pengamanan lapas mempunyai tugas :


- a. melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik;
- b. melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- d. membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

14. Pengamanan

- (1) kesatuan pengamanan lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan petugas pengamanan LAPAS.

- (2) kepala kesatuan pengamanan lapas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala LAPAS.<sup>274</sup>

Demikianlah Struktur Kerja Dan Struktur Tugas Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana, Sementara pada lembaga pemasyarakatan khusus anak struktur organisasinya adalah sebagai berikut :



pasal 45, 46, 47, 48,49,50, 51,52, 53, 54, 55,, 56, 57, 58, 58, 59 dan pasal 60 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi M Anusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.Ot.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan



Sumber : Struktur Organisasi Lembaga Masyarakat Anak Tangerang<sup>275</sup>

Terlihat perbedaan yang mendasar antara Struktur Organisasi Lembaga Masyarakat khusus Anak dengan Struktur Organisasi Lembaga Masyarakat dewasa ( Kelas - B,) karena itu pembinaan narapidana anak yang ditempatkan di lembaga masyarakat dewasa , jelas tidak mendapatkan perhatian khusus hak-haknya sebagai narapidana anak

Misalnya pada struktur organisasi Lembaga Masyarakat Anak terlihat jelas adanya seksi bina 1 yang berfungsi :

- a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penerimaan dan pendaftaran napi/ andika pada unit perawatan dan unit pendaftaran;
- b. meneliti ulang berita acara pemeriksaan kesehatan serta hasil pencatatan unit pendaftaran sebelum diserahkan dan di tandatangani KALAPAS
- c. Mengambil keputusan/kebijakan teknis yang diperlukan.
- d. Melakukan koordinasi dengan Kepala KPLP<sup>276</sup>

Selain itu juga adanya pembagian unit Pembinaan yang bertugas :

- a. Merencanakan dan melaksanakan program mapenaling(masa, Pengamatan; pengenalan dan penelitian lingkungan
- b. Penentuan dan penunjukan wali napi /andikan 9anak didik masyarakat
- c. Memperkenalkan napi /andika dengan unit-unit kerja yang secara taktis melaksanakan tugas pembinaan/perawatan meliputi unit pendaftaran untuk memperoleh penjelasan teknis cara mendapatkan remisi, pembebasan serta upaya hukum lain. Unit perawatan untuk memperoleh penjelasan teknis peraturan tata tertib perawatan kesehatan , makanan dan kebersihan lingkungan KPLP untuk memperoleh penjelasan teknis tentang peraturan tata tertib LAPAS mencakup kewajiban , larangan dan sanksi. unit bimbingan masyarakat untuk memperoleh penjelasan

<sup>275</sup> Wagiati soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, Rafika Aditama , hlm 95

<sup>276</sup> *Op Cit*, A. Josias Simon R. Thomas Sunaryo , hlm . 80

tentang teknis proses pemasyarakatan berikut wujud dan jenis kegiatan pembinaan kepribadian yang dilaksanakan. unit kegiatan kerja untuk memperoleh penjabaran teknis tentang wujud dan jenis kegiatan pembinaan kemandirian

- d. Mengajukan nama-nama napi/andika yang berdasarkan pengamatan dan penilaian wali napi/andika, ke dalam sidang ttp guna penentuan program pembinaan selanjutnya

disini terlihat jelas adanya perhatian khusus terhadap dari tahap awal masuk diterima sebagai tahap pengenalan meskipun kadang kala karena keadaan lapas kebanyakan adalah bangunan peninggalan Belanda , tetapi dari program tergambar adanya perhatian khusus terhadap narapidana anak karenanya apabila menempatkan narapidana anak lembaga pemasyarakatan bukan DI lembaga khusus anak maka sulit akan melaksanakan proses pembinaan narapidana anak, sehingga pada akhirnya pembinaan akan sulit membawa hasil , sebagaimana yang di harapkan pada tujuan prinsip Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan

#### **4) Peranan KALAPAS di Lembaga Pemasyarakatan .**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Kesatuan Pengamanan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Seksi, Kepala Urusan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi

dalam lingkungan LAPAS serta dengan instansi lain diluar LAPAS sesuai dengan pokok masing-masing.

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

Dalam menyampaikan laporan masing masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala-Kepala Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pembinaan bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. Bimbingan teknis pemasyarakatan kepada LAPAS secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.<sup>277</sup>

Kepemimpinan KALAPAS di Lembaga Pemasyarakatan senantiasa harus Proposional, karena seorang Pemimpin diharapkan dapat mengatur struktur mekanisme kerja yang baik antara staf dan bawahannya, setiap Kepala- Kepala Seksi dan Sub Seksi diharuskan dapat berkerja sama, dalam hal ini KALAPAS berperan penting agar tercapai sistem pembinaan dan semangat kerja, demikian juga kemampuan Profesional dan integrasi moral Kepala lembaga pemasyarakatan sangat dituntut agar kepemimpinannya dapat menjadi faktor pendukung tercapainya pembinaan narapidana.

Kepemimpinan kepala lembaga pemasyarakatan juga menjadi faktor kendala dalam pembinaan, dimana meskipun kepemimpinan kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II sudah baik, tetapi belum ke arah yang Prosional antara staf dan bawahan seharusnya berdaya guna,

---

<sup>277</sup> Pasal 61, 62, 63, 64, 65 dan Pasal 66 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.Ot.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

Kepemimpinan KALAPAS juga belum dilengkapi dengan faktor-faktor lain yang mendukung program pembinaan narapidana anak. karena LAPAS tersebut bukan tempat membina narapidana anak.

## **B. Problematika Metoda Pembinaan menurut peraturan perundang-undangan.**

### **1. Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan Di LAPAS**

Perlu di jelaskan bahwa Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsarakatan ini telah di ubah untuk yang kedua kalinya tetapi yang di rubah hanya menyangkut mengenai remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat yaitu Ppada Pasal34, 34 A, 34 B, 34 C, Pasal 36 36 A, Pasal 38 A ,Pasal 39 , Pasal 43, 43 A , Pasal 43 B, dan Pasal 54 A .( Peraturan Pemerintah RI nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsarakatan.) sedangkan Peratura lainnyan masih diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999. Pengaturan tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsarakatan , Berdasarkan Pasal 7 Menentukan bahwa :

- (1) Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap  
Pembinaan

- (2) Tahap pembinaan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu :
- a. .tahap awal
  - b. tahap lanjutan
  - c. tahap akhir
- (3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ketahap lain, ditetapkan melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan berdasarkan data dari pembinaan pemasyarakatan , pengaman pemasyarakatan, pembimbingan kemasyarakatan dan wali narapidana .
- (4) Data Sebagiman dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan penilaian dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
- Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian dan pelaporan sebagai mana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan keputusan Menteri tersebut diatur dalam Pasal 9 selengkapnya menentukan :
- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari masa pidana.
  - (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
    - a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari masa pidana dan;

- b. Tahap lanjutan kedua sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.
- (4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan`

Dalam ketentuan Pasal 9 dijelaskan bahwa tahapan pembinaan ada tiga tahapan Ketentuan tersebut apabila diperhatikan tetap membagi tahapan pembinaan empat tahap. Karena tahap kedua di bagi dua, yaitu Pembinaan tahap lanjutan pertama dan tahap lanjutan kedua yang dalam keputusan menteri Kehakiman RI nomor M.02-PK.O4.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembimbingan Narapidana/tahanan disebut tahap kedua untuk tahapan lanjutan pertama dan tahap ketiga untuk tahap lanjutan kedua.

Sedangkan untuk pengaturan program pembinaan untuk masing-masing tingkatan secara rinci diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1990, selengkapannya menentukan :

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi :

- a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 bulan ;
  - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
  - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian dan
  - d. Penilaian pelaksanaan program pemmbinaan tahap awal
- (2) Pembinaan tahap lanjutan , Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi :
- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan
  - b. Pelaksanaan program pebinaan lanjutan
  - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
  - d. Pelaksanaan program asimilasi
- (3). Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:
- a. Perencanaan program integrasi
  - b. Pelaksanaan program intergrasi,
- Pengakhiran pelaksanaan pembinan tahap akhir.
- (4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) di tetapkan melalui sidang tim Pengamat Pemasarakatan.
- Pentahapan pembinaan yang meliputi tahap awall, tahap lanjutan, dan tahap akhir ditetapkan melalui sidang tim pengamat

pemasyarakatan (TPP) sedangkan pembinaan tahap akhir di lakukan di BAPAS ( Balai Pemasyarakatan )<sup>278</sup>

Tahap-tahap pembinaan narapidana yang dikemukakan di atas merupakan sarana bagi petugas pemasyarakatan untuk mengawasi tingkat perkembangan kesadaran narapidana yang bersangkutan. Tingkat perkembangan kesadaran narapidana harus memperhatikan latarbelakang narapidana, tingkat pendidikan, kejahatan yang dilakukan, dan tingkat sosial ekonomi, agar tujuan pembinaan dapat terwujud dengan baik

Narapidana perlu dibekali dengan berbagai keterampilan dan dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial , hal ini bertujuan agar tumbuh rasa percaya diri dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Kegiatan pembinaan ini harus diupayakan semaksimal mungkin berupaya dengan model /cara ini agar si narapidana dapat mengimbangi pola hidupnya di masyarakat kelak, mengingat perkembangan pembangunan dan cara pandang masyarakat. Sebagaimana diketahui pemerintah telah berupaya membina narapidana dengan berbagai cara seperti : memberikan pembinaan kerohanian dan keterampilan, tetapi di lain pihak harus di sadari belum pasti masyarakat bisa menerima kembali dan tidak akan memperdulikan nasib mantan narapidana bahkan kadang kala malahan menaruh curiga dengan kehadiran si mantan narapidana , dan tidak mau menerima kehadiran mantan narapidana ..

---

<sup>278</sup> C. Djisman Samosir, *Op Cit* , hlm.246

Tidak Dapat dipungkiri , peranan masyarakat sangat besar untuk membawa ketinggian keberhasilan pembinaan narapidana , tetapi kenyataan selama ini masyarakat tidak bisa menerima kembali mantan narapidana kemasyarakatannya. Meski upaya pembinaan sudah di jalankan dengan baik.

Kalau di perhatikan tulisan R.A Koesnoen yang menyatakan tanggung jawab masyarakat diperlukan dalam pembinaan narapidana “ masyarakat harus menampung para narapidana yang baru keluar dari penjara, memimpin dan membimbingnya, hingga dapat menghadapi segala kesulitan hidup bermasyarakat dengan tabah, aman, tentram dan tenang, jadi, usaha politik kriminal harus diselenggarakan secara bersambung yang semuanya merupakan satu kesatuan gerak yang padat berdasarkan satu asas dan menuju ke arah satu tujuan , mulai dari usaha kepolisian , kejaksaan, pengadilan , kepenjaraan dan akhirnya masyarakat”<sup>279</sup>

Sehubungan dengan gagasan yang dikemukakan oleh R.A. Koesnoen ini, perlu difikirkan apakah dengan harapan ini, masyarakat asal narapidana berdomisi dapat menerima kehadiran narapidana kembali hidup bersama dimasyarakatnya.

Peranan dan dukungan masyarakat sangat berperan penting dalam hal membentuk kepribadian mantan narapidana , untuk dapat kembali bangkit dari ketepurukan dengan status mereka, karena tanpa kepedulian masyarakat dalam suatu sikap menerima kembali warganya,

---

<sup>279</sup> R.A. Koesnan,1961, *Politik Penjara Nasional*, Sumur Bandung, , Bandung, hlm 15

akan sulit untuk menjamin terciptanya keberhasilan pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, untuk itu berharap masyarakat benar-benar dapat menerima tanpa mengasingkan, dapat berdampingan tanpa menaruh curiga sehingga mantan narapidana yang kembali kemasyarakatannya merasa diayomi dan dapat nyaman kembali hidup dilingkungan masyarakatnya.

## **2. Pembenahan pada Lembaga Pemasyarakatan**

### **1. Perlu Dukungan Dana Yang Besar Dalam Kurun Waktu Yang Ditentukan**

Mengingat Lembaga pemasyarakatan adalah tempat melaksanakan pembinaan, seharusnya wadah ini benar-benar cukup syarat baik sarana dan prasarana untuk melaksanakan fungsinya sebagai tempat pembinaan. akan sulit jika narapidana anak yang pelaksanaannya di tempatkan dilembaga pemasyarakatan yang bukan lembaga khusus anak, Untuk masalah pembinaan warga binaan ini lembaga pemasyaraktan perlu pembenahan agar proses pembinaan ini dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan, beberapa yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Di dalam pertimbangan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa pada hakekatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik

dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.<sup>280</sup> perlu dilakukan perubahan yang mendasar di lembaga pemasyarakatan berkenaan dengan organisasi dan pemenuhan hak-hak Warga Binaan Narapidana. Perubahan tersebut harus direncanakan secara terarah melalui sebuah cetak biru lembaga pemasyarakatan<sup>281</sup>. Cetak biru tersebut harus dapat merinci program pembaruan lembaga pemasyarakatan yang harus di capai dalam kurun waktu tertentu perlu komitmen yang kuat dan dukungan dana yang besar untuk merealisasikan hal ini. Karena tanpa suntikan dana yang besar mustahil semua program yang di wacanakan akan berhasil.

## 2. Mengatasi *Over Capacity*

Pembenahan berikutnya adalah bagaimana mengatasi Over kapasitas, over kapasitas sesungguhnya masalah yang paling serius dinsetiap lembaga pemasyarakatan, karena setiap tahunnya angka pertambahan warrga binaan pemasyarakatan bertambah parah keadaannya semakin membengkak, sehingga susah untuk bergerak , pengawasan juga kurang efektif, karena terlihat tidak layak ,” karena

---

<sup>280</sup> bagian (a) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*

<sup>281</sup> Penyusunan cetak biru pelaksanaan sistem pemasyarakatan merupakan upaya kolektif antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama dengan kalangan masyarakat sipil (ICJR, Departemen Kriminologi UI, KRHN, LBH Jakarta, Maarif Institute, dan MAPPI FH UI yang didukung oleh The Asia Foundation bersama Kedutaan Besar Australia) untuk memetakan problem kekinian dalam bekerjanya sistem pemasyarakatan serta bagaimana merumuskan strategi pemecahannya agar sistem pemasyarakatan bekerja secara maksimal. Cetak Biru ini merupakan suatu panduan bagi semua pihak yang memiliki ketertarikan terhadap bekerjanya sistem pemasyarakatan di Indonesia, khususnya mengenai arah kebijakan dan pengelolaan perubahan yang akan segera dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam sepuluh tahun mendatang. Pada tanggal 13 Januari 2009, Cetak Biru ini telah diundangkan sebagai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 (<http://icjr.or.id/cetak-biru-pembaharuan-pelaksanaan-sistem-pemasyarakatan/>)

waktu istirahat dan tidur malam WBP berdesak-desakan sehingga musola dan ruang tamu digunakan tempat tidur warga binaan di malam hari. Untuk mengatasi ini maka perlu dilakukan langkah yang cepat dan tepat untuk mengurangi warga binaan pemasyarakatan”<sup>282</sup>.

Menurut pengamatan langkah yang baik satu-satunya untuk mengurangi pembengkakan narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah dengan mempermudah pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB). Masalahnya untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas tersebut dapat mengatasi salah satu faktor penyebab *over kapasitas*, dan di sisi lain lancarnya pemberian pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas akan memudahkan proses asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan.

Sebaliknya proses pengurusannya yang berbelit-belit dan di sisi lain menimbulkan peluang dimanfaatkannya posisi ini ada warga binaan pemasyarakatan yang dimintai sejumlah uang untuk menyelesaikan seluruh proses administrasi dan ada pula yang memberikan sejumlah uang sebagai rasa terimakasih.<sup>283</sup>

Kadangkala keadaan ini menjadi kendala karena WBP tidak memiliki uang sehingga enggan dan tidak berminat untuk mengurus pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Ini menjadi masalah

---

<sup>282</sup> Dedi Agus Saputra. salah seorang warga binaan kasus narkoba, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B, kota Langsa, , 21 april 2018

<sup>283</sup> *Op Cit*, Tim peneliti MaPPI FHUI, KRHN dan LbH Jakarta, hlm 66

serius karena akan menghambat jalannya untuk mengatasi *over kapasitas* dan jalannya proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan. dengan keadaan yang *over kapasitas* dapat di pastikan pembinaan narapidana anak tidak berjalan, sehingga hak-hak narapidana anak yang menjadi warga binaan pesyararakatan tidak berjalan dengan maksimal

Selanjutnya untuk mendapatkan Pelepasan Bersyarat dan Cuti menjelang Bebas tidak dapat dinikmati oleh narapidana anak karena rata-rata hukuman narapidana relatif ringan sementara PB dan dan CMB akan di berikan oleh setiap WBP Sekurang-kurang telah menjalani masa pidananya paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga ) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir di hitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) 5/12, telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat, dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana<sup>284</sup>. Sementara untuk mendapatkan hak PB dan CMB harus melalu proses yang tidak mudah apabila warga binaan pemasyarakatan melanggar peraturan pada saat menjalani Asimilasi maka warga binaan Pemasyarakatan tidak mendapatkan hak nya (PB dan CMB )<sup>285</sup> selanjutnya apabila anak Negara dan anak Sipil , untuk 6

---

<sup>284</sup> Rumusan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

<sup>285</sup> Arif Fatahillah Damanik, Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Kualasimpang, bagian Pengurusan : remisi PB,CB,CMK, CMB , Kota KualaSimpang tanggal 22 April 2018

(enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan asimilasi tidak dapat mengikuti kegiatan Asimilasi<sup>286</sup>

### 3. Pengawasan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Pengawasan terhadap warga binaan Pemasyarakatan dan petugas perlu diperketat sehingga menghindari penyimpangan yang mungkin atau akan dilakukan oleh mereka. Pemberian sanksi harus dibarengi dengan pemberian penghargaan bagi mereka yang berprestasi.

Dengan keadaan Lembaga Pemasyarakatan *over kapasitas* tidak dapat dipungkiri akan lebih sulit untuk pelaksanaan pengawasannya , kerana itu perlunya kiranya adanya penambahan personil agar dapat diupayakan pengawasan yang lebih tanggap dalam mengatasi problem masalah warga binaan pemasyarakatan , dengan mendapatkan pelatihan-pelatihan atau kegiatan-kegiatan khusus di bidang pemasyarakatan , misalnya di bidang pengamanan, di bidang Binadik, dan dibidang tata usaha. Hal ini tentunya dibarengi dengan keprofesionalan para petugas, keprofesionalan itu sangat mendukung agar pelaksanaan pembinaan dapat tercapai secara maksimal. karena pembinaan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan kalau tidak di dukung keprofesionalan petugas. Begitu juga terhadap KALAPAS .

---

<sup>286</sup>Rumusan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan

KALAPAS harus memberikan kebijakan/dukungan bagi pegawai, khususnya di bidang BINADIK ( bimbingan anak didik), untuk mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Kantor wilayah maupun dari pusat, seperti bagaimana cara mendidik anak didik supaya menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa serta tidak mengulangi perbuatan yang pernah di lakukannya.

Semua ini akan berjalan dengan optimal apabila KALAPAS juga dapat menambah kemampuan para petugas lembaga pemasyarakatan dalam menangani personal yang dihadapi baik di bidang pengamanan dalam proses pembinaan narapidana anak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dewasa (bukan di LAPAS khusus anak ) maupun bidang administernasinya. Dengan demikian para petugas atau pengawas lembaga pemasyarakatan dapat menangani permasalahan-permasalahan mengenai pembinaan narapidana anak yang timbul di lembaga pemasyarakatan.

#### **4. Perlu dilakukan peningkatan fasilitas bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.**

Proses pembinaan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila tidak di dukung dengan sarana dan prasarana. Menyinggung fasilitas ( sarana dan prasarana) di Lembaga Pemasyarakatan tentunya hal ini berhubungan erat dengan anggaran antara lain : masalah , gedung

LAPAS,, keterampilan narapidana,, pendidikan narapidana dalam menentukan pencapaian tujuan pembinaan nara pidana.

#### **a. Pembinaan Gedung LAPAS**

Untuk pembinaan gedung yang harus sesuai dengan kapasitas daya tampung karena bangunan Lembaga pemasyarakatan adalah bangunan peninggalan Belanda, yang dahulu fungsi pemenjaraan adalah untuk menjerakan, sedangkan tujuan pembinaan saat ini adalah merehabilitasi untuk membentuk narapidana lebih berakhlak dan menyadari kesalahannya dan berniat tidak mengulangi perbuatannya.

Mengingat semakin tingginya angka kriminalitas dari tahun ke tahun sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah tahanan pada tiap-tiap lembaga pemasyarakatan, keadaan terburuk banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang menempatkan narapidana anak bersama dengan narapidana dewasa,, tentunya program pelaksanaan pembinaan akan menjadi berubah , karenanya anggaran harus lebih besar agar dapat membangun gedung `LAPAS sehingga dapat menampung narapidana yang semakin membengkak ( *over kapasitas*) sistem pemenjaraan sekarang adalah sistem pemasyarakatan untuk merehabilitasi narapidana , yaitu membina dan mendidik narapidana ke arah yang lebih baik moralnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi dan dapat berperan dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar

sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian bangunan gedung LAPAS haruslah lebih layak sehingga lebih nyaman tidak menimbulkan masalah baru dan agar pada proses pembinaan dapat dilaksanakan secara maksimal.

#### **b. Keterampilan sesuai dengan bakat Narapidana**

Keterampilan adalah merupakan satu usaha untuk menunjang keberhasilan pembinaan narapidana baik itu narapidana dewasa dan narapidana anak. Keterampilan yang diberikan kepada setiap narapidana diupayakan dapat sesuai dengan bakat dari warga binaan pemasyarakatan tersebut, karena diharapkan agar setelah si narapidana selesai menjalani hukuman dan kembali kemasyarakatnya, mereka dapat dibekali dengan keterampilan yang nantinya dapat dijadikan mata pencarian, dan setelah bebas menjalani hukuman tidak lagi menjadi pengangguran yang diketahui masalah pengangguran adalah salah satu penyebab terjadinya kejahatan.

Menjadi permasalahan serius adalah keterampilan yang tersedia di Lembaga pemasyarakatan sangat minim dan terbatas , sehingga tidak semua narapidana mengikuti program atau menjalani proses pembinaan berupa keterampilan ,karena sarana keterampilan

tidak sesuai dengan kegemarannya/hoby mereka, sehingga mereka tidak mengikuti proses program pembinaan itu,<sup>287</sup>

Oleh karenanya pola pembinaan ini sungguh tidak berarti bagi banyak warga binaan pemasyarakatan, tidak mendapatkan fasilitas keterampilan sebagaimana yang diharapkan oleh warga binaan pemasyarakatan. Untuk itu perlu adanya perhatian khusus tentang bagaimana memahami karakter pada warga binaan pemasyarakatan sehingga dapat lebih serius untuk mempersiapkan pembekalan keterampilan untuk para narapidana yang berada di pemasyarakatan.

### **C. Problematika Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan sehingga Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Narapidana Anak**

#### **1. Pembinaan Di Dalam LAPAS**

Membahas pembinaan narapidana anak di Lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari pembicaraan apa tujuan dari pembinaan itu sendiri dan bagaimana agar tujuan pembinaan itu dapat tercapai, Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang bersih, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai

---

<sup>287</sup> Malkanuddin harahap, pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Langsa sebagai pengaman, kualasimpang tanggal 19 April 2018

moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1995 Tentang Kemasyarakatan menjelaskan anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak. dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu anak pidana, anak negara dan anak sipil.

Sistem Pemasyarakatan juga menentukan lamanya pelaksanaan pembinaan narapidana anak tersebut sesuai dengan status nya masing-masing, yang terdiri dari :

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditetapkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak Sipil yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan di tempatkan di LAPAS anak paling lama 6 bulan bagi mereka yang belum berumur 14 tahun, dan paling lama 1 tahun bagi mereka yang saat penempatan Pengadilan berumur 14 tahun dan setiap kali dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 tahun<sup>288</sup>

Sehubungan dengan pembinaan narapidana landasan hukumnya adalah Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan hal ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi sistem permasyarakatan yang telah menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan peraturan perundang-undangan yang masih berdasarkan pada sistem

---

<sup>288</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI No: 12 Tahun 1995 Undang-undang *Tentang Kemasyarakatan*,

kepenjaraan dan akan mengatur hal-hal baru yang dinilai lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal tersebut juga telah ditegaskan pada *Konferensi inspektur* dan direktur Penjara seluruh Indonesia tanggal 27 April 1964 yaitu:

Istilah "pemasyarakatan sebagai pengganti dari pada kepenjaraan" dan istilah/nama "penjara" menjadi :lembaga pemasyarakatan atau dengan singkatan "lembaga" saja. Penggantian ini bukanlah sekedar menukar/perubahan istilah/nama saja, melainkan adalah merupakan suatu "Sistim dan "Cara perlakuan" terhadap narapidana. Lebih dari itu, istilah "Pemasyarakatan mengandung "tujuan" tertentu yaitu didikan, asuhan dan bimbingan terhadap narapidana yang pada akhirnya (setelah masa pidananya) dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berguna<sup>289</sup>

Dari uraian *Konferensi inspektur* tersebut diatas dapat di ketahui bahwa dalam sisitem pemasyarakatan, tujuan narapidana yang di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk dibina dan di didik bukan untuk di siksa melainkan untuk di perbaiki akhlak nya agar kembali kejalan yang baik dan benar.

Untuk tercapainya Pembinaan narapidana anak yang ditempatkan dilembaga yang bukan khusus lembaga anak (di lembaga dewasa),sistem pembinnaan adalah sama dengan pembinaan narapidana dewasa yaitu berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan pada

---

<sup>289</sup> syamsul Hilal, "*P4 adalah Mutlak perlu Bagi Setiap Aparatur Pemasyarakatan Sebagai Pelaksana Dan Sebagai Abdi Masyarakat, Majelis Pemasyarakatan*, 21 Maret 1979, Halaman 18

Undang-undang No.12 Tahun 1995 yaitu menyatakan bahwa mengenai sistem pembinaan permasyarakatan dilaksanakan berdasarkan beberapa asas yaitu :

- a. Pengayoman,
- b. Persamaan perilaku dan pelayanan,
- c. Pendidikan dan pembimbingan,
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia,
- e. Kehilangan kemerdekaan satu-satunya penderitaan,
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>290</sup>

Menurut Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan; narapidana adalah terpidana yang diterima atau masuk ke lembaga permasyarakatan (LAPAS) wajib didaftarkan dan berubah status menjadi narapidana.<sup>291</sup>

Dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum telah di atur pada undang-undang sistem peradilan anak yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 yaitu tentang sistem pemidanan anak, dimana Undang-undang ini menyatakan yang di maksud anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya di sebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun (dua belas ) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun , yang di duga melakukan tindak pidana<sup>292</sup>.

Anak seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan kebebasan bermain dengan anak-anak lain seusianya,

---

<sup>290</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

<sup>291</sup> Pasal 10 ayat (2) undang-undang Nomor 2 tahun 1995 *tentang pemasyarakatan*

<sup>292</sup> Penjelasan Umum Pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 yaitu tentang sistem pemidanan anak

sebagaimana disebutkan dalam Undang –undang No: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 60 dan Pasal 61, menyatakan :

Pasal 60 (1) : Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya

(2) Setiap anak berhak mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi perkembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan

Pasal 61 : Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan dirinya

Kalau diperhatikan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anak yang berkomplik dengan hukum, pembinaannya harus benar- benar dapat terlealisasi dengan baik dimana hak-hak anak harus terpenuhi , misal adanya pernyataan tentang : ”Persamaan perlakuan dan pelayanan “,<sup>293</sup> dalam arti perlakuan dan pelayanan tidak dibedakan , tentang pernyataan persamaan perlakuan dan pelayanan ini tentunya tidak dapat dipungkiri tidak mungkin terpenuhi karena setiap anak mempunyai kharakter yang berbeda ,begitu juga petugas LAPAS mempunyai tingkat emosi dan kesabaran yang berbeda, Dengan proses pelaksanaan pembinaan apalagi terhadap narapidana anak yang di

---

<sup>293</sup> Huruf b pada Pasal 5 undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*

tempatkan di lembaga pemasyarakatan yang bukan lembaga Pemasyarakatan khusus anak, tentunya proses dan cara pelaksanaannya berbeda dengan LAPAS yang khusus anak, dan pasti hak-hak narapidana anak akan terabaikan, dan bahkan hak-hak ini tidak dapat dinikmatinya mengingat sarana nya tidak di khususkan untuk narapidana anak ( terbatas)

Selanjutnya menyinggung pernyataan “Kehilangan kemerdekaan satu-satunya penderitaan,<sup>294</sup> artinya warga binaan pemasyarakatan dalam hal ini narapidana anak, tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layanys manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap di lindungi seperti memperoleh perawatan kesehatan, makan, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga atau rekriasi, secara nyata hak-hak ini tidak lah dapat di nikmati anak yang bestatus narapidana, karena selain karena anak masih butuh kasih sayang dan perhatian serius dari orang tua ,juga sarana tidak memadai , terlebih-lebih lagi tidak ada biaya untuk memenuhi hak rekriasi narapida anak.

Serta menyimak pernyataan bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh dasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dengan bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti

---

<sup>294</sup> Huruf e pada Pasal 5 undang-undang Nomor 12 tahun 1995 *tentang Pemasyarakatan*

mengunjungi keluarga,kenyataan memang narapidana anak tetap berada di LAPAS untuk menjalani pidana nya , dan sulit untuk dapat asimilasi kecuali masih sekolah serta keluar untuk mengujung keluarga ( program CMK) karena ada beberapa pesyaratan misalnya harus ada jaminan orang tua , dan atau keluarga,sementara untuk mendapatkan asimilasi harus mengurus suratsurat misalnya surat dari kelurahan ( kepada desa) yang keadaan ini menyulitkan keluarga , selanjutnya dengan berubah setatus sebagai narapidana , sahabat juga menjauh , masyarakat tidak mudah untuk dapat menerima narapidana untuk kembali kemasyarakata, dengan kata lain ketika berstatus narapidana tersingkir dari masyarakat, habislah hak -hak nya . seharusnya anak tidak untuk di hukum, tetapi untuk dididik menjadi lebih baik dan dihaaruskan tidak digabung dengan narapidana dewasa karena cendrung narapidana anak mencontoh segala prilaku buruk kriminal dewasa.

## **2. Kepemimpinan KALAPAS**

Kepemimpinan KALAPAS senantiasa harus Profesional, karena seorang Pemimpin diharapkan dapat mengatur struktur mekanisme kerja yang baik antara staf dan bawahannya, setiap Kepala- Kepala Seksi dan Sub Seksi diharuskan dapat berkerja sama, dalam hal ini KALAPAS berperan penting agar tercapai sistem pembinaan dan semangat kerja, demikian juga kemampuan Profesional dan integrasi moral Kepala lembaga pemasyarakatan sangat dituntut agar kepemimpinannya dapat menjadi faktor pendukung tercapainya pembinaan narapidana.,tidak

jarang KALAPAS kurang memiliki keprofesional sehingga daya kerja dan lainnya juga tidak dapat mendukung terwujudnya pembinaan narapidana yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. karena, KALAPAS bertugas : memerintahkan kepada administrasi kantib untuk membuat berita acara pemeriksaan , menerima berita acara pemeriksaan yang selanjutnya diserahkan kepada ketua TTP ( Tim Pengamat Pemasyarakatan ) untuk di sidangkan, Menetapkan keputusan tentang jenis hukuman disiplin setelah mempelajari rekomendasi hasil sidang ttp untuk selanjutnya dilaksanakan KPLP (kesatuan keamanan lembaga pemasyarakatan.) disini Kepemimpinan selaku KALAPAS juga menjadi faktor kendala dalam hunungan kerjata, kurangnya wibawa terhadap staf dan petugas LAPAS Kepemimpinan KALAPAS akan sulit dapat me bawa keberhasilan dalam proses pelakssana pembinaan di lembaga pemasyrakatan faktor-faktor lain yang sangat mendukung keberhasilan program pembinaan , karena tanpa adanya sinerja yang saling mendukung mustahil program pembinaan narapidana dapat berhasil terutana dalam pembinaan narapidana anak yang di tempatkan bukan di lembaga khusus anak tentunya KALAPAS kurang memahami /menjiwai tentang anak.

### **3. Kualitas dan Kuantitas Petugas**

Di era reformasi saat ini kualitas sumber daya manusia di bidang hukum, yang di tuntutan oleh masyarakat adalah sumber daya manusia yang memiliki kematangan kejiwaaan, kematangan budaya, kematangan etika

dan hati nurani dalam mengemban dan menegakkan nilai-nilai yang sangat mendalam dan mendasar dari hukum.

Dalam usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum harus memperhatikan 3 (tiga) dimensi yang selalu menjadi persoalan pokok dalam melaksanakannya yaitu :

Pertama : dimensi kepribadian, yakni kemampuan untuk menjaga integrasi, dalam hal ini yaitu menjaga sikap, tingkah laku, etika, dan moralitas yang sesuai dengan pandangan masyarakat,

kedua : adalah dimensi produktivitas yakni dimensi yang menyangkut apa yang dihasilkan oleh manusia, baik dalam jumlah maupun apa yang dihasilkan manusia, baik dalam jumlah maupun kualitasnya kemampuan

ketiga : dimensi kreatifitas yakni kemampuan seseorang untuk berfikir dan berbuat kreatif untuk menciptakan sesuatu yang berguna bagi diri nya dan masyarakat di sekitarnya<sup>295</sup>

Usaha Peningkatan kualitas pala proses pembinaan di lembaga masyarakat, terutama diupayakan terlebih dahulu pada peningkatan sumber daya manusia nya yaitu dikhususkan pada pegawai-pegawai di Lembaga Masyarakat, dimana KALAPAS memberikan kebijakan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau kegiatan-kegiatan khusus di bidang Masyarakat antara lain: dibidang pengamanan, dibidang Binadik, dan dibidang tata usaha,<sup>296</sup> yang di maksud dengan bidang-bidang tersebut adalah::

- 1) Di bidang Pengamanan

---

<sup>295</sup>Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Prenata Media, 2005 halaman 147

<sup>296</sup> Ngadi KALAPAS Lembaga Masyarakat Kelas II-B Kota Cane., Kota cane, tanggal 2 maret 2017

Pada bidang ini pelatihan atau kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusianya yaitu pelatihan kesemampuan, organisasi Pemasyarakatan, ilmu kejiwaan dan lain lain, kesemuanya itu untuk meningkatkan sumber daya manusianya, kedisiplinan dalam bertugas yang diperkuat dan ditingkatkan.

2). Dibidang Binadik ( bimbingan anak didik )

Di sini KALAPAS juga memberikan kebijakan bagi Pegawai khususnya, dibidang binadik untuk mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah maupun dari Pusat. Seperti pelatihan bagaimana cara mendidik anak didik supaya menjadi orang yang berguna bagi Nusa dan Bangsa serta tidak mengulangi perbuatan yang pernah dilakukannya

Selain itu untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya bagi Pegawai LAPAS, KALAPAS membuat suatu program kerja dimana dilakukan studi banding antara pegawai dari LAPAS Langsa dengan Pegawai Lapas Luar LAPAS.

3). Dibidang Tata Usaha

Dibidang tata usaha ini diupayakan untuk meningkatkan sumber daya manusianya khusus bagi pegawai dibidang tata usaha, dalam hal ini KALAPAS mengeluarkan suatu kebijakan untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik. disini diperlukan suatu pelatihan khusus agar pegawainya lebih terampil dalam segala hal, baik itu dalam penerimaan barang, surat dan lain-lain.

KALAPAS selain memberikan pelatihan-pelatihan juga memberikan masukan-masukan kepada bawahannya yang berkaitan dengan bidang tata usaha serta meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam bekerja.

Dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan KALAPAS tersebut di upayakan dapat menambah kemampuan para petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani persoalan yang dihadapi baik di bidang pengamanan dalam proses pembinaan narapidana anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa, maupun dalam bidang administrasinya.

Dengan demikian para petugas atau pengawas Lembaga Pemasyarakatan dapat menangani permasalahan-permasalahan mengenai pembinaan narapidana baik itu narapidana anak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang bukan khusus anak serta dapat mempermudah pelaksanaan proses pelaksanaan pembinaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

#### **4. Sarana/fasilitas Pembinaan**

Suatu proses pembinaan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila tidak didukung dengan sarana yang memadai untuk memperlancar segala kegiatan aktifitas dalam usaha Pembinaan dan Pembimbingan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan apalagi bagi narapidana anak yang tidak ditempatkan di lembaga

pemasyarakatan khusus anak, sarana / fasilitas harus sesuai dengan kebutuhan si anak dan benar-benar dapat membuat mereka nyaman dan tidak trauma (menakutkan), tetapi kenyataan, masih ada narapidana yang ditempatkan di Lapas Kelas dewasa (bukan LAPAS khusus anak),

Narapidana anak yang tidak ditempatkan di lembaga khusus anak masih belum bisa merubah pernyataan kalau pembinaan yang mereka rasakan adalah hanya tempat pengasingan karena mereka tidak di indahkan layak nya duduk menunggu waktu. (mengabiskan waktu percuma)<sup>297</sup> tidak seperti narapidana anak lainnya yang di tempatkan di lembaga khusus anak dapat fasilitaas belajara seperti anak -anak normal, tempat istirahat yang memadai, dapat fasilitas tempat beristirahat dengan nyaman layaknya anak lainnya, karena tanpa pembinaan dan pendidikan yang berarti.

Mengingat semakin tingginya angka kriminal dari tahun ke tahun sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah tahanan pada tiap-tiap Lembaga Pemasyarakata, semakin memadat karena juga menempatkan narapidana anak, apalagi di dukung dengan bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan rata-rata bangunan peninggalan Belanda, dapat di pastikan tidak sesuai dengan tujuan Pemejaraan sekarang, karena sistem Pemenjaraan sekarang adalah sistem

---

<sup>297</sup> Hendra Maulana, narapidana anak kasus pelecehan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Kota cane, kota cane tanggal 2 maret 2017

Pemasyarakatan yaitu untuk merehabilitasi, membina dan mendidik narapidana kearah yang lebih baik moralnya,

#### **5. Anggaran/dana untuk pelaksanaan pembinaan narapidana.**

Anggaran merupakan suatu sarana untuk tercapainya Pembinaan Narapidana di Lembaga pemasyarakatan, karena tanpa adanya dana yang cukup tentu tidak dapat diharapkan pembinaan akan tercapai, karena mengingat Lembaga Pemasyarakatan pelaksanaan pembinaan narapidana anak harus ada perhatian khusus. dan tentunya harus ada biaya khusus agar tercapainya pembinaan narapidana . dalam hal ini termasuk pembinaan dari segi pendidikan keterampilan Setiap narapidana anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan harus diberikan pendidikan, hal ini telah ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 1999 dimana dinyatakan setiap Lembaga Pemasyarakatan harus menyediakan petugas pendidik dan pengajar dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran, dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, dan badan-badan kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran

Karena Pendidikan adalah sarana penunjang untuk mencapai masa depan bagi narapidana anak, pemerintah telah mengupayakan anak-anak usia sekolah untuk mendapatkan

pendidikan yang layak, begitu juga yang diharapkan pada narapidana anak dapat melanjutkan sekolah meskipun status sebagai narapidana.

Pada Peraturan Pemerintah No :32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. yang menjelaskan antara lain setiap Lembaga Pemasyarakatan harus diberikan pendidikan sekolah dan harus disetarakan dengan kurikulum lembaga yang sederajat dan apabila anak didik pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam lembaga pemasyarakatan dapat dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan.<sup>298</sup> Hal ini tentunya sangat mendukung masa depannya tapi harus didukung dengan biaya/anggaran serta narapidana diberikan, dalam pembinaan pada Peraturan pemerintah ada ketentuan tentang pemberian keterampilan yang jelas memerlukan dana / anggaran, terharapkan narapidana ntunya keterampilan tersebut harus sesuai dengan .  
bakat Narapidana Keterampilan karena salah satu usaha untuk menunjang keberhasilan pembinaan narapidana, untuk itu keterampilan yang diberikan harus sungguh-sungguh yang dikepada setiap narapidana diupayakan dapat sesuai dengan bakat narapidana tersebut, karena diharapkan agar setelah si narapidana selesai menjalani hukuman dan dewasa serta kembali ke masyarakatnya,

---

<sup>298</sup> Pasal ayat (2) Peraturan Pemerintah No :32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

mereka keterampilan yang di dapat dibekali dengan keterampilan serta dapat dijadikan mata pencaharian.

## **6. Kualitas dan ragam program pembinaan**

Pembinaan narapidana atau narapidana telah di atur pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan Peraturan Pemerintah sedangkan pola pembinaan di atur oleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor . M,02-PK.04.10 Tahun 1990, tentang Pembinaan narapidana dan tahanan tetapi Program Pembinaan pembinaan diatur berdasarkan kebijakan KALAPAS di Lembaga Pemasarakatan di mana di bertugas., jadi keberhasilan pembinaan narapidana akan terlihat dari ada berapa proesen (%) narapidana yang residivis atau keberhasilan

## **2, Pembinaan Di Luar LAPAS**

Keberhasilan pembinaan narapidana tidak saja tanggung jawab lembaga pemsarakatanan tetapi perlu juga dukungan pemerintah daerah , masyarakat serta orang-orang terdekat dari si narapidana tersebut karena tanpa dukungan semua pihak tidaklah berarti pembinaan narapidana tersebut ,karena seorang mantan narapidana setelah berakhirnya masa pidana akan kembali dan akan hidup berbaur kembali di masyarakatasalnya, tetapi ada beberapa hal

yang menjadi masalah dalam proses pembinaan narapidana anak ,  
yaitu :

**a) Sikap acuh tak acuh masyarakat**

Masalah lain misalnya yang berkaitan dengan hubungan keluarga narapidana anak, seperti sikap acuh tak acuh orang tua/keluarga, dan partisipasi masyarakat, kerja sama dengan instansi terkait atau badan-badan tertentu.sangat diharapkan, agar narapidana dapat lebih percaya diri setelah kembali ke lingkungan keluarga atau masyarakatnya. Hal ini sangat berperan penting dalam mengembalikan kepercayaan diri si mantan narapidana untuk dapat bisa bangkit kembali dari keterpurukan agar bisa hidup normal bersama keluarga , dan masyarkatanya

**b) Kurangnya partisipasi masyarakat**

Dalam usaha pembinaan narapidana, tidak saja petugas Lembaga Pemasyarakatan yang berperan aktif dalam mengupayakan pembinaan narapidana akan tercapai, tetapi hendaknya masyarakat dapat mengayomi anggota masyarakatnya dalam hal ini mantan narapidana untuk merubah prilaku buruk agar tidak mengulangi yang diharapkan adanya peran serta masyarakat, membuat suatu balai -balai pengajian atau organisasi , kerohanian , hal ini perlu didukung oleh semua pihak karena tanpa bantuan pihak-pihak lain peminan ini tidak akan tercapai.

c) **Kurangnya Kerja Sama Dengan Instansi/Badan Terkait Dalam Upaya Pembinaan**

Instansi-instansi yang berhubungan dengan masalah pembinaan narapidana, misalnya instansi yang berhubungan dengan agama, panti sosial, atau rumah pintar, sehingga narapidana tidak saja dibina di dalam LAPAS, tetapi juga mendapatkan pembelajaran dari luar LAPAS dengan demikian selama narapidana menjalani hukuman, mereka juga mendapatkan pembelajaran yang bermanfaat untuk lebih berakhlak dan berbudi pekerti.

Dengan demikian narapidana dapat merubah pola pikir, sikap dan perilaku, tentu dengan upaya peningkatan intelektual melalui pendidikan formal maupun informal.

d) **Adanya informasi/pemberitaan yang tidak seimbang yang cenderung mendiskriminasi LAPAS**

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat membina narapidana agar lebih bermoral, menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya, tetapi tidak jarang lembaga Pemasyarakatan di infoikan melalui media massa atau elektronik tentang adanya *image* (citra) negatif, sebagai tempat yang menyeramkan dan penuh dengan penjahat yang mengerikan. Dimana narapidana dan lembaga pemasyarakatan telah membawa kesan buruk bagi

masyarakat, seolah - olah tidak ada kata yang menyeramkan kalau berbicara tentang LAPAS dan narapidananya, karena selama ini justru yang tergambar adalah LAPAS adalah bangunan tua yang angker dan paranarapidana - narapidana yang menyeramkan, sebenarnya itu adalah tugas para pegawai dan petugas LAPAS serta PEMDA setempat untuk dapat merubah LAPAS, dapat aktif berperan dalam rangka berkerja sama bergotong royong massal, serta dapat menginfokan tentang perkembangan hasil dari pembinaan narapidana yang menghasilkan karya-karya yang membanggakan, serta anak didik pemasyarakatan yang mendapat fasilitas pendidikan formal dan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi meskipun bestatus narapidana,<sup>299</sup> dengan demikian masyarakat akan mengubah image (citra) buruk tentang LAPAS semua ini harus didukung oleh semua pihak, baik dari LAPAS sendiri, instansi terkait, PEMDA, serta narapidana itu sendiri.

Jadi dengan beberapa uraian di atas dapat diketahui Problematika sehingga tidak terpenuhinya pelaksanaan pembinaan hak-hak narapidana anak di lembaga pemasyarakatan, pertama sekali adalah karena bangunan yang tidak memadai, karena kebanyakan bangunan adalah bangunan peninggalan Belanda, selanjutnya kepemimpinan kepala LAPAS yang kadang kala tidak menjiwai dan kurang mendukung perannya sebagai

---

<sup>299</sup> MODONG, Pegawai LAPAS Kelas II- B Kota CANE, Sebagai Staf, Kota Cane, pada tanggal 2 maret 2017

KALAPAS, kuantitas dan kuantitas pegawai juga tidak sepenuhnya memahami sifat dan karakter anak, sarana, serta fasilitas tidak mendukung untuk menjalani program pembinaan, anggaran yang kurang memadai. Selanjutnya kurang adanya dukungan pada kualitas dan ragam program pembinaan sehingga tidak mendukung segala program pembinaan yang ditetapkan oleh kerja pemerintah

Kemudian sikap acuh tak acuh keluarga dan masyarakat sangat berpengaruh untuk anak menjadi lebih baik, serta kurangnya kerja sama dengan instansi terkait dalam pembinaan kemandirian yang diharapkan untuk bekal karya setelah selesai menjalani pidana juga tidak memadai, kemudian *adanya image* (citra) negatif terhadap LAPAS sungguh merugikan pada narapidana itu sendiri karena sulit untuk dapat diterima dimasyarakat setelah kembali kemasyarakat.